



# Hukum Perbankan di Indonesia

H. Dadang Husen Sobana, M.Ag.

Pengantar Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag.



**H. Dadang Husen Sobana, M.Ag.**

# **HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA**

# **HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA**

**Pengantar:  
Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag.**



**Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung**

---

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 

---

**H. Dadang Husen Sobana, M.Ag.**

*Judul:* **HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA**

*Oleh:* H. Dadang Husen Sobana, M.Ag.

*Pengantar:* Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag.

-- Cet. ke-1 -- Bandung: Pustaka Setia, Juni 2016.

368 hlm.; 16 × 24 cm

---

**ISBN 978-979-076-602-0**

---

*Copy Right* © 2016 **CV PUSTAKA SETIA**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

*All right reserved*

---

*Desain Cover* : **Tim Redaksi Pustaka Setia**

---

*Setting, Layout, Montase* : **Tim Redaksi Pustaka Setia**

---

**Cetakan ke-1** : **Juni 2016**

---

Diterbitkan oleh : **CV PUSTAKA SETIA**  
Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164  
Telp. : (022) 5210588  
Faks. : (022) 5224105  
E-mail: pustaka\_seti@yahoo.com  
Website: www.pustakasetia.com  
**BANDUNG 40253**

*(Anggota IKAPI Cabang Jabar)*

---



**P**erbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal 1 menjelaskan bahwa perbankan adalah segala tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Berkaitan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual, melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat atau sebagai *agent of trust*, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Selanjutnya, sebagai *agent of development*, kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian sektor real. Kegiatan bank tersebut dapat mendorong masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Adapun sebagai *agent of service*, bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa tersebut berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Dengan fungsi ini, bank mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara karena bank sebagai pengumpul dana dan menyalurkan kredit, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C, dan penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

Itulah sekelumit uraian penulis yang tertuang dalam buku ini, yang memberikan wawasan pengetahuan yang sangat berharga dalam masalah perbankan, terutama bagi pengguna jasa perbankan, baik sebagai nasabah maupun sebagai depositor. Buku yang ada di hadapan para pembaca merupakan literatur yang penting untuk mata kuliah Hukum Perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, saya menyambut baik kehadirannya sehingga memberikan pengayaan khazanah ilmu pengetahuan di bumi tercinta ini.

***Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag.***

*Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung*



**B**ank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk keamanan, melakukan investasi, dan memudahkan transaksi pembayaran. Bank menyediakan sarana simpanan yang bervariasi bergantung pada bank yang bersangkutan.

Jenis simpanan perbankan adalah simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*). Bank juga memberikan jasa-jasa lainnya, seperti transfer, *clearing*, inkaso, *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, dan *traveller cheque*. Bank berfungsi menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat atau menyediakan dana nasabah sesuai dengan keinginannya. Sebelum memberikan kredit, bank menilai kelayakan kreditor untuk disetujui atau ditolak permohonannya. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat kredit macet.

Pada mulanya bank sebagai lembaga jasa penitipan uang emas atau perak melakukan transaksi pertukaran mata uang (*money exchanger*) satu negara dengan mata uang negara lainnya sesuai dengan permintaan para pedagang. Transaksi ini dibukukan di sebelah pasiva berupa kewajiban, dalam rekening berjalan, yaitu rekening giro atau rekening koran atau *demand deposit account*; bank juga mengelola uang yang didepositokan oleh nasabah.

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Oleh karena itu, masyarakat menitipkan dananya di bank apabila ada unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank dan dikelola dengan baik, serta pada saat yang telah dijanjikan, simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

Itulah sekilas uraian buku ini, yang disusun berdasarkan silabus mata kuliah Hukum Perbankan di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur yang mampu menambah pengetahuan mahasiswa tentang hukum perbankan, baik bank umum atau bank konvensional maupun bank yang berbasis syariah atau perbankan syariah. Selain itu, mahasiswa, juga memahami perkembangan perbankan sebagai lembaga keuangan yang merupakan bentuk pertahanan ekonomi suatu negara dan melindungi perekonomian yang terpuruk yang disebabkan oleh inflasi, menguasai pengetahuan teoretis, dan praktik tentang konsumen pengguna jasa perbankan, dan sebagainya.

Saya berharap buku ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum perbankan dan menjadi sumbangan bagi khazanah kepustakaan di berbagai perguruan tinggi yang ada di Nusantara.

**H. Dadang Husen Sobana, M.Ag.**



### **BAB 1 SEJARAH PERBANKAN, FUNGSI, DAN TUJUANNYA ⇨ 13**

- A. Pengertian Bank ⇨ 13
- B. Fungsi Perbankan ⇨ 15
- C. Perkembangan Perbankan Indonesia ⇨ 20
- D. Bank Sentral Indonesia ⇨ 31
- E. Sistem Pembayaran Bank Indonesia ⇨ 38

### **BAB 2 BANK UMUM ⇨ 41**

- A. Pengertian dan Fungsi Bank Umum ⇨ 41
- B. Pengelompokan Bank Umum ⇨ 48
- C. Jenis-jenis Kantor Bank ⇨ 51
- D. Kegiatan Bank Umum ⇨ 55
- E. Usaha Bank Umum ⇨ 64
- F. Kesehatan Bank ⇨ 67
- G. Sumber dan Penggunaan Dana Bank ⇨ 73
- H. Penyaluran Dana ⇨ 76
- I. Kebijakan Penghimpunan dan Penyaluran Dana ⇨ 77
- J. Kredit Perbankan ⇨ 78
- K. Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum ⇨ 84

### **BAB 3 RAHASIA BANK ⇨ 149**

- A. Pengertian Rahasia Bank ⇨ 149
- B. Sifat dan Rahasia Bank ⇨ 150

- C. Sejarah Konsep Rahasia Bank dan Permasalahannya ⇨ 152
- D. Tindak Pidana Rahasia Bank ⇨ 152
- E. Dasar Hukum Rahasia Bank ⇨ 154
- F. Sanksi-sanksi Pidana dan Perdata ⇨ 161
- G. Rahasia Bank sebagai Perlindungan Hukum ⇨ 163
- H. Kewajiban Merahasiakan bagi Mantan Pegawai Bank ⇨ 165
- I. Pihak Terafiliasi Lainnya dan Pengecualian atas Kewajiban ⇨ 166

### **BAB 4 MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI BANK, DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ⇨ 169**

- A. Dasar Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank ⇨ 169
- B. Persyaratan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi ⇨ 170
- C. Tata Cara Merger ⇨ 172
- D. Tata Cara Konsolidasi ⇨ 176
- E. Tata Cara Akuisisi ⇨ 177
- F. Lembaga Penjamin Simpanan dan Latar Belakang Kelahirannya ⇨ 191
- G. Likuiditas dan Pengukurannya ⇨ 192
- H. Deposito dan Menabung ⇨ 193

### **BAB 5 KEBIJAKAN MONETER ⇨ 195**

- A. Pengertian Kebijakan Moneter ⇨ 195
- B. Jenis-jenis Kebijakan Moneter ⇨ 196
- C. Tujuan Kebijakan Moneter ⇨ 197
- D. Struktur dan Kebijaksanaan Moneter di Indonesia ⇨ 197

### **BAB 6 TUJUAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK ⇨ 243**

- A. Arah Pengaturan Bank ⇨ 243
- B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank ⇨ 244
- C. Sistem Pengawasan ⇨ 245
- D. Jenis-jenis Risiko Bank ⇨ 245
- E. Sistem Informasi Manajemen-Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI) ⇨ 248
- F. Sistem Informasi Debitur (SID) ⇨ 249
- G. Istilah Perbankan dalam Sistem Informasi Manajemen ⇨ 250
- H. Hukum Perbankan ⇨ 251

## **BAB 7 BENTUK HUKUM BADAN USAHA PERBANKAN ⇨ 261**

- A. Dasar Hukum Bentuk Bank ⇨ 261
- B. Macam-macam Bentuk Hukum Bank ⇨ 268

## **BAB 8 TINDAK PIDANA PERBANKAN INDONESIA ⇨ 273**

- A. Pengertian Tindak Pidana Perbankan ⇨ 273
- B. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Perbankan ⇨ 273

## **BAB 9 PERBANKAN SYARIAH ⇨ 279**

- A. Pengertian Bank Syariah ⇨ 279
- B. Landasan Yuridis Bank Syariah ⇨ 281
- C. Asas, Tujuan, Fungsi, Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan Bank Syariah ⇨ 285
- D. Jenis dan Kegiatan Usaha serta Larangan bagi Bank Syariah ⇨ 290
- E. Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing ⇨ 300
- F. Tata Kelola dan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah ⇨ 302
- G. Pembinaan dan Pengawasan Bank Syariah ⇨ 304
- H. Sejarah Perbankan Syariah ⇨ 310
- I. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional ⇨ 312

## **BAB 10 SISTEM PENGELOLAAN PERBANKAN SYARIAH ⇨ 317**

- A. Prinsip Pengelolaan Perbankan Syariah ⇨ 317
- B. Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah ⇨ 329

## **BAB 11 ASET DAN LIABILITAS BANK SYARIAH ⇨ 335**

- A. *Asset-Liability Management* ⇨ 335
- B. Manajemen Risiko ⇨ 337

## **BAB 12 MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH ⇨ 345**

- A. Kebijakan Pembiayaan ⇨ 345
- B. Prosedur Pemberian Pembiayaan Bank Syariah ⇨ 349
- C. Membangun Loyalitas Nasabah ⇨ 355

## **DAFTAR PUSTAKA ⇨ 361**

## **PROFIL PENULIS ⇨ 367**



## A. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata *Banco*,<sup>1</sup> yang berarti *bangku*. *Bangku* atau pelaku bank adalah *bankir* yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.

Beberapa ahli perbankan mendefinisikan bank sebagai berikut.

1. Menurut G.M.Verryn Stuart, bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.
2. B.N. Ajuha mendefinisikan bahwa *bank provided mans bay rich capital is transferred from those who cannot use it profitable do those who cam use it productively for the society as whole. Bank profided which channel do invest without any risk and at a good rate of interest.*<sup>2</sup> (Bank

<sup>1</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Thomas Suyatno dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 1.

menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat).

3. Bank adalah saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.
4. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan sosial. Jadi, bank tidak hanya mencari keuntungan.
5. Bank adalah pencipta uang, yaitu menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kuartal. Pembuatan dan pengedaran uang kuartal merupakan otoritas bank sentral, sedangkan pembuatan uang giral dapat dilakukan bank umum.
6. Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit, yang berarti bahwa bank dalam operasinya dapat mengumpulkan dana kepada SUU dan menyalurkan kredit kepada DSU. Selaku pelaksana lalu lintas pembayaran (LLP), bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar kepada penerima. Lalu lintas pembayaran diartikan sebagai proses penyelesaian transaksi komersial dan finansial dari pembayar kepada penerima melalui media bank. LLP ini penting untuk mendorong kemajuan perdagangan dan globalisasi perekonomian karena pembayaran transaksi menjadi lebih praktis, aman, dan ekonomis.
7. A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi peredaran mata uang, menyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain.
8. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

9. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya seluruh kegiatan perbankan berkaitan dengan keuangan. Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat sebagai kegiatan *funding*. Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian ini dilakukan oleh bank, dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat bersedia menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat, misalnya giro, tabungan, sertifikat deposito, dan defosito berjangka.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya sebagai berikut.

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Jenis simpanan yang ditawarkan bergantung pada bank yang bersangkutan, misalnya simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).
2. Menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat, yaitu memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat atau menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum menyalurkan kredit, bank menilai kelayakan kreditor untuk disetujui atau ditolak permohonan kreditnya. Hal ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat kredit macet.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, *bank garansi*, *bank notes*, *traveller cheque*, dan jasa lainnya.

## B. Fungsi Perbankan

Fungsi perbankan adalah sebagai berikut.

1. Lembaga jasa penitipan uang emas atau perak.
2. Melakukan transaksi pertukaran mata uang (*money exchanger*) satu negara dengan mata uang negara lainnya sesuai dengan permintaan

para pedagang, yang dibukukan di sebelah pasiva (dikredit), yaitu berupa kewajiban dalam rekening berjalan, artinya pada rekening tersebut dapat ditambahkan titipan baru serta dapat ditarik sewaktu-waktu (dengan jalan mendebet rekening tersebut) oleh pemilik rekening. Jenis rekening ini dikenal dengan rekening giro atau rekening koran atau *current account* atau *demand deposit account*.

3. Kasir atau pemegang kas dari pemegang rekening.
4. Mengelola uang yang didepositokan oleh nasabah. Pengendapan (deposit) dana pada bank dimanfaatkan agar menjadi produktif (menghasilkan), dengan cara meminjamkannya kepada pihak lain yang memerlukan, dengan memungut sejumlah imbalan yang lazim disebut bunga (*interest*).
5. Pemberi kredit. Pada mulanya uang yang dipinjamkan berupa uang emas atau perak yang berasal dari titipan pemegang rekening. Kini bank tidak lagi meminjamkan uang dalam bentuk emas dan perak, tetapi dalam bentuk bukti kepemilikan emas atau perak berupa sertifikat yang mewakili kepemilikan emas atau perak yang disimpan pada bank tersebut. Sekalipun demikian, apabila dikehendaki, sertifikat dapat ditukarkan dengan mudah dengan emas atau perak yang ada di bank. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan kedua jenis logam mulia tersebut dapat menjadi alat pembayaran yang diterima secara luas oleh masyarakat umum.

Dengan demikian, perkembangan bank dapat diurutkan sebagai berikut.

1. Tempat penukaran uang, yaitu para pedagang bersedia menukarkan uangnya kepada bank karena adanya kepercayaan bahwa bank akan berlaku jujur dan tidak akan menukar uangnya dengan uang palsu.
2. Tempat penitipan uang. Para pedagang menitipkan uangnya kepada bank karena percaya dan yakin bahwa bank akan memegang amanat sehingga uang yang dititipkannya akan tetap utuh dan tidak akan hilang atau berkurang.
3. Kasir. Para pedagang menjadikan bank sebagai kasirnya karena percaya bahwa uangnya akan dikelola dengan baik sehingga setiap saat dapat melayani keperluannya, baik berupa pengambilan maupun penyetoran.
4. Pemberi kredit atau *credere* dalam bahasa Latin, yang berarti saya percaya. Jadi, pemberian kredit oleh bank harus berdasarkan ke-

percaya bahwa penerima kredit (debitur) mampu mengembalikan pinjaman dan kewajiban lainnya pada masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Demikian pula, debitur percaya bahwa bank akan berpegang teguh pada perjanjian tersebut.

5. Pencipta uang. Masyarakat mau dan bersedia menerima uang sebagai alat pembayaran yang sah karena percaya pada lembaga yang membuat dan menerbitkan uang tersebut, yaitu bank.
6. Model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek.
7. Cara melindungi nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan nilai (*hedging*), atau disebut juga *risk management*.
8. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu pada kemudian hari (*price discovery*).

Adapun fungsi bank secara luas adalah sebagai berikut.

1. Fungsi spekulatif, berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif tersebut.
2. Fungsi manajemen produksi yang akan berjalan dengan baik dan efisien, berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.  
Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan yang utama atau turunannya, hal yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan adalah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini jelas tecermin pada Pasal (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."
3. Fungsi komersial (bank umum), yaitu pemberi jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of found*), menerima tabungan, memberikan kredit, melayani

pembiayaan perdagangan luar negeri, menyimpan barang-barang berharga, dan *trust services* (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik). Fungsi ini dilaksanakan dengan membentuk suatu *trust departement*, yang secara umum berfungsi sebagai: (a) pelaksana (*executor*) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda atau milik perseorangan yang telah meninggal dunia, selama orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan/memercayakan pada bank; (b) *trust departement*, memberikan berbagai macam jasa pada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat.

4. Wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi dan *transfer agent* dan pendaftar untuk perusahaan. Bank mengelola dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber (*sinkinfungs*) dalam kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham obligasi.
5. *Agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan.
6. *Agent of trust* dalam kaitannya dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan, baik kepada perseorangan maupun perusahaan.
7. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk tujuan berikut.

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat bersedia menitipkan dananya di bank apabila memiliki unsur kepercayaan bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, dikelola dengan baik, dan pada saat yang telah dijanjikan, simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat pada sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Sektor real tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneternya lemah. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor real. Kegiatan bank tersebut dapat mendorong masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi

barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of service*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Bank mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara karena bank berfungsi sebagai berikut:

1. pengumpul dana dari SUU dan menyalurkan kredit kepada DSU;
2. tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat;
3. pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman praktis dan ekonomis;
4. penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C;
5. penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindari diri dari ciri-ciri negatif, yang dinyatakan dalam GBHN, yaitu:

1. *free fight liberalis*, yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain;
2. *statisme*, yaitu negara beserta aparaturnya ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta;
3. pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan isi UU No. 7 tahun 1992, bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan berdasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, yang ciri-ciri utamanya sebagai berikut.

1. Dalam menerima simpanan dari *Surplus Spending Unit (SSU)*, bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu.
2. Dalam menyalurkan dana kepada *Deficit Spending Unit (DSU)*, bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik.
3. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam bank tersebut daripada dana yang berasal dari modal pemilik atau pemegang saham bank.
4. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memerhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank tersebut dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.

### C. Perkembangan Perbankan Indonesia<sup>3</sup>

Kegiatan perbankan telah dikenal sejak zaman Babylonia. Kemudian, berkembang ke zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank sebatas sebagai tempat tukar-menukar uang oleh para pedagang valuta asing (*money changer*). Bank yang terkenal di Benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, *Bank of Genoa*, dan *Bank of Barcelona* tahun 1320. Perkembangan perbankan di daratan Inggris dimulai pada abad ke-16.

Pada abad pertengahan, perdagangan di Eropa mulai ramai dikunjungi pedagang dari segenap penjuru dunia. Pada saat itu para pebisnis membawa uang (*full bodied money*) yang terbuat dari logam emas atau perak.<sup>4</sup> Dengan alasan keamanan saat mereka sampai di kota yang dituju, uang logam yang dibawanya dititipkan kepada pengusaha setempat yang khusus menangani jasa penitipan dan penukaran uang atau barang berharga lainnya. Tempat usaha penitipan tersebut biasanya menggunakan *bangku* atau kini disebut bank (yang dalam bahasa Italia disebut *banco*) sebagai tempat kegiatan transaksi.

Secara ringkas, perkembangan perbankan di Indonesia dapat dibagi dalam periode berikut.

3 Sinungan Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 121–148.

4 Firdaus Rachmat P., *Etika Perbankan*, Bandung: STIE INABA Bandung, 2000, hlm.12–18.

## 1. Periode Penjajahan Belanda

Zaman penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada tahun 1602 dengan didirikannya *Verenigde Oost Indische Compagnij* (VOC). Sejak abad ke-19 sampai tahun 1942 (masa pendudukan Jepang), bank-bank di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut.

### a. Bank Milik Belanda

#### 1) *De Javasche Bank*

Bank ini didirikan ketika pemerintah Hindia Belanda mengalami berbagai kesulitan moneter sebagai warisan dari *Raffles administrasion* yang berkuasa di Indonesia selama beberapa tahun (1811–1816). Uang yang beredar pada saat itu diterbitkan oleh pemerintah. Pada tanggal 11 Oktober 1827 *De Javasche Bank* didirikan dengan modal pertama satu juta gulden. Uang modal ini disetor oleh pemerintah Hindia Belanda bersama *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM). Dengan berdirinya *De Javasche Bank*, uang yang semula diedarkan oleh pemerintah dialihkan kepada *De Javasche Bank*. Bank ini memperoleh monopoli mengedarkan uang kertas bank. Pada tahun 1875 pemerintah menetapkan bahwa 40% dari jumlah uang yang diedarkan harus dijamin oleh emas. Pada saat itu peraturan dengan jaminan 40% emas sudah cukup maju. Akan tetapi, kebutuhan uang dirasakan belum cukup sehingga pemerintah berangsur-angsur memberikan kebebasan pada *De Javasche Bank* untuk mengedarkan uang.

Bank ini merupakan bank swasta sekalipun dalam pendirian dan sebagian sahamnya berada di tangan pemerintah Hindia Belanda. Di samping sebagai bank peredaran uang, *De Javasche Bank* juga melaksanakan tugas perbankan umum, seperti mendiskonto wesel, surat utang jangka pendek, dan obligasi negara, kasir pemerintah, dan sebagainya sehingga turut bersaing dengan perbankan lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai kritik berikut:

- a) dengan bunga yang lebih rendah daripada bank-bank lain, *De Javasche Bank* dapat dengan mudah menarik nasabah yang terbaik;
- b) persaingan oleh suatu badan (*De Javasche Bank*) yang karena tugasnya dapat memiliki data bank-bank lain, dianggap tidak wajar.

Kritik-kritik ini kurang beralasan karena walaupun menurut undang-undang *De Javasche Bank* tahun 1922 bank tersebut memperoleh monopoli untuk mengeluarkan uang kertas bank, *De Javasche Bank* tidak pernah berkembang sebagai bankers bank.

Tugas-tugas bank sentral yang dilakukan oleh *De Javasche Bank* adalah:

- a) mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas;
- b) mendiskonto wesel, surat utang jangka pendek, obligasi negara, dan sebagainya;
- c) menjadi kasir dari pemerintah;
- d) menyimpan dan menguasai dana-dana devisa;
- e) bertindak sebagai pusat kliring sejak tahun 1909.

#### 2) *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM)

Bank ini merupakan bank terbesar milik Belanda yang didirikan pada tahun 1824 atas prakarsa Raja Belanda Willem 1 dengan surat keputusan Kerajaan Belanda. Semula NHM bergerak dalam bidang usaha perdagangan sehingga dikenal dengan *Factorij*. Kemudian, lambat laun sekitar pertengahan abad ke-19, bank ini berkembang menjadi perusahaan bank. Dana-dananya, terutama disalurkan untuk membiayai perkebunan (*cultuur ondernemingen*).

Selain di Indonesia, NHM memiliki berbagai kantor cabang atau perwakilan di berbagai negara, seperti di Burma, Tiongkok, Hongkong, India, Jepang, Malaya, dan Arab Saudi di Kenya (Tanganyika).

#### 3) *De Nationale Handelsbank* (NHB)

Semula namanya adalah *De Nederlandsche-Indische Bank*. Bank ini didirikan pada tahun 1863 oleh *Algemene Maatschappij voor Handel en Nijverheid* di negeri Belanda. Pada tahun 1868 bank yang bergerak dalam bidang pembayaran untuk perdagangan dan kerajinan rakyat ini pailit. Pada perkembangannya bank ini berubah menjadi bank komersial yang bergerak di bidang pembiayaan usaha perkebunan, yaitu *De Nationale Handels Bank* (NHB).

Pada tahun 1884 urusan yang menyangkut bidang perkebunan diserahkan pada anak perusahaannya, yaitu *Nederlandsche Indische Landbouw*. Sekalipun tidak mempunyai peranan yang berarti dalam bidang perbankan jika dibandingkan dengan NHM, NHB memiliki kantor-kantor cabang ataupun perwakilan di India, Hongkong, Jepang, Singapura, dan Thailand. Bahkan, pada tahun 1953, NHB turut mendirikan *The Mercantile Bank of Canada*.

#### 4) *Escompto Bank*

*De Nedelandsche-Indische Escompto Maatschappij*, disingkat *Escompto Bank*, didirikan pada tahun 1857. Bank ini tidak mempunyai peranan

dalam pembiayaan perkebunan, tetapi bergerak dalam bidang usaha bank umum yang murni. Bank ini hanya memiliki dua kantor perwakilan di negeri Belanda dan tidak memiliki kantor di negara lain. Dari tiga bank milik Belanda, hanya *Escompto Maatschappij* yang mempunyai kantor pusat di Indonesia, sedangkan dua lainnya berkantor pusat di negeri Belanda. Pada umumnya bank-bank asing timbul di Indonesia setelah pemerintah Belanda melakukan “Politik Pintu Terbuka” (*open deur politiek, open door policy*), yaitu sesudah dihapuskannya *Cultuurstelsel* (sistem tanaman paksa). Dengan politik pintu terbuka, kapitalis Belanda mulai membuka perkebunan besar di Indonesia (Hindia-Belanda).

#### **b. Bank Milik Inggris**

Operasi bank-bank Inggris di Indonesia sampai abad ke-19 kurang banyak diketahui. Pada umumnya bank-bank ini tidak ikut dalam pembiayaan perkebunan besar, seperti bank milik Belanda. Bank-bank Inggris, terutama bergerak di bidang kredit perdagangan yang mempunyai sifat jangka pendek atau menengah.

Bank-bank milik Inggris terdiri atas:

- 1) *The Chartered Bank of India, Australia and Cina*, dengan kantor pusat di London;
- 2) *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation* dengan kantor pusat di Hongkong.

#### **c. Bank Milik Tionghoa**

Bank-bank milik orang Tionghoa adalah:

- 1) *The Overseas Chines Banking Corporation* dengan kantor pusat di Singapura;
- 2) *The Bank of China* dengan kantor pusat di Peking;
- 3) *NV Batavia Bank* dengan kantor berpusat di Batavia (Bank Jakarta sekarang);
- 4) *Chunghwa Sangieh Maatschappij* dengan kantor pusat di Medan (Bank Kesawan sekarang);
- 5) *NV Bank Vereeniging Oei Tiong Ham* dengan kantor pusat di Semarang.

Bank-bank milik Tionghoa mempunyai arti penting sebagai “*remittance shop*” (tempat pengiriman uang). Orang-orang Tionghoa berusaha memindahkan modal ke Tionghoa untuk kepentingan keluarga atau relasi

mereka di sana. Bank-bank Tionghoa mempunyai usaha dalam pemberian kredit hipotek dan eksploitasi dari barang-barang tetap.

#### **d. Bank Milik Jepang**

Bank-bank milik orang Jepang di Indonesia pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan sehingga kredit yang diberikan adalah kredit dengan jangka pendek.

Bank-bank Jepang terdiri atas sebagai berikut:

- 1) *The Bank of Taiwan*;
- 2) *The Yokohama Species Bank*;
- 3) *The Mitsui Bank*.

#### **e. Bank Milik Pribumi**

Disebut bank pribumi apabila seluruh modal dan sumber dana bank yang dimiliki oleh orang Indonesia asli. Pada masa penjajahan, peranan bank milik pribumi relatif kecil ditinjau dari kegiatan perbankan. Hal tersebut disebabkan posisi usaha bangsa Indonesia pada saat itu sangat terbelakang dan pada umumnya terdiri atas petani kecil, buruh, dan pengusaha kecil yang bekerja sekadar mempertahankan biaya hidup (*subsistence level*). Bank pribumi yang diketahui, antara lain *Bataksche Bank* didirikan di Pematangsiantar. Bank pribumi yang menonjol adalah Bank Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1929 dipelopori oleh Dr. Soetomo. Dr. Soetomo adalah pendiri *Indonesische Studiesclub*, yang bertujuan menghimpun kaum cendekiawan agar menyadari kewajibannya terhadap masyarakat dan memperdalam pengetahuannya tentang politik, mengajak mereka agar melakukan pekerjaan yang berfaedah bagi masyarakat.

Pada awalnya Bank Nasional Indonesia diarahkan pada koperasi kredit dan simpanan yang ditujukan untuk membangun perumahan. Hal ini dianggap sebagai jalan termudah dalam menyatukan modal yang kecil. Usaha pertama yang dilakukan adalah menggerakkan hati masyarakat untuk memberikan bantuan dan menyimpan uang di bank sehingga pada kemudian hari dapat membangun rumah sendiri. Bank Nasional Indonesia hanya berusia 15 tahun karena tentara Jepang menduduki kepulauan Indonesia. Selama penjajahan Jepang, terjadilah perombakan struktur perekonomian yang mengakibatkan proses ekonomi lebih menitikberatkan pada ekonomi peperangan. Pada saat itu hampir seluruh

perdagangan dalam negeri dan luar negeri mengalami kelumpuhan. Di samping itu, inflasi yang melanda negeri ini tidak mudah dikendalikan sehingga banyak perusahaan yang bangkrut. Bank ini tidak dapat melanjutkan usahanya walaupun melakukan berbagai cara. Akibatnya, para nasabah bank ini yang terdiri atas para pengusaha marginal menderita sebagai akibat kemerosotan perekonomian. Pemberian kredit secara berangsur-angsur dihentikan dan satu demi satu kantor cabang ditutup, kecuali kantor pusat di Bukittinggi. Setelah pengakuan "kedaulatan" RI, bank ini mengadakan reorganisasi untuk melancarkan usaha perbankan. Hingga saat ini, bank tersebut masih berdiri, yang merupakan bank swasta nasional tertua di Indonesia.

## 2. **Periode Pendudukan Jepang**

Tahun pertama masa pendudukan Jepang (8 Maret 1942–17 Agustus 1945) perkantoran perbankan ditutup. Pada tanggal 20 Oktober 1942 semua bank Belanda, Inggris, dan sebagian bank Tionghoa dinyatakan dilikuidasi, kecuali AVB tidak turut dilikuidasi. Kegiatan perbankan dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang yang bernama "Syomin Ginko". Kemudian, Jepang mendirikan *Nanpo Kaihatsu Ginkyo*, yaitu bank peredaran (sirkulasi) yang berkantor pusat di Tokyo.

## 3. **Periode Perjuangan**

Kegiatan perbankan di daerah yang dikuasai oleh RI terdiri atas bank pemerintah dan beberapa bank nasional swasta. Bank pemerintah adalah Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

### a. **Bank Negara Indonesia**

Bank Negara Indonesia (BNI) didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu No. 2 tahun 1946) 5 Juli yang pernah diperingati sebagai Hari Bank, sedangkan BNI kemudian dilengkapi namanya menjadi BNI 1946. Tujuan BNI tercantum pada Pasal 2 keputusan tersebut yang menyebutkan, "Dengan nama Bank Negara Indonesia didirikan sebuah bank kepunyaan Republik Indonesia untuk:

- 1) mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas bank dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat penukaran;
- 2) memperbaiki peredaran alat pembayaran lain;

- 3) memenuhi kredit masyarakat dan umumnya supaya dapat bekerja untuk kepentingan umum, segala sesuatu menurut peraturan dalam atau berdasarkan atas undang-undang ini.

### b. **Bank Rakyat Indonesia**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan dengan peraturan pemerintah (PP) pada tanggal 22 Februari 1946. BRI ini awalnya bernama *Algemene Volkscredietbank* (AVB), yang pada masa pendudukan Jepang namanya *Syomin Ginko*. Oleh karena itu, BRI merupakan bank milik negara. Pasal 3 dari peraturan pemerintah mengenai pendirian BRI memuat usaha bank tersebut sebagai berikut:

- 1) memberikan pinjaman kepada rakyat;
- 2) menerima uang simpanan;
- 3) menjalankan tugas-tugas bank umum;
- 4) menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

### c. **Bank Nasional Swasta**

Di samping kedua bank milik pemerintah, yaitu BNI dan BRI, terdapat beberapa bank nasional milik swasta, antara lain:

- 1) Bank Surakarta MAI di Solo, didirikan pada tahun 1945;
- 2) Bank Indonesia di Palembang, didirikan pada tahun 1946;
- 3) Bank Dagang Nasional di Medan, didirikan pada tahun 1946;
- 4) *Indonesia Banking Corporation* (IBC), yang kemudian bernama Bank Amerta di Yogyakarta, didirikan pada tahun 1947.

### d. **Bank Tunggal**

Pada tahun 1958 ketika dilancarkan aksi merebut Irian Barat dari koloniasme Belanda atau dikenal dengan "Trikora", dalam bidang ekonomi dan finansial pun dilakukan tindakan untuk memperlancar aksi tersebut, yaitu dengan mengambil alih bank-bank Belanda yang masih berdiri pada waktu itu.

Bank-bank yang diambil alih (dinasionalisasi) adalah sebagai berikut:

- 1) *Escompto Bank* yang dijadikan Bank Dagang Negara (BDN);
- 2) *Nederlanse Hendelsbank* (NHB) dijadikan Bank Umum Negara (Buneg);
- 3) *Nederlandse Handelmaatschappij* (NHM atau *Factory*) dijadikan Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan (BKTN) Exim.

#### 4. **Perbankan pada Masa Orde Baru**

Salah satu langkah penting dalam bidang perbankan adalah menghapus konsep Bank Tunggal dan menyusun Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang berperan sebagai pemimpin bank-bank dengan tugas pokok:
  - 1) mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
  - 2) mendorong kelancaran produksi, pembangunan, dan kesempatan kerja, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
- b. Bank umum, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya dalam bentuk giro dan deposito, terutama memberikan kredit jangka pendek.
- c. Bank tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya dalam bentuk tabungan dan usahanya, terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
- d. Bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya, dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya memberikan kredit jangka menengah dan panjang pada bidang pembangunan.

#### 5. **Periode Keadaan Perbankan Setelah 31 Desember 1967**

Deregulasi pada sektor real dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Keempat periode itu adalah:

- a. sebelum serangkaian paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an;
- b. setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an;
- c. masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an;
- d. saat ini.

Pada tahun 1983 tahap awal deregulasi perbankan dimulai dengan penghapusan pagu kredit sehingga bank bebas menetapkan suku bunga

kredit, tabungan, dan deposito, serta menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada semua bank, kecuali untuk jenis kredit tertentu, yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan ekspor. Pada tahun 1988 pemerintah bersama BI menetapkan deregulasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971–1972.

Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada tahun 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tersebut, diatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank, serta peningkatan profesionalisme para pelakunya.

Dengan undang-undang tersebut ditetapkan penataan badan hukum bank-bank pemerintah, landasan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), serta sanksi ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran ketentuan perbankan.

Pada saat itu mulai bermunculan bank baru, yang aturan pendiriannya adalah:

- a. bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menerbitkan sertifikat deposito dan tanpa perlu izin;
- b. semua bank dapat menyelenggarakan tabanas dan tabungan lain.

Paket 28 Februari 1991 berisi penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank, meliputi:

- a. CAR (*Capital Adequacy Ratio*);
- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- c. Kredit Usaha Kecil;
- d. Pembentukan cadangan piutang;
- e. *Loan to Deposit Ratio*.

Pada periode 1992–1993 perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan, yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak pada keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. Untuk itu, BI menetapkan program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk forum kerja sama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu dikhawatirkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka dikeluarkanlah Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991. Berikutnya, sejak tahun 1994 perekonomian Indonesia mengalami *booming economy* dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan tersebut memunculkan daya tarik bagi investor asing.

Pakmei 1993 mampu menumbuhkan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat hingga melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti, meskipun BI telah berusaha membatasi. Keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia perbankan di Indonesia terjadi empat macam perubahan, yaitu sebagai berikut.

- a. Periode 1988–1996. Dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988, antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada akhirnya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994–1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.
- b. Periode 1997–1998, Bank Indonesia, pemerintah, dan jasa lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menghabiskan dana lebih dari Rp400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya.

Langkah-langkah menanggulangi krisis keuangan dan perbankan adalah sebagai berikut.

- 1) Penyediaan likuiditas kepada perbankan atau dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
  - 2) Merekapitalisasi bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya.
  - 3) Menutup bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan.
  - 4) Mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Bank Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
  - 5) Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang-undang No.23/1993.
- c. Periode 1999–2002, krisis perbankan yang sangat parah pada kurun waktu 1997–1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan pada sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilitas sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.
- Langkah yang dilakukan adalah:
- 1) memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* yang menjadi standar internasional;
  - 2) meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan *Real Time Gross Settlements* (RTGS);
  - 3) menerapkan *bank guarantee scheme* untuk melindungi simpanan masyarakat;
  - 4) merestrukturisasi kredit macet;
  - 5) melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank BUMN dan bank yang direkap;
  - 6) meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru.
- d. Periode 2002–sekarang. Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif dan kerja sama produk dengan lembaga lain.

## D. Bank Sentral Indonesia

Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam wilayah suatu negara. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.

Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.

Bank sentral juga bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dengan menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, bank sentral dengan menggunakan instrumen yang tidak terbatas pada *base money*, suku bunga, giro wajib minimum dapat menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk menggerakkan roda perekonomian (*low/zero inflation*), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Bank sentral menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

Sumardji berpendapat bahwa bank sentral memiliki tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai mata uang negara, mengatur pelaksanaan pinjaman, menerbitkan obligasi dan surat berharga milik pemerintah, dan menentukan kebijakan moneter.<sup>5</sup>

Mandala Manurung dan Pratama Raharja mengatakan bahwa bank sentral tidak dapat diartikan sebagai "bank" seperti pada bank umum. Bank sentral memiliki konsepsi yang berbeda dengan bank umum. Bank umum cenderung berusaha menginvestasikan asetnya dengan tujuan memaksimalkan profit, sedangkan bank sentral sebagai bank milik pemerintah merupakan lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit, tetapi mencegah kegagalan yang dialami perbankan ataupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bank sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah karena bank sentral merupakan bagian dari pemerintah.<sup>6</sup>

5 Sumardji P. dkk., *Kamus Ekonomi, Wawancara Internasional*, 2006.

6 Mandala Manurung dan Pratama Raharja, *Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004, hlm. 241.

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 bertugas sebagai berikut:

1. mengatur peredaran uang;
2. mengatur pengerahan dana;
3. mengatur perbankan;
4. mengatur perkreditan;
5. menjaga stabilitas mata uang;
6. mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah dan sebagainya;
7. memelihara sistem moneter dengan cara bekerja efisien dan menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit yang beredar sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi;
8. mencegah terjadinya inflasi.

Adapun fungsi bank sentral lainnya adalah sebagai berikut.

1. Memperlancar lalu lintas pembayaran, mencakup:
  - a. menciptakan uang kartal;
  - b. menyelenggarakan kliring antarbank umum;
  - c. memelihara rekening pemerintah;
  - d. memberikan pinjaman sementara;
  - e. memberikan pinjaman khusus;
  - f. melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli valuta asing (valas);
  - g. menerima pembayaran pajak;
  - h. membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah;
  - i. membantu pengedaran surat berharga pemerintah;
  - j. mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi.
2. Agen dan penasihat pemerintah, mencakup:
  - a. mengadministrasi dan mengelola utang nasional;
  - b. memberikan jasa pembayaran bunga atas utang;
  - c. memberikan saran dan informasi mengenai keadaan pasar uang dan modal;
  - d. memelihara cadangan/*cash reserve* bank umum;
  - e. memelihara cadangan devisa negara:
    - 1) *internal reserve*, untuk keperluan jumlah uang beredar;
    - 2) *eksternal reserve*, untuk alat pembayaran internasional;

- f. mengawasi kredit;
- g. mengawasi bank (*bank supervision*):
  - 1) *prudential supervision*: pengawasan bank yang diarahkan agar individual bank dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi;
  - 2) *monetary supervision*: menjaga nilai mata uang negara sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga kebijakan moneter ataupun kebijakan ekonomi pemerintah lainnya.

Di Indonesia fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh pejabat berikut:

1. Dewan Moneter;
2. Direksi;
3. Dewan Penasihat.

Kebijakan moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter sekalipun tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Berdasarkan penetapan Presiden No. 17 tahun 1965, Bank Indonesia bersama bank-bank lainnya, seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara dilebur dalam Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Negara Indonesia ini terdiri dari BNI unit I, BNI unit II, BNI unit III, BNI unit IV, BNI unit V. Bank Negara Indonesia unit I kemudian berfungsi sebagai Bank Sirkulasi, Bank Sentral dan Bank Umum dan dijadikan Bank Sentral di Indonesia dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1968. Setelah sempat dilebur dalam bank tunggal, pada masa awal Orde Baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No. 13 tahun 1968 tentang bank sentral. Selanjutnya, status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 1999. Sejak saat itu, bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan bantuan dewan moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin Dewan Moneter.

Bank Indonesia berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia (biasanya di setiap ibukota provinsi) serta

perwakilan dan koresponden di luar negeri. Bank Indonesia mempunyai posisi strategis dalam pembangunan dan melayani pemerintah dan perbankan di Indonesia dan seluruh dunia.

Tugas Bank Indonesia sebagai *bank to bank* adalah:

1. mengatur, mengoordinasi, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan;
2. mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat secara efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan;
3. mengurus dana perbankan, mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan;
4. menyalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal;
5. mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjaga kestabilan nilai rupiah;
6. pemegang kas pemerintah;
7. menjalin hubungan keuangan dengan dunia internasional, seperti menerima pinjaman luar negeri.<sup>7</sup>

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Sebagai otoritas moneter perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Demikian pula, stabilitas keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter sehingga apabila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, transmisi kebijakan moneter akan terganggu. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter akan memengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan.

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu sebagai berikut.

1. Menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Untuk itu, Bank Indonesia harus mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang.

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

2. Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Untuk itu, Bank Indonesia harus menegakkan disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*).
3. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Terjadinya kegagalan dalam pembayaran (*failure to settle*) akan menimbulkan risiko potensial dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran dan menimbulkan risiko menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Untuk itu, Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat, antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dengan tujuan meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.
4. Mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan, mengembangkan instrumen, dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.
5. Jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *Lender of The Last Resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi Bank Indonesia sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal ataupun krisis pada saat menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR/Bank Indonesia harus menghindari terjadinya *moral hazard*. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus ditetapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Berdasarkan UU No. 23/1999, disebutkan Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Dalam pelaksanaan tugas

tersebut Bank Indonesia harus memiliki hak independensi. Perumusan tujuan tunggal ini memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia dan batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia dapat diukur dengan mudah.

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang teruang dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 adalah sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
2. Untuk dan atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia.
4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
5. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah.
7. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

Adapun hubungan dengan dunia internasional adalah sebagai berikut.

1. Dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. bank sentral negara lain;
  - b. organisasi dan lembaga internasional.
2. Dalam hal persyaratan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan susunan operasional, yaitu uang primer (*base money*) dan untuk mengamati

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

perkembangan indikator yang memberikan tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui moneter tidak langsung, yaitu sebagai berikut.

1. Operasi pasar terbuka untuk memengaruhi likuiditas rupiah pasar uang, yang akan memengaruhi tingkat suku bunga. Operasi pasar terbuka dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia dan intervensi rupiah. Penjualan Sertifikat Bank Indonesia dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Adapun kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga.
2. Penentuan Tingkat Diskonto untuk melancarkan pengaturan likuiditas sehari-hari, khususnya bank yang menghadapi *maturity mismatch* antara penanam dan pendanaannya. Fasilitas diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat berharga *repo* atau penjamin surat berharga. Surat berharga yang saat ini dapat digunakan adalah Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga Pasar Uang yang dikeluarkan bank lain.
3. Pengaturan kredit yang merupakan pengawasan terhadap praktik perkreditan yang dijalankan oleh perbankan dan membatasi pemberian kredit untuk kestabilan dan mencegah terjadinya inflasi.
4. Penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah presentasi tertentu dari kewajiban segalanya. Kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Umum (GWU) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima baik yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter, cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya.
5. Persuasi moral (*moral suasion*) untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau mengimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan kondisi masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit dan realistis. Dalam memberikan kredit, Bank Indonesia memberikan kebebasan bagi perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar.

Tiga asas utama yang menjadi pegangan Bank Indonesia dalam mengelola cadangan devisa adalah likuiditas (*liquidity*), keamanan (*security*), dan pendapatan yang optimal (*profitability*). Untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, Bank Indonesia menyusun rencana devisa dengan memperlancar berbagai usaha pembangunan ekonomi nasional dan memerhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pengendalian moneter.

## E. Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Sistem pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem pembayaran tunai. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia hanya mengeluarkan uang kertas dengan nilai lima rupiah ke atas, sedangkan pemerintah berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam dalam pecahan di bawah lima rupiah. Berdasarkan UU No. 13 tahun 1968, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan.
2. Sistem pembayaran nontunai, yaitu sistem pembayaran giral.

Undang-Undang Perbankan pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan empat pilar penting dalam sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Tanggung jawab atas lingkungan hidup dan sosial sebagaimana telah dimuat dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu konsideran dalam UU Perbankan. Penegasan perlunya menyebutkan kelengkapan persyaratan perizinan (legalitas) selain Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan bagi proyek-proyek besar yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, serta memasukkan risiko sosial dan lingkungan hidup sebagai bagian dari manajemen risiko industri perbankan.

2. Adanya perlindungan konsumen yang sudah ada pada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Perbankan. Perlindungan konsumen mengatur prinsip-prinsip perlindungan nasabah, meliputi keadilan dan kejujuran, memproses pengaduan nasabah dan melaporkan hasilnya, transparansi dan edukasi kepada nasabah mengenai produk dan layanan termasuk kemungkinan risiko dan kerugian;  
Penyediaan informasi mengenai layanan dan produk yang mudah diakses nasabah, menjaminkan dana nasabah sesuai ketentuan dalam UU tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan perlindungan data konsumen dari keperluan komersial bank. Menjadikan UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu konsideran dalam RUU Perbankan.
3. UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu pertimbangan dalam RUU Perbankan.
4. Adanya tata kelola dan transparansi dengan menjatuhkan sanksi yang lebih tegas bagi bank yang melanggar aturan, bukan hanya sanksi yang bersifat administratif. Masyarakat berhak mendapatkan laporan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank harus transparan dalam pengaturan suku bunga, termasuk pengaturan suku bunga bersama dengan (kelompok) bank lain sehingga menghindari kartel suku bunga.





## A. Pengertian dan Fungsi Bank Umum

Kuncoro dalam bukunya *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi* mengatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya, bank mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, ataupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri atas giro, deposito, dan tabungan.

Adapun bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang menerima deposito atau simpanan dari masyarakat yang dibayarkan atas permintaan dan memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967, yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang

dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan No. 9/7/2007, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut juga Bank komersil.<sup>1</sup>

Bank umum terdiri atas bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank umum asing, dan bank umum koperasi. Bank umum pemerintah adalah Bank Negara Indonesia 1946, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia.<sup>1</sup>

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan bank komersil (*commercial bank*).<sup>2</sup>

Bank umum mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpun dana, transaksi internasional, dan penyimpanan barang berharga.

Fungsi bank umum menurut para ahli adalah sebagai berikut.

1. Menurut Y. Sri Susil, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, fungsi bank umum adalah: (a) *agent of trust*, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana; (b) *agent of development*. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat; (c) *agent of service*, yaitu memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.
2. Menurut Howard D. Crosse dan George H. Hempel,<sup>3</sup> fungsi bank umum adalah:

1 Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan No. 9/7/2007*, 2013, hlm. 9–10.

2 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

3 Crosse dan Hempel, 1973, hlm. 3–12.

- a. penciptaan kredit (*credit creation*);
  - b. fungsi giral (*depositor function*);
  - c. pembayaran dan penagihan (*payment and collections*);
  - d. akumulasi tabungan dan investasi (*saving accumulation and investment*);
  - e. jasa-jasa *trust*;
  - f. jasa-jasa lain;
  - g. perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham.
3. Menurut Oliver G. Wood,<sup>4</sup> fungsi bank umum adalah:
- a. memegang dana nasabah;
  - b. menyajikan mekanisme pembayaran;
  - c. menciptakan uang dagang dan kredit;
  - d. menyajikan pelayanan *trust*;
  - e. menyajikan jasa lain-lain.
4. Menurut Herbert Spero dan Lewis E. Davids, fungsi bank umum adalah:
- a. menerima dan menyimpan dana setoran;
  - b. membayar tagihan (penarikan cek, deposito, dan tabungan);
  - c. memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan untuk modal kerja, atau membeli aktiva tetap;
  - d. memberikan kredit kepada pemerintah;
  - e. memberikan pinjaman perseorangan dalam bentuk kredit konsumsi atau kredit bangunan;
  - f. menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter.

Fungsi-fungsi bank umum tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern.<sup>5</sup> Secara lebih detail, fungsi bank umum adalah sebagai berikut.

#### 1. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan

fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara memengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

#### 2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Hal ini disebabkan salah satu jasa yang ditawarkan bank umum berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

#### 3. Penghimpunan dana simpanan masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama melalui penyaluran kredit.

#### 4. Mendukung kelancaran transaksi internasional

Bank umum memudahkan transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal.

#### 5. Penyimpanan barang-barang berharga

Penyimpanan barang-barang berharga. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya, seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*), menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.


#### 6. Pemberian jasa-jasa lainnya

Membayar listrik, membayar telepon, membeli pulsa telepon seluler, mengirimkan uang melalui ATM, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Prinsip dasar operasional pada bank umum dapat digambarkan sebagai berikut.

<sup>4</sup> Woods Jr., 1978, hlm. 12.

<sup>5</sup> Manurung dan Rahardja, 2004.




**Prinsip Dasar Operasional Bank Umum**

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia, yaitu: (1) lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana; (2) pelaksana kebijakan moneter; (3) lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan: (1) kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasim); (2) kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); (3) pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan internal yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Bank Indonesia, 2009.

Bisnis dan ekonomi bank bersumber dari fungsi bank, yaitu intermediasi dan transformasi aset. Fungsi intermediasi bank dapat dijelaskan dengan hubungan empat neraca, yaitu neraca pemerintah, neraca rumah tangga, neraca perusahaan, dan neraca bank. Adapun proses fungsi intermediasi dan transformasi aktiva perbankan dapat digambarkan sebagai berikut.



**Proses Fungsi Intermediasi dan Transformasi Aktiva Perbankan<sup>7</sup>**

Fungsi transformasi bank adalah membuat deposit sebagai kewajiban menjadi aset dengan portofolio cadangan kas dan pinjaman atau kredit. Cadangan kas merupakan bagian dari giro wajib minimum yang dapat digunakan membiayai defisit pemerintah. Pinjaman atau kredit merupakan sumber pendapatan bank dan sumber pendanaan investasi perusahaan. Pinjaman atau kredit bank merupakan kewajiban pada neraca perusahaan.<sup>8</sup>

Pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Makna asas demokrasi ekonomi ini dipertegas dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 yang menyebutkan, yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Rochmat Soemitro (1991: 185), pembangunan dalam bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Manurung dan Manurung, 2009.

pembangunan, memberikan pengarahan, dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*)  
Prinsip kepercayaan adalah asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 tahun 1998.
2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)  
Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan, terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat, harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998.
3. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*)  
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A UU No. 10 tahun 1998. Menurut Pasal 40, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Akan tetapi, dalam ketentuan tersebut, kewajiban merahasiakan bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antarbank.
4. Prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*)  
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk hal berikut:

- a. mengenal dan mengetahui identitas nasabah. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan;
- b. memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

## B. Pengelompokan Bank Umum

### 1. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)

Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) adalah bank komersial tertua di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 untuk menjadi bank sirkulasi atau bank sentral yang bertanggung jawab dalam menerbitkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia. Sebulan setelah pendiriannya, Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama –Oeang Republik Indonesia atau ORI. Pengusul dibentuknya sebuah bank sentral dan bank sirkulasi, sekaligus pendiri dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia yang pertama adalah Raden Mas Margono Djojohadikusumo. Pada tahun 1955 peran Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank pembangunan dan mendapat hak untuk menjadi bank devisa. Bank Negara Indonesia didirikan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 2 Drt tahun 1955. Dengan Undang-Undang Prp tahun 1946 tersebut, Bank Nasional Indonesia didirikan dengan maksud untuk berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi, tetapi karena perubahan situasi, dengan Undang-Undang Nomor 2 Drt tahun 1955, bank tersebut ditetapkan sebagai bank umum. Bank Indonesia dilebur dalam bank tunggal, yaitu Bank Negara Indonesia, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965 dan menjalankan usahanya dengan nama Bank Negara Indonesia Unit III. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 dan UU Nomor 13 tahun 1968, BNI III dipisahkan kembali dari bank tunggal dan dengan UU Nomor 17 tahun 1968, didirikan Bank Negara Indonesia 1946.

## 2. Bank Dagang Negara

Bank Dagang Negara merupakan salah satu bank tertua di Indonesia, semula bernama Escomptobank (didirikan pada tahun 1857), kemudian dinasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1960. Bank ini didirikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Prp tahun 1960 Jo Penetapan Presiden Nomor 21 tahun 1965. Dengan Penetapan Presiden Nomor 21 tahun 1965 ditetapkan bahwa Bank Dagang Negara perlu tetap dilangsungkan berdasarkan undang-undang pendiriannya dan dalam struktur organisasi serta kegiatan seperti sedia kala dengan ketentuan untuk selalu menyerasikan kegiatan-kegiatannya yang bersifat moneter teknis dengan Bank Negara Indonesia. Dengan demikian, Bank Dagang Negara merupakan satu-satunya bank umum pemerintah yang berada di luar negara Indonesia. Bank Negara Indonesia ini kemudian ditetapkan landasan hukum baru bagi Bank Dagang Negara yang disesuaikan dengan isi dan jiwa UU Nomor 14 tahun 1967. Pada Juli 1999 bank ini ditutup dan Bank Dagang ini di-merger dengan Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia.<sup>9</sup>

## 3. Bank Bumi Daya

Bank Bumi Daya adalah bank pemerintah yang pernah ada di Indonesia. Bank Bumi Daya pada awalnya bernama *Nederlansch Indische Handelsbank* (didirikan pada tahun 1863), yang kemudian menjadi *National Handelsbank*. Pada tahun 1959, *National Handelsbank* dinasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1959, menjadi Bank Umum Negara. Bank Umum Negara dilebur ke dalam Bank Tunggal Bank Negara Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965 dan menjalankan usahanya dengan nama BNI Unit IV. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1967 dan UU Nomor 19 tahun 1968, BNI Unit IV dipisahkan kembali dari bank tunggal, dan pada UU Nomor 19 tahun 1968 didirikan bank umum milik negara dengan nama Bank Bumi Daya. Kemudian, pada Juli 1999 bank ini di-merger dengan Bank Dagang Indonesia, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri.

## 4. Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia atau bank pemerintah pertama setelah kemerdekaan

<sup>9</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2013, hlm. 11–12.

Republik Indonesia yang pendiriannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946. Bank ini didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wiraatmaja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau yang berarti “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priayi Purwokerto”, lembaga keuangan yang melayani orang-orang yang berkebangsaan Indonesia (pribumi<sup>10</sup>). Bank ini dikelola oleh dewan direksi di bawah dewan pengawasan.

## 5. Bank Umum Swasta

Bank Umum Swasta adalah Bank Bali, Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, Bank Niaga, Bank Buana Indonesia, Bank Pacific Pan Indonesia Bank (Panin), Bank Central Asia, Bank Duta, dan *Overseas Express Bank*. Adapun bank-bank asing yang telah diberi izin untuk beroperasi di Indonesia adalah *Bank of America, American Express, Chase Manhattan Bank, City Bank, Standard Chartered Bank, European Asian Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Bank of Tokyo, Bangkok Bank*, dan *Algemene Bank Nederland*.

## 6. Bank Ekspor Impor Indonesia

Bank Ekspor Impor Indonesia adalah bank milik pemerintah sebagai spesialis dalam bidang pembiayaan perdagangan. Bank Ekspor Impor ini berawal dari perusahaan dagang Belanda *N.V. Nederlanche Handels Maatschappij* yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatan di perbankan pada tahun 1870. Pada tahun 1960 pemerintah menasionalisasi perusahaan ini. Pada tahun 1965 pemerintah menggabungkannya dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) Unit II. Pada tahun 1968 BNI Unit II dipecah menjadi dua unit. Salah satunya adalah BNI Unit II Divisi Ekspor–Impor, yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor. Pada Juli 1999 Bank Ekspor Impor bersama Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia di-merger menjadi Bank Mandiri.

## 7. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

Bank Pembangunan Indonesia berawal dari Bank Industri Negara, sebuah bank industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri

<sup>10</sup> Kasmir, 1998, hlm. 138–147.

Negara adalah mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960, kemudian Bapindo digabung dengan Bank Industri Negara.

## 8. **Bank Tabungan Negara**

Bank Tabungan Negara yang semula bernama *Postspaarbank* didirikan di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942 bank ini dibekukan dan digantikan dengan *Tyokin Kyoku* atau *chokinkyoku*. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi *Kantor Tabungan Pos*. Nama dan bentuk perusahaan selanjutnya berubah-ubah hingga akhirnya pada tahun 1998 diubah menjadi Bank Tabungan Negara hingga saat ini.

## C. **Jenis-jenis Kantor Bank**

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Jenis perbankan saat ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

### 1. **Dilihat dari Segi Fungsi**

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut.

- a. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 2. **Dilihat dari Segi Kepemilikan**

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut.

#### a. **Bank milik pemerintah**

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya ataupun modal sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah, antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

#### b. **Bank milik swasta nasional**

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional, antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

#### c. **Bank milik koperasi**

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

#### d. **Bank milik asing**

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing adalah ABN AMRO Bank, *American Express Bank*, *Bank of America*, *Bank of Tokyo*, *Bangkok Bank*, *City Bank*, *Hongkong Bank*, dan *Deutsche Bank*.

#### e. **Bank milik campuran**

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

### 3. **Dilihat dari Segi Status**

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut.

#### a. **Bank devisa**

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

#### b. **Bank nondevisa**

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

### 4. **Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga**

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis.

#### a. **Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)**

Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan, seperti giro, tabungan, maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Adapun penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

#### b. **Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)**

Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga. Bagi bank syariah, penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Dalam menjalankan fungsinya, bank harus memerhatikan hal-hal berikut.

- a. *Likuiditas*, yaitu kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek.
- b. *Solvabilitas*, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya apabila bank tersebut bubar, atau dapat melunasinya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

- c. *Rentabilitas*, yaitu kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya.
- d. *Soliditas*, yaitu kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat.

Dengan demikian, jenis-jenis bank dapat disimpulkan sebagai berikut.

#### a. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu sebagai berikut:**

- 1) Bank Rakyat Indonesia;
- 2) Bank Mandiri;
- 3) Bank Negara Indonesia;
- 4) Bank Tabungan Negara.

#### b. **Bank Swasta/Bank Pembangunan Daerah (BPD):**

- 1) Bank Sumut;
- 2) ABN Amro;
- 3) Bank Artha Graha;
- 4) Bank Danamon;
- 5) Citibank;
- 6) BCA;
- 7) HSBC;
- 8) Bank BPD DIY;
- 9) Bank DKI;
- 10) Bank Jabar Banten;
- 11) Bank Jatim;
- 12) Bank Bukopin;
- 13) Bank Internasional Indonesia;
- 14) Bank Pembangunan Daerah;
- 15) Bank Kesawan;
- 16) Bank Lippo;
- 17) Bank Mandiri;
- 18) Bank Mestika;
- 19) Bank Niaga;
- 20) Pan Indonesia Bank;
- 21) Bank Muamalat Indonesia;
- 22) Bank Ekonomi;

- 23) Bank Permata;
- 24) Bank Perkreditan Rakyat;
- 25) Bank OCBC NISP;
- 26) BMT Artha Sakinah.

## D. Kegiatan Bank Umum

### 1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
  - 1) simpanan giro (*demand deposit*);
  - 2) simpanan tabungan (*saving deposit*);
  - 3) simpanan deposito (*time deposit*).
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*landing*) dalam bentuk:
  - 1) kredit investasi;
  - 2) kredit modal kerja;
  - 3) kredit perdagangan.

Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan adalah sebagai berikut.

#### a. Simpanan giro (*demand deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Setiap pemegang rekening giro akan diberi bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro bergantung pada bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik perseorangan maupun perusahaan. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah daripada bunga simpanan lainnya.

#### b. Simpanan tabungan (*saving deposit*)

Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pemegang rekening

tabungan akan diberi bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan bergantung pada bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar daripada jasa giro.

### c. Simpanan deposito (*time deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut. Akan tetapi, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri atas deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*.

### 2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

*Lending* merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman, yang lebih dikenal dengan nama kredit. Sebelum kredit dikururkan, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Kredit terdiri atas beragam jenis, bergantung pada kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula, jumlah dan tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya bergantung pada bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat memengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum, jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi sebagai berikut.

- a. *Kredit investasi*, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas satu tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik, seperti mesin, kendaraan operasional, dan sebagainya.
- b. *Kredit modal kerja*, yaitu kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari satu tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya.

- c. *Kredit perdagangan*, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para *suplier* atau agen.
- d. *Kredit produktif*, yaitu kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diambil dari hasil usaha yang dibiayai.
- e. *Kredit konsumtif*, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. Contoh kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor untuk digunakan sendiri.
- f. *Kredit profesi*, yaitu kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional, seperti dosen, dokter, atau pengacara.

### 3. Memberikan Jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun hanya merupakan kegiatan penunjang, kegiatan ini memberikan banyak keuntungan bagi bank dan nasabah. Akhir-akhir ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari *spread based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negative spread* (bunga simpanan lebih besar daripada bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, semakin baik bank tersebut. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank dan kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang andal yang didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya, jasa-jasa bank yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

#### a. Kiriman uang (transfer)

Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Pengiriman uang ke luar negeri harus melalui bank devisa. Nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya bergantung pada bank yang bersangkutan. Pertimbangannya adalah nasabah bank yang bersangkutan (memiliki rekening di bank yang bersangkutan) atau bukan, serta jarak pengiriman antarbank tersebut.

#### 1) Transfer keluar

Salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar. Untuk melakukan transfer ini digunakan media secara tertulis ataupun melalui kawat.

Pembatalan transfer hanya dapat dilakukan apabila transfer keluar belum dibayarkan kepada pihak penerima uang. Dengan demikian, bank pemberi amanat harus memberi perintah berupa "*stop payment*" kepada cabang pembayaran. Pembatalan pembayaran ini baru dapat dilakukan oleh bank pemberi amanat kepada nasabah pemberi amanat hanya apabila telah diterima berita konfirmasi dari bank pembayar bahwa transfer tersebut belum dibayarkan.

#### 2) Transfer masuk

Transfer masuk, yaitu bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang *beneficiary*. Selanjutnya, bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah *beneficiary* apabila ia memiliki rekening di bank pembayar. Transfer masuk tidak dikenakan lagi komisi karena nasabah pemberi amanat telah dibebankan sejumlah komisi pada saat memberikan amanat transfer.

Jika terjadi pembatalan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa, apakah hasil transfer telah dibayarkan kepada *beneficiary*. Apabila belum dibayarkan, transfer dibatalkan dan dikembalikan kepada cabang pemberi amanat melalui pemindahbukuan.

#### b. Kliring (clearing)<sup>11</sup>

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. (Penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota). Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Peserta kliring adalah bank yang sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia. Kliring merupakan penagihan warkat (surat berharga, seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan melalui kliring hanya memerlukan waktu satu hari. Besarnya biaya penagihan bergantung pada bank yang bersangkutan.

<sup>11</sup> Kashmir, hlm. 35.

### c. Inkaso (*collection*)

Inkaso merupakan penagihan pembayaran atas warkat (surat-surat berharga, seperti cek, bilyet giro) kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Sebagai contoh apabila kita memperoleh selebar cek yang diterbitkan oleh bank di Kota Bandung, cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Proses penagihan melalui inkaso bergantung pada jarak lokasi penagihan dan biasanya memerlukan waktu satu minggu sampai satu bulan. Besarnya biaya penagihan bergantung pada bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak dan pertimbangan lainnya.

- 1) Warkat inkaso, terdiri atas dua macam:
  - a) *warkat inkaso tanpa lampiran*, yaitu warkat-warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apa pun, seperti cek, bilyet giro, wesel, dan surat berharga;
  - b) *warkat inkaso dengan lampiran*, yaitu warkat-warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya, seperti kuitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen penting.
- 2) Jenis inkaso, terdiri atas dua macam:
  - a) *inkaso keluar* merupakan kegiatan untuk menagih warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Bank menerima amanat dari nasabahnya untuk menagih warkat tersebut kepada nasabah lain di kota lain;
  - b) *inkaso masuk* merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga.

### d. Safe deposit box

*Safe deposit box* atau dikenal dengan istilah *safe loket*. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan kotak pengaman tempat menyimpan surat berharga atau barang berharga milik nasabah. Surat atau barang berharga yang disimpan di dalam kotak tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan terus-menerus selama 24 jam sehingga aman dari pencurian dan kebakaran. Nasabah penyewa kotak penyimpanan dikenakan biaya sewa yang besarnya bergantung pada ukuran kotak penyimpanan serta jangka waktu penyewaan. Pembukaan SDB dilakukan dengan dua buah anak kunci, yang satu dipegang oleh bank dan satunya lagi oleh nasabah.

### e. Bank card (kartu kredit)

*Bank card* lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau uang plastik. *Bank card* merupakan “kartu plastik” yang dikeluarkan oleh bank dan diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar di berbagai tempat yang strategis. Pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya bergantung pada bank yang mengeluarkan. Setiap pembelian memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan.

### f. Bank notes (*valas*)<sup>12</sup>

*Bank notes* merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. *Bank notes* dikenal juga dengan istilah “devisa tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua *bank notes* dapat diperjualbelikan. Hal ini bergantung pada peraturan devisa di negara yang *bank notes*. Jual beli *bank notes* merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. Transaksi jual beli *bank notes* dikelompokkan dalam dua klasifikasi penilaian, yaitu *bank notes* yang lemah dan *bank notes* yang kuat. Bank biasanya lebih menyukai *bank notes* yang nilainya kuat.

### g. Bank garansi

Bank garansi, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perseorangan, perusahaan, maupun badan/ lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Dengan pemberian jaminan tersebut bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila pihak yang dijamin ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji. Dalam pemberian fasilitas bank garansi terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak penjamin (bank), pihak terjamin (nasabah), dan pihak penerima jaminan (pihak ketiga). Sebelum jaminan bank dikeluarkan, bank mempelajari kredibilitas nasabah tersebut.

<sup>12</sup> Kashmir, hlm. 36.

#### **h. Bank draft**

*Draft* (wesel) merupakan perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis yang ditujukan oleh seseorang yang menariknya dan mengharuskan orang yang dialamatkan untuk membayar pada waktu yang telah ditentukan untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.

#### **i. Referensi bank**

Referensi bank merupakan sejenis surat untuk menunjukkan bahwa pihak yang diberi referensi mempunyai tindak-tanduk baik selama menjadi nasabah bank yang mempunyai referensi bank. Referensi bank ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan, misalnya mengikuti tender.

Sebelum pemberian referensi, bank melihat catatan-catatan tentang nasabah di bank bersangkutan yang tentu saja nasabah pemohon referensi bank harus nasabah bank tersebut.

#### **j. Letter of Credit (L/C)**

*Letter of Credit* (L/C) merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Kegunaan *Letter of Credit* adalah menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) ataupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangnya. Pengertian secara umumnya merupakan pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir).

Pembukaan oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut *opening bank* atau *issuing bank*, sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. L/C ini terdiri atas berbagai macam sehingga nasabah dapat memilih bentuk L/C yang sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.

##### *Jenis dan manfaat Letter of Credit*

Isi dari perjanjian L/C mencakup banyak hal, seperti jangka waktu, pembatalan, cara pembayaran, dan lain-lain. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, L/C dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut.

- 1) Ruang lingkup transaksi
  - a) L/C impor adalah L/C yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual beli barang/jasa melewati batas-batas negara.
  - b) L/C dalam negeri atau Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) adalah L/C yang digunakan untuk mengadakan transaksi di dalam wilayah suatu negara.
- 2) Saat penyelesaian
  - a) *Sight L/C* adalah L/C yang pembayarannya ditangguhkan sampai dokumen tiba.
  - b) *Usance L/C* adalah L/C yang pembayarannya ditangguhkan sampai wesel yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama dari 180 hari).
- 3) Pembatalan
  - a) *Revocable L/C* adalah L/C yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *issuing bank* setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berhak menerima pembayaran (*beneficiary*). L/C jenis ini biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara importir dan eksportir mencapai kesepakatan final.
  - b) *Irrevocable L/C* adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *issuing bank* setiap saat tanpa persetujuan *beneficiary*. Apabila tidak secara eksplisit menyatakan *revocable* atau *irrevocable*, L/C tersebut dianggap sebagai *irrevocable L/C*.
- 4) Pengalihan hak
  - a) *Transferable L/C* adalah L/C yang memberikan hak kepada *beneficiary* untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali.
  - b) *Untransferable L/C* adalah L/C yang tidak memberikan hak kepada *beneficiary* untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain.
- 5) Pihak *advising bank*
  - a) *General/negotiating/non-restricted L/C* adalah L/C yang tidak menyebutkan dengan bank yang akan menjadi *advising bank*.
  - b) *Restricted/straight L/C* adalah L/C yang menyebutkan dengan tegas bank yang menjadi *advising bank*.

- 6) Cara pembayaran kepada *beneficiary*
  - a) *Standby L/C* adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan bahwa apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cedera janji, pihak bank akan menerbitkan *sight L/C* untuk kepentingan yang menerima jaminan, yaitu *beneficiary*.
  - b) *Red-clause L/C* adalah *L/C* yang memperkenankan penarikan sejumlah uang muka oleh *beneficiary*. *L/C* ini diterbitkan hanya apabila *issuing bank* benar-benar percaya pada reputasi *beneficiary*.
  - c) *Clean L/C* adalah *L/C* yang pembayarannya kepada *beneficiary* dapat dilakukan hanya atas dasar kuitansi/wesel/cek tanpa harus menyerahkan dokumen pengiriman barang.

#### k. Cek wisata (*travellers cheque*)

Cek wisata merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan, seperti hotel dan supermarket. Cek wisata juga dapat digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya. Cek wisata diterbitkan dalam pecahan tertentu, seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Cek wisata dapat dibelanjakan di berbagai tempat, terutama jika bank yang mengeluarkan cek wisata tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian. Cek wisata juga dapat diuangkan di berbagai bank.

#### l. Menerima setoran-setoran

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, antara lain:

- 1) pembayaran pajak;
- 2) pembayaran listrik;
- 3) pembayaran telepon;
- 4) pembayaran uang kuliah;
- 5) pembayaran air.

#### m. Melayani pembayaran-pembayaran

Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya, antara lain:

- 1) membayar gaji/pensiun/honorarium;
- 2) membayar deviden pembayaran kupon;
- 3) membayar bonus/hadiah.

#### n. Bermain di dalam pasar modal

Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan sebagai:

- 1) penjamin emisi (*underwriter*);
- 2) penjamin (*guarantor*);
- 3) wali amanat (*trustee*);
- 4) perantara perdagangan efek (*pialang/broker*);
- 5) pedagang efek (*dealer*);
- 6) perusahaan pengelola dana (*investment company*).

### E. Usaha Bank Umum

Lapangan usaha bank umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan berikut.

#### 1. Usaha Bank Umum Milik Negara

- a. Bank Negara Indonesia 1946 mengutamakan pada sektor industri.
- b. Bank Dagang Negara mengutamakan tugas pada sektor pertambangan.
- c. Bank Bumi Daya<sup>13</sup> mengutamakan tugas pada sektor perkebunan dan kehutanan.
- d. Bank Rakyat Indonesia mengutamakan membantu perkembangan koperasi, tani, dan nelayan.
- e. Bank Ekspor Impor mengutamakan sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran bahan-bahan ekspor.
- f. Bank Pembangunan Indonesia mengutamakan memberikan kredit jangka pendek ataupun menengah untuk membiayai investasi modal tetap.
- g. Bank Tabungan Negara tugas utamanya adalah mengumpulkan deposito dan tabungan negara.

#### 2. Usaha Bank Umum Swasta dan sebagainya

- a. Menerima simpanan, terutama dalam bentuk giro dan deposito.<sup>14</sup>
- b. Memberikan kredit jangka pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

- c. Memberikan kredit jangka menengah, jangka panjang, atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat atau dengan memberikan wesel unjuk di antara sesama kantornya.
- e. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran.
- f. Mendiskonto surat wesel atau surat order kertas dagang yang masa berlakunya lebih lama.
- g. Membeli dan menjual wesel yang diakspetasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan dan membeli atau menjual cek.
- h. Memberi jaminan bank (bank garansi) dan menyewakan tempat menyimpan barang berharga dan menjalankan usaha lain yang lazim dilakukan dalam bank umum.

### 3. *Daftar Bank Umum*

Bank Umum BUMN adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelum terjadinya krisis moneter, jumlah Bank BUMN cukup banyak di Indonesia. Akan tetapi, setelah krisis moneter, jumlah Bank BUMN hanya empat buah, yaitu:

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
- b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
- c. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.;
- d. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

### 4. *Bank Umum Campuran*

Bank Umum Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga Indonesia, dengan satu atau lebih yang berkedudukan di luar negeri. Daftar Bank Umum Campuran adalah:

- a. PT Bank Commonwealth;
- b. PT Bank Agris;
- c. PT Bank ANZ Indonesia;
- d. PT Bank BNP Paribas Indonesia;
- e. PT Bank Capital Indonesia, Tbk.;

- f. PT Bank DBS Indonesia;
- g. PT Bank KEB Indonesia;
- h. PT Bank Mizuho Indonesia;
- i. PT Bank Rabobank Internasional Indonesia;
- j. PT Bank China Trust Indonesia.

### 5. *Bank Umum Swasta Devisa*

Bank Umum Swasta Devisa adalah bank swasta yang telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut, seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, dan jasa valuta asing lainnya. Daftar Bank Swasta Devisa adalah:

- a. PT Bank Agroniaga, Tbk.;
- b. PT Bank Antardaerah;
- c. PT Bank BNI Syariah;
- d. PT Bank Bukopin;
- e. PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk.;
- f. PT Bank Central Asia, Tbk.;
- g. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.;
- h. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.;
- i. PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk.;
- j. PT Bank Muamalat Indonesia.

### 6. *Bank Swasta Nasional Non Devisa*

Bank Swasta Nasional Non Devisa adalah bank swasta yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa. Bank non devisa hanya melakukan transaksi dalam batas-batas negara. Daftar Bank Swasta Non Devisa adalah:

- a. PT Bank Jabar Banten Syariah;
- b. PT Bank BRI Syariah;
- c. PT Bank BNI Syariah;
- d. PT Bank BCA Syariah;
- e. PT Bank Andara;
- f. PT Bank Bisnis Internasional;
- g. PT Bank Syariah Bukopin;

- h. PT Bank Victoria Syariah;
- i. PT Bank Sinar Harapan Bali;
- j. PT Bank Mayora;
- k. PT Bank Artos Indonesia;
- l. PT Bank Kesejahteraan Ekonomi;
- m. PT Bank Mitra Niaga;
- n. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional;
- o. PT Bank Yudha Bakti;
- p. PT Bank Multi Arta Sentosa;
- q. PT Bank Pundi Indonesia, Tbk.;
- r. PT Bank Sahabat Sampoerna;
- s. PT Bank Sahabat Purba Danarta;
- t. PT Bank Royal Indonesia.

## F. Kesehatan Bank

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi intermediasi, membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, mengelola dengan baik dan mengoperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, bank harus memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian dalam bidang perbankan.

### Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Seiring dengan penerapan *risk based supervision*, penilaian tingkat kesehatan juga memerlukan penyempurnaan. Saat ini Bank Indonesia sedang mempersiapkan penyempurnaan sistem penilaian bank yang baru, yang memperhitungkan *sensitivity to market risk* atau risiko pasar. Dengan demikian, faktor-faktor yang diperhitungkan dalam sistem baru ini adalah *Capital, Assets Quality, Management, Earning, dan Liquidity* (CAMEL). Kelima

faktor tersebut merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut (apalagi apabila mengalami permasalahan yang menyangkut lebih dari satu faktor tersebut), bank tersebut akan mengalami kesulitan.

Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank, bobot tiap-tiap faktor akan berbeda untuk tiap-tiap jenis bank. Dengan dasar ini, penggunaan faktor CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan dibedakan antara bank umum dan BPR. Perbedaan penilaian tingkat kesehatan antara bank umum dan BPR terletak pada bobot setiap faktor CAMEL. Pelaksanaan penilaian selanjutnya dilakukan tanpa ada pembedaan antara bank umum dan BPR. Oleh karena itu, dalam uraian berikut, yang dimaksud dengan penilaian bank adalah penilaian bank umum dan BPR.

Penilaian atas tingkat kesehatan bank pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Pada tahap awal, penilaian tingkat kesehatan suatu bank dilakukan dengan melakukan kuantifikasi atas komponen dari tiap-tiap faktor tersebut. Faktor dan komponen tersebut selanjutnya diberi bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan suatu bank.

Selanjutnya, penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit yang dinyatakan dalam nilai kredit antara 0 sampai 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit selanjutnya dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan kuantifikasi atas komponen sebagaimana diuraikan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi lagi dengan memerhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap perkembangan tiap-tiap faktor. Pada akhirnya diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Berikut ini penjelasan metode CAMEL.

### 1. *Capital* (Permodalan)

Salah satu gejala umum yang dialami bank-bank di negara-negara berkembang adalah kekurangan modal yang dapat bersumber dari dua

hal, yaitu modal yang kecil dan kualitas modal yang buruk. Pada saat ini, persyaratan untuk mendirikan bank baru memerlukan modal disetor sebesar Rp3 triliun. Sekalipun demikian, bank-bank yang saat ketentuan tersebut diberlakukan sudah berdiri, jumlah modalnya dapat saja kurang dari jumlah tersebut.

Pengertian kecukupan modal tersebut tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari rasio kecukupan modal, atau yang sering disebut sebagai *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Pada saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%. Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan, antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen berikut.

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Komposisi permodalan.
- c. Tren ke depan/proyeksi KPM.
- d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank.
- e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).
- f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
- g. Akses pada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

## 2. **Assets Quality (Kualitas Aset)**

Pada umumnya aktiva bank terdiri atas kredit dan aktiva lain yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi bank. Jenis aktiva itu disebut sebagai aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank dalam nilai rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontigensi pada transaksi rekening administratif. Analisis bank difokuskan pada kecukupan modal bank karena masalah solvensinya sangat penting dan menganalisis kualitas aktiva produktifnya secermat mungkin. Kualitas aktiva produktif bank yang buruk secara implisit akan menghapus modal bank. Walaupun secara real bank memiliki modal yang cukup besar, apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk, kondisi modalnya menjadi buruk pula. Hal ini berkaitan dengan berbagai

permasalahan, seperti pembentukan cadangan, penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak terkait, dan sebagainya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif di dalam ketentuan perbankan di Indonesia berdasarkan dua rasio berikut.

- a. Rasio Aktiva Produktif Diklasifikasikan terhadap Aktiva. Produktif (KAP 1). Aktiva produktif diklasifikasikan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Rumusnya adalah penilaian rasio KAP dilakukan dengan ketentuan, yaitu rasio sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,49% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva. Produktif yang diklasifikasikan (KAP 2). Rumusnya adalah penilaian rasio KAP untuk perhitungan PPAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut untuk rasio 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset dilakukan melalui penilaian terhadap komponen berikut.

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif.
- b. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit.
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/*nonperforming asset* dibandingkan dengan aktiva produktif.
- d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif.
- f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif.
- g. Dokumentasi aktiva produktif dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

## 3. **Management (Manajemen)**

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Oleh karena itu, pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank untuk menciptakan dan memelihara kesehatannya. Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan

terhadap bank yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempergunakan lebih kurang 100 kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok manajemen umum dan kuesioner manajemen risiko. Kuesioner kelompok manajemen umum dibagi dalam subkelompok pertanyaan yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan budaya kerja. Sementara itu, kuesioner manajemen risiko dibagi dalam subkelompok yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, serta risiko pemilik dan pengurus.

Penilaian terhadap faktor manajemen, antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen berikut:

- a. manajemen umum;
- b. penerapan sistem manajemen risiko;
- c. kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lainnya.

#### 4. **Earning (Rentabilitas)**

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya, lama kelamaan kerugian tersebut akan menyedot modalnya. Bank ini tentu saja tidak dapat dikatakan sehat. Penilaian didasarkan pada rentabilitas atau *earning* suatu bank ditujukan melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Rasio Laba terhadap *Total Assets* (ROA/*Earning* 1). Rumusnya adalah penilaian rasio *earning* 1 dapat dilakukan sebagai berikut: rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah dengan nilai maksimum 100.
- b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (*Earning* 2). Rumusnya adalah penilaian *earning* 2 dapat dilakukan sebagai berikut: rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas, antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sebagai berikut:

- a. *Return on Assets* (ROA);
- b. *Return on Equity* (ROE);
- c. *Net Interest Margin* (NIM);
- d. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO);
- e. perkembangan laba operasional;
- f. komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan;
- g. penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional.

#### 5. **Liquidity (Likuiditas)**

*Liquidity* adalah rasio untuk menilai likuiditas bank. Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu: (1) rasio Kewajiban Bersih antarbank terhadap Modal Inti; (2) rasio Kredit terhadap Dana yang Diterima oleh bank. Kewajiban bersih antarbank adalah selisih antara kewajiban bank dan tagihan kepada bank lain. Adapun dana yang diterima adalah kredit likuiditas Bank Indonesia, giro, deposito, dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan (tidak termasuk pinjaman subordinasi), deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan.

Penilaian likuiditas bank didasarkan atas dua macam rasio, yaitu:

- a. rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar. Rumusnya adalah:  
Penilaian likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut: rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan setiap penurunan sebesar 1% mulai dari nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100;
- b. rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Rumusnya adalah:  
penilaian likuiditas 2 dapat dilakukan sebagai berikut: rasio 115 atau lebih diberi nilai kredit 0 dan setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimum 100.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen berikut:

- a. aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan;

- b. *1-month maturity mismatch ratio*;
  - c. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*;
  - d. proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang;
  - e. kebergantungan pada dana antarbank dan deposito inti;
  - f. kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*);
- 7) kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan stabilitas dana pihak ketiga (DPK);

#### 6. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dilakukan melalui penilaian terhadap komponen berikut:

- a. modal atau cadangan yang dibentuk untuk menutupi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga;
- b. modal atau cadangan yang dibentuk untuk menutupi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar;
- c. kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

### G. Sumber dan Penggunaan Dana Bank

Penyaluran dana dengan tujuan memperoleh penerimaan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi hal berikut:

- 1. kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan;
- 2. perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh (*expected rate of return*) oleh penyimpan dana lebih tinggi daripada pendapatan dan alternatif investasi lain dengan tingkat risiko yang seimbang;
- 3. risiko penyimpanan dana;
- 4. pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana.

#### 1. Sumber Penghimpunan Dana

Bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu sebagai berikut.

#### a. Dana Sendiri

Meskipun proporsi dana sendiri relatif kecil dibandingkan dengan total dana yang dihimpun atau total aktiva, dana sendiri tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dari bank sentral yang mengatur proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yang lebih dikenal dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio-CAR*). Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992, bank umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui bursa efek di Indonesia.

#### b. Dana dari Deposan

Sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perseorangan atau badan.

##### 1) Giro

##### a) Rekening giro (*checking account*)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan.

##### b) Cek

Perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek.

##### c) Bilyet giro

Perintah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum pada bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik disertai dengan alasan pembatalan.

##### d) Jasa giro

Suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.

##### 2) Deposito berjangka

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank.

### 3) **Tabungan**

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak menggunakan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

### 4) **Cara lain penghimpunan dana dari depositan**

Persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana antarbank telah memunculkan produk-produk baru dalam penghimpunan dana, yaitu sebagai berikut.

#### a) **Sertifikat deposito**

Sertifikat deposito merupakan hasil pengembangan dari deposito berjangka. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan.

#### b) **Deposit on call**

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

#### c) **Rekening giro terkait tabungan**

Ditinjau dari tingkat bunganya, nasabah lebih menyukai tabungan, sedangkan ditinjau dari cara penarikannya, nasabah cenderung lebih menyukai rekening giro. Nasabah cenderung untuk mempertahankan saldo rekening giro serendah mungkin selama dapat memenuhi kebutuhan transaksinya.

## 2. **Dana Pinjaman**

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana dapat berupa sebagai berikut.

- a. *Call money*, yaitu sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa dana pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*.
- b. Pinjaman antarbank, yang terdiri atas pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain.
- c. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia, terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

## 3. **Sumber Dana Lain**

Sumber penghimpun dana dapat pula berasal dari sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana tersebut.

- a. *Setoran jaminan*, yaitu dana yang wajib diserahkan nasabah untuk menerima jasa tertentu dari bank.
- b. *Dana transfer*, yaitu pemindahan dana berupa pemindahbukuan antarrekening, dari uang tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai.
- c. *Surat berharga bukan uang*, yaitu surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia.
- d. *Diskonto Bank Indonesia*, yaitu penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto.

## H. **Penyaluran Dana**

### **Penggunaan Dana**

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

1. Pertimbangan penggunaan dana:
  - a. risiko dan hasil;
  - b. jangka waktu dan likuiditas.
2. Alternatif penggunaan dana:
  - a. Likuiditas; cadangan likuiditas ini terdiri atas dua kategori berikut.
    - 1) Cadangan primer; ditujukan untuk memenuhi ketentuan *reserve requirement* yang ditentukan oleh bank sentral dan untuk kegiatan sehari-hari.
    - 2) Cadangan sekunder; ditujukan untuk memenuhi likuiditas jangka pendek yang sebelumnya dapat diperkirakan, seperti penarikan simpanan dan pencairan kredit serta memperoleh penerimaan.
  - b. Penyaluran kredit  
Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.

- c. Investasi  
Alokasi dana pada aktiva dengan *rate of return* yang cukup tinggi selain dapat berupa penyaluran kredit, dapat juga berupa investasi.
- d. Aktiva tetap dan inventaris  
Tergolong sebagai aktiva yang tidak produktif dalam menghasilkan penerimaan dan dipandang oleh Bank Indonesia sebagai aktiva yang risikonya cukup tinggi.

## I. Kebijakan Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Risiko yang berkaitan dengan usaha bank pada dasarnya berasal dari sisi aktiva ataupun pasiva. Risiko tersebut meliputi:

1. risiko likuiditas;
2. risiko kredit;
3. risiko investasi;
4. risiko operasi;
5. risiko kecurangan;
6. risiko fidusiari.

### 1. Pengelolaan Aktiva dan Pasiva

Pengelolaan aktiva dan pasiva suatu bank selalu memerhatikan karakteristik dari penghimpunan dana pada sisi pasiva dan berlaku juga sebaliknya.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penghimpunan dana adalah:

- a. biaya administratif;
- b. biaya bunga;
- c. strategi/cara/metode;
- d. diversifikasi;
- e. jangka waktu dan likuiditas;
- f. portofolio dan kaitannya dengan penggunaan dana.

Adapun pendekatan dasar pengelolaan aktiva tetap yang dapat digunakan adalah:

- a. *pool of funds*;
- b. *asset allocation* atau *conversation of funds*.

## 2. Likuiditas Bank

Likuiditas mempunyai peranan penting dalam pengelolaan bank. Likuiditas diperlukan untuk keperluan berikut:

- a. pemenuhan aturan *reserve requirement* atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral;
- b. penarikan dana oleh deposan;
- c. penarikan dana oleh debitur;
- d. pembayaran kewajiban yang jatuh tempo.

Suatu bank dianggap likuid apabila:

- a. mempunyai sejumlah alat likuid yang dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya sesuai dengan waktunya;
- b. mampu memperoleh tambahan alat likuid sesuai kebutuhan dengan berbagai macam cara dari aset yang likuiditasnya rendah menjadi alat-alat likuid.

Untuk memenuhi likuiditasnya, bank dapat menggunakan beberapa pendekatan:

- a. *commercial loan theory*;
- b. *asset shiftability theory*;
- c. *doctrine of anticipated income theory*.

Indikator likuiditas:

- a. rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga;
- b. rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga;
- c. rasio surat berharga jangka pendek terhadap total surat berharga.

## J. Kredit Perbankan

Kredit perbankan adalah pemberian fasilitas pinjaman. Pinjaman kas adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## **1. Pertimbangan Penyaluran Dana untuk Pemberian Kredit**

Hal-hal yang ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut.

### **a. Perizinan dan legalitas**

Bentuk-bentuk perizinan dan legalitas yang harus dipenuhi debitur sangat bervariasi bergantung pada bidang kegiatan atau usaha nasabah, antara lain:

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Angka Pengenal Ekspor Terbatas;
- 3) Surat Izin Tempat Usaha;
- 4) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 5) Sertifikat Tanah;
- 6) Tanda Daftar Perusahaan.

### **b. Karakter**

Untuk menilai karakter nasabah dan meramalkan perilakunya pada masa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator, antara lain:

- 1) profesi;
- 2) penampilan;
- 3) lingkungan sosial;
- 4) pengalaman;
- 5) tindakan atau perilaku pada masa lalu.

### **c. Pengalaman dan manajemen**

Pengalaman dan manajemen nasabah sangat memengaruhi kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya pada bank.

### **d. Kemampuan teknis**

Faktor yang dapat memengaruhi kemampuan teknis nasabah dalam menjalankan kegiatannya adalah:

- 1) tersedianya bahan baku;
- 2) ketersediaan tenaga ahli;
- 3) ketersediaan mesin dan peralatan;
- 4) tempat usaha yang memenuhi syarat;
- 5) ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan;
- 6) tingkat penguasaan teknologi.

### **e. Pemasaran**

Apabila tidak berhasil menjual produknya, nasabah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.

### **f. Sosial**

Keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Untuk itu, pihak bank harus ekstra hati-hati apabila dampak yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat.

### **g. Keuangan**

Sehat dan tidak sehatnya keadaan usaha nasabah dapat dilihat dari keadaan keuangan, yang dapat dilihat melalui laporan keuangannya.

### **h. Agunan**

- 1) agunan tambahan;
- 2) barang yang dibiayai oleh dana dari bank;
- 3) agunan tambahan;
- 4) barang yang tidak dibiayai bank oleh dana bank dan bukan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional nasabah.

## **2. Jenis Kredit atas Dasar Tujuan Penggunaan**

Atas dasar tujuan penggunaan dananya oleh debitur, kredit dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

### **a. Kredit Modal Kerja (KMK)**

Kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri atas dua macam, yaitu *KMK-Revolving* dan *KMK-Einmaleg*.

### **b. Kredit Investasi (KI)**

Kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan nasabah.

### c. Kredit Konsumsi

Kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

### 3. Kolektibilitas Kredit

Setiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembayaran bunga dan pokok oleh debitur dan tingkat kolektibilitas yang berbeda-beda. Kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penentuan kualitas tersebut didasarkan pada kriteria berikut:

- a. prospek usaha (perlu juga memerhatikan upaya debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup);
- b. kinerja *performance* debitur;
- c. kemampuan membayar.

### 4. Kredit untuk Usaha Kecil dan Mikro

Kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan kredit maksimum Rp250 juta untuk pembiayaan usaha yang produktif. Usaha yang produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa. Karakteristik kredit untuk usaha kecil dan mikro secara umum adalah:

- a. memerlukan persyaratan agunan yang lebih lunak;
- b. memerlukan metode monitoring kredit uang khusus;
- c. cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang cukup tinggi;
- d. memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana.

#### a. Kerja Sama Pemberian Kredit untuk Usaha Kecil dan Mikro

Berbagai macam alternatif bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan oleh bank dalam penyaluran kredit untuk usaha kecil dan mikro, yaitu:

- 1) pinjaman langsung dari bank;
- 2) pembiayaan bersama (*point financing*);
- 3) penyaluran kredit (*canneling*);
- 4) anjak piutang (*factoring*);
- 5) penerbitan SPBU.

Salah satu bank yang khusus menangani kredit untuk rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR dalam mengalokasikan kredit, yaitu sebagai berikut.

- 1) Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
- 2) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 3) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.<sup>15</sup>
- 4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berfungsi tidak hanya menyalurkan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, investasi ataupun konsumsi, tetapi juga melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

<sup>15</sup> Sofyan S. Harahap dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE USAKTI, 2004, hlm. 128.

- 5) Masyarakat penyimpan dana di BPR dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selama penempatan yang dilakukan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan LPS.

#### **b. Analisis Penyaluran Kredit**

Analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit sebagai berikut.

- 1) *Character* (watak): penilaian karakter nasabah berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang, baik secara individu maupun dalam komunitas atau lingkungan usahanya.
- 2) *Capacity* (kemampuan), yaitu kemampuan peminjam dalam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai dengan yang diperkirakan.
- 3) *Capital* (modal); penilaian modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.
- 4) *Collateral* (jaminan), yaitu untuk mengetahui nilai barang jaminan dapat menutup risiko kegagalan pengembalian kewajiban debitur.
- 5) *Condition of economic*; faktor kondisi memengaruhi usaha calon debitur.

#### **c. Prinsip Debitur 7P**

- 1) *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku dari calon debitur.
- 2) *Party* adalah mengklarifikasikan nasabah berdasarkan golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya golongan memperoleh fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) *Purpose* adalah tujuan dari penggunaan kredit oleh calon debitur, untuk kegiatan produksi dan konsumtif.
- 4) *Prospect* adalah prospek usaha menguntungkan atau merugikan.
- 5) *Payment* adalah pembayaran kembali akan dilakukan untuk mengetahui kelancaran pengambilan kredit.
- 6) *Profitability* adalah menganalisis usaha nasabah dalam memperoleh laba.
- 7) *Protection* bertujuan agar usaha dan jaminan memperoleh perlindungan.

#### **d. Prinsip Debitur 3R**

- 1) *Return* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.

- 2) *Repayment* adalah perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- 3) *Risk bearing ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil.

Pada Pasal 14 UU No. 7 tahun 1992 memberikan ketentuan tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR yang meliputi:

- 1) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- 2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- 3) melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah;
- 4) melakukan usaha perasuransian;
- 5) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS.

#### **5. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

BMPK adalah batas maksimum kredit yang diperkenankan untuk diberikan oleh BPR kepada peminjam, kelompok peminjam yang tidak berkaitan dengan BPR dan pihak-pihak yang berkaitan dengan BPR.

- a. BMPK bagi satu peminjam dan kelompok peminjam yang tidak berkaitan dengan BPR adalah sebesar 20% dari modal BPR.
- b. BMPK bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan BPR, baik secara individual maupun secara keseluruhan, setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal BPR.
- c. Rumus BMPK: penyediaan dana saat realisasi-bmpk/modal saat realisasi  $\times 100\%$ .

#### **K. Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum**

Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum adalah Peraturan Nomor: 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagai berikut.

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa industri perbankan nasional yang sehat dan kuat mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional;
- b. bahwa dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, industri perbankan nasional mengalami perubahan yang sangat cepat, dinamis, dan semakin terintegrasi dalam menciptakan sinergi dan efisiensi pengelolaan bank;
- c. bahwa pengaturan kelembagaan perbankan perlu disesuaikan agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam memenuhi tuntutan dinamika perbankan dan meningkatkan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya industri perbankan yang sehat dan kuat maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kelembagaan bank;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK UMUM.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah kantor Bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu.

3. Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya.
4. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP adalah kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya.
5. Kantor Kas yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KK tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.
6. Kantor Fungsional yang selanjutnya disebut dengan KF adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional.
7. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disebut dengan KPK adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain:
  - a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter bank non permanen;
  - b. *Payment Point* yaitu kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;
  - c. Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik Bank sendiri maupun melalui kerja sama Bank dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automatic Deposit Machine* (ADM), dan *Electronic Data Capture* (EDC).
8. Direksi:
  - a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;

- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
9. Dewan Komisaris:
- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yg setara.
11. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
  - b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Kelompok Usaha adalah :
- a. perorangan dan badan hukum;
  - b. beberapa orang; atau
  - c. beberapa badan hukum yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan.

#### **Pasal 2**

Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

#### **Pasal 3**

Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Perusahaan Daerah; atau
- c. Koperasi.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Pendirian Bank**

#### **Pasal 4**

- (1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

#### **Pasal 5**

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.

### **Bagian Kedua**

#### **Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan:
  - a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat:
    - 1. nama dan tempat kedudukan;
    - 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
    - 3. permodalan;
    - 4. kepemilikan;
    - 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan
    - 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;

- b. data kepemilikan berupa:
  1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
  2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;
- c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:
  1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 × 6 cm;
  2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
  3. riwayat hidup;
  4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang tercantum dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:
  1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
  2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
  3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
- h. sistem dan prosedur kerja;
- i. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk

fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

- j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
  1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
  2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
  - a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan: dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
  - b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
    1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
    2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
    3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
    4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
    5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
    6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
    7. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
  - c. dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan:
    1. fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;

2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
4. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
  - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
  - c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

#### Pasal 9

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

#### Pasal 10

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kepemilikan;

- c. daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:
  1. contoh tanda tangan dan paraf;
  2. identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; dan
  3. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing:
    - i. untuk anggota Direksi; dan/atau
    - ii. untuk anggota Dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia;
- d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- e. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- f. bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa:
  1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
  2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
  3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
  4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
  1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan/atau
  2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
- h. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- i. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- j. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;

- k. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank.

#### **Pasal 11**

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
  - b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dalam hal terdapat penggantian atas calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi yang diajukan sebelumnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Bank" pada penulisan namanya.
- (2) Dalam hal Bank menggunakan logo sebagai identitas tambahan dalam melaksanakan hubungan hukum, Bank wajib mencantumkan nama Bank sebagai identitas utama.

### **BAB III**

## **KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK**

#### **Pasal 14**

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

#### **Pasal 15**

- (1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (1) paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor Bank.

#### **Pasal 16**

Kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham Pengendali dilarang diagunkan atau dijaminan kepada pihak lain.

#### **Pasal 17**

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi syarat:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Dalam hal pemilik Bank berbentuk badan hukum maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik maupun pengurus dari badan hukum tersebut.

#### **Pasal 18**

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi persyaratan:
  - a. Integritas, yang paling kurang mencakup :
    1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
    2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
    4. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham dan/atau Pengurus Bank dan/atau BPR;
  - b. Kelayakan keuangan, yang paling kurang mencakup:
    1. persyaratan kemampuan keuangan;
    2. pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka penilaian kemampuan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; dan
    3. tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7, atau Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 4.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

### Pasal 19

- (1) Pemegang saham dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional Bank.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham yang juga menjadi pengurus atau karyawan Bank.

### Pasal 20

Penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank dan/atau PSP tunduk kepada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank dan/atau PSP yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian.

### Pasal 21

Perubahan modal disetor yang disebabkan oleh adanya deviden yang dibagikan dalam bentuk saham Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan dilampiri dengan:

- a. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan
- b. risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

### Pasal 22

- (1) Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian, baik yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.
- (2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor wajib disertai dengan:
  - a. bukti penyetoran;
  - b. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota;
  - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g;
  - d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b; dan
  - e. akta perubahan Anggaran Dasar berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang.
- (3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d serta fotokopi dokumen pengalihan saham.
- (4) Bank wajib menyampaikan laporan perubahan komposisi kepemilikan yang diakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemilik karena pembelian saham melalui bursa efek dan/atau laporan daftar pemegang saham Bank pada posisi tertentu, apabila diminta oleh Bank Indonesia.

### Pasal 23

- (1) Perubahan kepemilikan saham Bank yang disebabkan oleh hibah atau waris saham yang tidak menyebabkan perubahan modal disetor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan, dengan dilampiri:
  - a. akta hibah atau akta waris;
  - b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan
  - c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan penerima hibah atau waris saham menjadi PSP maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

### Pasal 24

- (1) Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, disertai dengan:
  - a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - b. akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.
- (2) Penambahan modal bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, disertai dengan:
  - a. Risalah Rapat Anggota; dan
  - b. akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 25

- (1) Penerbitan saham Bank melalui penawaran umum di bursa efek (*go public*) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Rencana penerbitan saham Bank melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Pelaporan penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penawaran umum, dengan dilampiri:
  - a. jadwal rencana pelaksanaan penawaran umum; dan
  - b. rencana penggunaan dana.

#### **Pasal 26**

- (1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib:
  - a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau
  - b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi.
- (2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib memperbarui daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

### **BAB IV**

#### **DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF**

#### **Pasal 27**

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan:
  - a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
    1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
    2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
    4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
  - b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
    1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
    2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
    3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
  - c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
    1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
    2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

#### **Pasal 28**

- (1) Bank wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan.
- (2) Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*).

#### **Pasal 29**

Susunan, jumlah dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya.

#### **Pasal 30**

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k.
- (3) Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- (5) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan terpenuhi.
- (6) Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dianggap belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (8) Dewan Komisaris atau Anggota Direksi yang dinyatakan belum efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
- (9) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.
- (10) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.

#### **Pasal 31**

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif, disertai dengan alasan pemberhentian dan/atau pengunduran diri.

### Pasal 32

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian efektif, disertai dengan:
  - a. surat pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif dari Direksi Bank atau pejabat yang berwenang;
  - b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1; dan
  - c. berita acara serah terima jabatan.
- (2) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan efektif menduduki jabatannya apabila yang bersangkutan:
  - a. telah menerima surat pengangkatan dan/atau pemberian kuasa atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
  - b. telah melakukan serah terima jabatan.
- (3) Apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak negatif maka Bank wajib segera membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dari jabatan sebagai Pejabat Eksekutif paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

### Pasal 33

- (1) Penggantian sementara Pejabat Eksekutif karena:
  - a. adanya kekosongan jabatan dan Pejabat Eksekutif yang baru belum diangkat atau belum efektif menjalankan tugasnya; atau
  - b. Pejabat Eksekutif yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penggantian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan dokumen:
  - a. surat penunjukan, pemberian kuasa, berita acara serah terima jabatan sementara sebagai Pejabat Eksekutif dari Direksi Bank atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
  - b. identitas Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1.
- (3) Bank wajib menunjuk atau mengangkat Pejabat Eksekutif permanen atas penggantian sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 34

Bank yang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing wajib mengikuti persyaratan dan

tata cara pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### PEMBUKAAN KANTOR BANK

#### Bagian Kesatu

#### Pembukaan Kantor Bank di Dalam Negeri

#### Paragraf 1

#### Pembukaan Kantor Cabang

#### Pasal 35

- (1) Pembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
  - a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
  - b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC;
  - c. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank; dan
  - d. rencana bisnis KC paling kurang selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh pejabat selain Direksi Bank sepanjang telah diatur dalam kebijakan mengenai pendelegasian wewenang Bank.
- (5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
  - c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Bank Indonesia diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan.

- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

**Paragraf 2**  
**Pembukaan Kantor Cabang Pembantu**

**Pasal 37**

- (1) Pembukaan KCP hanya dapat dilakukan apabila telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
  - a. dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia; dan
  - b. dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (4) Laporan keuangan KCP wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama.

**Pasal 38**

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KCP kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembukaan KCP wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

**Paragraf 3**  
**Pembukaan Kantor Kas atau Kegiatan Pelayanan Kas**

**Pasal 39**

- (1) Pembukaan KK atau KPK hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan KK atau KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Pelaksanaan pembukaan KK atau KPK wajib dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.
- (4) Laporan keuangan KK atau KPK wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama, kecuali untuk kegiatan PPE.

- (5) Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank untuk menunda pembukaan KK atau KPK.
- (6) Tidak termasuk sebagai pembukaan KPK adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening.

**Paragraf 4**  
**Pembukaan Kantor Fungsional**

**Pasal 40**

- (1) Pembukaan KF hanya dapat dilakukan apabila telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan KF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Jenis KF terdiri dari:
  - a. KF yang melakukan kegiatan operasional; atau
  - b. KF yang tidak melakukan kegiatan operasional.
- (4) KF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib menggabungkan laporan keuangannya dengan laporan keuangan:
  - a. KC Bank yang berada dalam 1 (satu) wilayah kerja Bank Indonesia;
  - b. KC Bank terdekat atau Kantor Pusat Bank, apabila dalam wilayah kerja Bank Indonesia dimana KF tersebut berada tidak terdapat KC Bank, dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (5) Laporan keuangan KF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Pusat Bank.
- (6) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KF kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor.
- (7) Penyampaian rencana pembukaan KF yang bersifat operasional untuk pemberian kredit disertai dengan diskripsi rencana bank untuk mengutamakan pemberian kredit pada sektor produktif.
- (8) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (9) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan.

**Paragraf 5**  
**Pembukaan Kantor Wilayah**

**Pasal 41**

- (1) Rencana pembukaan Kanwil wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (2) Bank wajib melaporkan rencana pembukaan Kanwil kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, paling kurang disertai dengan dokumen yang memuat:

- a. alasan pembukaan Kanwil;
  - b. cakupan wilayah kerja dan struktur organisasi; dan
  - c. tugas dan kewenangan Kanwil.
- (3) Pelaksanaan pembukaan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.
- (4) Pembukaan Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC dengan kewenangan yang lebih luas dilakukan dengan mengikuti prosedur pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

## **Bagian Kedua**

### **Pembukaan Kantor di Luar Negeri**

#### **Pasal 42**

- (1) Pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun yang non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup penghimpunan dana dan sistem pembayaran.
- (3) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup kegiatan pemasaran.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak izin dari Pimpinan Bank Indonesia diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Rencana pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila:
  - a. telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan;
  - b. telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam Rencana Bisnis Bank;
  - c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal dan profil risiko; dan
  - d. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas.
- (7) Permohonan izin membuka KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d serta hasil studi kelayakan yang memuat paling kurang peluang pasar dan potensi ekonomi.
- (8) Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang tidak bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan

dokumen berupa laporan keuangan gabungan 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan serta alasan pembukaan kantor.

- (9) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan.
- (10) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### **Pasal 43**

- (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembukaan kantor, dan wajib disertai dengan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat.

## **Bagian Ketiga**

### **Pencantuman Nama dan Jenis Kantor Bank**

#### **Pasal 44**

Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor Bank pada masing-masing kantor Bank.

## **BAB VI**

### **PERUBAHAN STATUS KANTOR BANK**

#### **Pasal 45**

Perubahan status kantor Bank wajib memperoleh izin dari atau dilaporkan kepada Bank Indonesia.

#### **Pasal 46**

Peningkatan status kantor Bank dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai pembukaan kantor Bank yang dikehendaki.

#### **Pasal 47**

- (1) Penurunan status kantor Bank dari KC menjadi KCP, KK atau KPK wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (2) Penurunan status kantor Bank dari KCP menjadi KK atau KPK wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (3) Permohonan persetujuan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaporan penurunan status kantor sebagaimana di-

maksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:

- a. alasan perubahan;
  - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - c. surat pernyataan dari Direksi Bank yang menyatakan bahwa apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank.
- (4) Persetujuan atas permohonan atau penegasan atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
  - (5) Pelaksanaan perubahan status kantor yang telah mendapat persetujuan atau penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan atau penegasan perubahan status.
  - (6) Pelaksanaan perubahan status kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan status kantor dimaksud.

#### **Pasal 48**

- (1) Perubahan jenis kantor dari KF menjadi KC atau KCP dilakukan dengan mengikuti persyaratan dan tata cara pembukaan KC atau KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 atau Pasal 37 dan Pasal 38.
- (2) Perubahan jenis kantor dari KF menjadi KK atau KPK dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCP menjadi KK atau KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Perubahan jenis kantor dari KC menjadi KF dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KC menjadi KCP, KK atau KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (4) Perubahan jenis kantor dari KCP menjadi KF dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCP menjadi KK atau KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

### **BAB VII**

#### **PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemindehan alamat Kantor Pusat dan/atau KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Rencana pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat dilaksanakan.

- (4) Permohonan izin pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
  - a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
  - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (5) Pemindehan alamat KC yang dilakukan:
  - a. dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia, namun berada di lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;
  - b. dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia yang sama, namun berada di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b;
  - c. di luar wilayah kerja Bank Indonesia, wajib memenuhi ketentuan penutupan KC dan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, serta Pasal 35 dan Pasal 36.

#### **Pasal 50**

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat, Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Pemindehan alamat kantor yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan oleh Bank dalam:
  - a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau
  - b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang.
- (5) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (6) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

### **Pasal 51**

- (1) Rencana pemindahan alamat Kanwil, KCP, KF, KK dan/atau KPK wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (2) Rencana pemindahan alamat:
  - a. Kanwil, KCP dan KF di dalam negeri; atau
  - b. KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (3) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disertai dengan:
  - a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan/atau
  - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.

### **Pasal 52**

- (1) Pemindahan alamat Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a.
- (2) Pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, yang dilakukan:
  - a. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama dan di lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a;
  - b. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama dan di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - c. di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (3) Pemindahan alamat KF wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. untuk KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, huruf b, atau memenuhi ketentuan penutupan KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pembukaan KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam hal pemindahan KF di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya.
  - b. untuk KF yang tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, persyaratan yang wajib disampaikan berupa dokumen mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a.

### **Pasal 53**

- (1) Pemindahan alamat KCP atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan induknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (3) Pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK wajib diumumkan oleh Bank di lokasi lama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK.
- (4) Pelaksanaan pemindahan KCP atau KF yang melakukan kegiatan operasional wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (5) Pelaksanaan pemindahan alamat Kanwil, KK, KPK atau KF yang tidak melakukan kegiatan operasional wajib dilaporkan dalam laporan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.
- (6) Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat, disertai dengan salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

## **BAB VIII**

### **PEMISAHAN LOKASI KANTOR PUSAT DAN PEMINDAHAN DIVISI**

#### **Pasal 54**

- (1) Pemisahan Kantor Pusat Bank menjadi 2 (dua) kantor yang masing-masing melakukan kegiatan operasional dan non operasional secara terpisah hanya dapat dilakukan apabila kantor yang melakukan kegiatan operasional menjadi Kantor Cabang Bank, sedangkan kantor yang tidak melaksanakan kegiatan operasional tetap menjadi Kantor Pusat Bank.
- (2) Pemisahan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pemisahan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia.
- (4) Rencana pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemisahan kantor dilaksanakan disertai dengan:

- a. alasan pemisahan kantor;
- b. rencana lokasi kantor-kantor hasil pemisahan; dan
- c. persiapan operasional kantor yang baru.

#### **Pasal 55**

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis kelayakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Pemisahan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia diterbitkan.
- (4) Pelaksanaan pemisahan kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemisahan kantor.
- (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank tidak melaksanakan pemisahan kantor, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

#### **Pasal 56**

- (1) Pemindehan lokasi divisi/bagian dari lokasi Kantor Pusat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pemindehan.
- (2) Pemindehan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja Bank Indonesia, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.

### **BAB IX**

#### **PERUBAHAN NAMA, LOGO, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEGIATAN USAHA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Perubahan Nama Bank**

#### **Pasal 57**

- (1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan nama disertai dengan:
  - a. alasan perubahan nama; dan
  - b. akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia memberikan persetujuan tentang perubahan nama Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perubahan Logo Bank**

#### **Pasal 58**

- (1) Perubahan logo Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan dilakukan.
- (2) Pelaksanaan perubahan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan perubahan dengan melampirkan dokumen antara lain berupa desain logo baru.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank**

#### **Pasal 59**

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Bank wajib dilakukan dengan persetujuan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum Bank; dan
  - b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

#### **Pasal 60**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum Bank, dan wajib disertai dengan:

- a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama;
  - b. alasan perubahan bentuk badan hukum;
  - c. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar;
  - d. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
  - e. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan; dan
  - f. data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
    - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
    - b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, dalam hal terjadi perubahan.
  - (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
  - (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan.
  - (5) Dalam hal Bank tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

#### **Pasal 61**

- (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
  - a. akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
  - b. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan;
  - c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan; dan
  - d. rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dalam hal terjadi perubahan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
  - (4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
    - a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
    - b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
  - (5) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

#### **Bagian Keempat**

#### **Perubahan Anggaran Dasar dan Dokumen Lainnya**

##### **Pasal 62**

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap perubahan Anggaran Dasar Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, sepanjang perubahan Anggaran Dasar dimaksud belum disampaikan sebagai kelengkapan dokumen dalam ketentuan ini atau ketentuan Bank Indonesia lainnya.

##### **Pasal 63**

- (1) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, pada:
  - a. setiap akhir tahun apabila terjadi perubahan; dan
  - b. setiap saat apabila terjadi perubahan yang bersifat material.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu yang ditetapkan atau sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri yang mengatur mengenai penyampaian dokumen tersebut.

#### **Bagian Kelima**

#### **Perubahan Kegiatan Usaha**

##### **Pasal 64**

Perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan Kantor

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum mengacu kepada ketentuan mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum.

## **BAB X PENUTUPAN KANTOR BANK**

### **Pasal 65**

- (1) Penutupan KC di dalam negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Rencana penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal penutupan KC dilakukan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

### **Pasal 66**

- (1) Pemberian izin penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan KC; dan
  - b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan KC.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
  - a. alasan penutupan; dan
  - b. langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan:
  - a. dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan
  - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank.
- (4) Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada Bank dalam rangka meneliti penyelesaian seluruh kewajiban KC yang akan ditutup.

- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing diberikan dalam batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 67**

- (1) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Bank tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan KC, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan penutupan KC, maka persetujuan penutupan yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

### **Pasal 68**

- (1) Rencana penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud, disertai dengan:
  - a. alasan penutupan; dan
  - b. langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (2) Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan, disertai dengan:
  - a. dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan
  - b. surat pernyataan dari pemimpin KC induknya bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin KC induk untuk dan atas nama Bank.

- (4) Rencana penutupan KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam Rencana Bisnis Bank dan pelaksanaan penutupan KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

#### **Pasal 69**

- (1) Rencana penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan disertai dengan alasan penutupan.
- (2) Pelaksanaan penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

#### **Pasal 70**

- (1) Penutupan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
- alasan penutupan;
  - langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
  - langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin penutupan dari otoritas di negara setempat.
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor yang tidak bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan alasan penutupan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
- (6) Pelaksanaan penutupan KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan, disertai dengan:
- dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan
  - surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan
  - salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

- (7) Pelaksanaan penutupan kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:
- surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan
  - salinan/fotokopi izin penutupan kantor dari otoritas di negara setempat.

### **BAB XI**

#### **PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM**

##### **Pasal 71**

Gubernur Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank atas permintaan pemegang saham sendiri.

##### **Pasal 72**

Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

##### **Pasal 73**

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.

##### **Pasal 74**

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;
- keputusan pencabutan izin usaha.

##### **Pasal 75**

Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a diajukan oleh Direksi Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota mengenai rencana penutupan Bank;
- alasan penutupan;
- rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah dan kreditur lainnya;
- laporan keuangan terakhir; dan
- bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak untuk 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan.

### **Pasal 76**

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank, dan mewajibkan Bank untuk:

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank;
- b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum Bank dan rencana penyelesaian kewajiban Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank;
- c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban Bank; dan
- d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban Bank.

### **Pasal 77**

- (1) Apabila seluruh kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c telah diselesaikan, Direksi Bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan laporan yang paling kurang memuat:
  - a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Bank;
  - b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b;
  - c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Bank;
  - d. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban Bank; dan
  - e. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban Bank telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.
- (2) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank dan meminta Bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham Bank.

### **Pasal 78**

Status badan hukum Bank hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya badan hukum Bank dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## **BAB XII SANKSI**

### **Pasal 79**

- (1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25,

Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 54 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (4), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 87 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

- (2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 40 ayat (9), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (5), Pasal 53 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
  - a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dan/atau pemuatan pengumuman untuk setiap laporan dan/atau pengumuman;
  - b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan atau Bank tidak menyampaikan laporan secara lengkap, dan/atau belum melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
- (4) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban bank untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
- (5) Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dilakukan secara gabungan maka apabila Bank dikenakan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), sanksi dimaksud dihitung per jumlah laporan dan/ atau pengumuman sebagaimana tercantum dalam laporan/pengumuman gabungan.

- (6) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## **BAB XII LAIN-LAIN**

### **Pasal 80**

Pengaturan bagi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 81**

- (1) Permohonan izin atau laporan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan dokumen operasional Bank wajib ditulis paling kurang dalam bahasa Indonesia.

### **Pasal 82**

Bank wajib menjamin kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

### **Pasal 83**

- (1) Rencana Bank dan/atau sebagian kantor Bank untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (2) Rencana Bank untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat.

### **Pasal 84**

Bank wajib menyampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang risalah Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud belum disampaikan sebagai kelengkapan dokumen dalam ketentuan ini atau ketentuan Bank Indonesia lainnya.

### **Pasal 85**

Bank wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dan alamat jenis-jenis kantor atau kegiatan Bank yang berbentuk Kanwil, KC, KCP, KK/KPK, KF, dan PPE untuk posisi tanggal 31 Desember 2008 paling lambat pada akhir triwulan pertama tahun 2009.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 86**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 87**

KK yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menyesuaikan kegiatannya paling lambat pada akhir tahun 2009.

### **Pasal 88**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Surat Edaran No. 11/30 UM/PU tanggal 27 Agustus 1963 perihal Penutupan Kantor Sdr. pada hari2 jang bukan Hari Raya Resmi atau Hari Minggu;
- b. Surat Edaran No. 23/3/BPPB tanggal 13 September 1990 tentang Izin Perubahan Waktu Kerja;
- c. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha bank atas permintaan pemegang saham sendiri bagi Bank Umum yang tidak termasuk Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum; dan
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 89**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2009

GUBERNUR BANK INDONESIA,  
ttd.  
BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 27 DPNP

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 11/1/PBI/2009  
TENTANG  
BANK UMUM

UMUM

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional diperlukan adanya perbankan nasional yang kuat, sehat, dan mampu beradaptasi dengan tujuan dan arah pembangunan perekonomian. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa penyesuaian kebijakan di bidang perbankan yang diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum tersebut antara lain berkaitan dengan pengaturan kepemilikan, kepengurusan, pembukaan kantor bank dan perluasan jaringan, perubahan kegiatan usaha Bank dan badan hukum bank, serta pencabutan izin usaha atas permintaan sendiri.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud, antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan Bank, prinsip kehati-hatian operasional Bank, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah Bank, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana bisnis Bank, serta kemampuan dan atau kepatutan pemilik, pengurus dan pejabat Bank.

Dari sisi industri perbankan, kondisi persaingan yang semakin tajam memaksa perbankan nasional bergerak lebih cepat, dinamis, dan terintegrasi dalam menciptakan peluang-peluang sinergi dan efisiensi, dengan fokus kepada perluasan produk/jasa, pasar dan jaringan, dengan tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Dalam PBI ini, Bank Indonesia memberi keleluasaan dalam pembukaan jaringan kantor Bank, khususnya untuk memperluas jangkauan pelayanan nasabah, dengan pertimbangan bahwa perluasan jaringan kantor Bank akan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Hal ini diharapkan tidak akan mengganggu kondisi keuangan Bank khususnya permodalan di waktu yang akan datang. Selain itu, secara umum perluasan jaringan kantor Bank tetap harus memperhatikan tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank, tingkat persaingan Bank yang sehat, dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasional, selain kondisi keuangan Bank sendiri.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

## Pasal 2

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam Pasal ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

## Pasal 3

Huruf a

Termasuk bentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Modal disetor sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dalam Pasal ini adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai diluar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Modal disetor bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Ayat (1)

Salah satu calon pemilik ini bertindak mewakili pemilik lainnya.

Dalam pelaksanaannya, permohonan dapat diajukan oleh PSP atau pemegang saham mayoritas.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Salah satu hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar menyangkut kepemilikan antara lain bahwa pemegang saham Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Data kepemilikan harus memuat secara jelas struktur kepemilikan saham sampai dengan pemilik terakhir (*ultimate shareholders*) dan *beneficial owners* (apabila ada).

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Termasuk dokumen yang dilampirkan dalam Riwayat Hidup ini adalah surat keterangan atau bukti tertulis dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pengalaman, apabila ada.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan tanggal pengajuan permohonan adalah tanggal pada saat calon pemilik mengajukan permohonan pendirian Bank.

Angka 6

Surat keterangan atau bukti tertulis tersebut dapat berupa surat referensi.

Huruf d

Susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi *organization chart*, garis tanggung jawab horisontal dan vertikal, serta jabatan dan nama-nama personalia paling kurang sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Corporate plan antara lain meliputi rencana-rencana strategis Bank dalam jangka menengah (tiga tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan Bank.

Huruf g

Penyusunan pedoman dan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf ini mengacu kepada masing-masing ketentuan yang mengatur.

Huruf h

Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalah buku pedoman (*manual*) yang lengkap dan komprehensif yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Bank.

Huruf i

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Huruf j

Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan

kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Kewajiban menyampaikan data mengenai struktur kelompok usaha dikecualikan dalam hal pemilik Bank adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Apabila terdapat pemilik lain maka kewajiban menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakukan bagi pemilik lain tersebut.

Angka 7

Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Surat pernyataan calon PSP berbentuk badan hukum dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka surat pernyataan disampaikan juga oleh pemegang saham pengendali terakhir atau pihakpihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*) yang selanjutnya disebut dengan PSPT adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari Bank dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal Pemerintah Pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal Pemerintah Daerah.

Angka 4

Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

#### **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 9**

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Dalam hal KITAS, KITAP, atau surat izin bekerja masih dalam proses penyelesaian, untuk sementara Bank dapat menyampaikan surat ke-terangan atau bukti

pengurusan dokumen dari instansi berwenang. KITAS, KITAP atau surat izin bekerja yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang disampaikan pada saat melaporkan pengangkatan yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bagi calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum maka surat pernyataan dibuat dan disampaikan oleh direksi pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

#### **Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencantuman nama Bank terkait dengan penggunaan logo dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi nasabah dengan pihak siapa nasabah tersebut melakukan hubungan hukum.

Kewajiban mencantumkan nama Bank terkait dengan penggunaan logo dalam pasal ini antara lain dalam bentuk promosi produk-produk Bank, surat menyurat, papan nama kantor Bank.

Tidak termasuk dalam kewajiban ini adalah penggunaan logo untuk kepentingan identitas kelompok usaha.

**Pasal 14**

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih bagi:

- a. badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian;
- b. badan hukum Koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian;
- c. badan hukum lainnya adalah perhitungan modal sendiri bersih atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Tidak termasuk pihak lain adalah otoritas atau lembaga yang berwenang melakukan upaya penyehatan dan/atau penyelamatan Bank, termasuk lembaga lain yang ditunjuk oleh pihak otoritas untuk melaksanakan penyehatan dan/atau penyelamatan Bank.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak adalah perorangan dan/atau badan hukum.

Bagi PSP yang merupakan badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan PSP terakhir dari badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka PSP terakhir adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.

Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*) yang selanjutnya disebut dengan PSPT adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari Bank dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.

Dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank tidak memiliki pengendali maka badan hukum tersebut merupakan PSPT. Pihak-pihak yang dapat mewakili PSPT yang berbentuk badan hukum tersebut adalah pihak-pihak yang sesuai Anggaran Dasar berwenang mewakili badan hukum dimaksud.

Ayat (2)

Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan komposisi kepemilikan dalam ayat ini adalah perubahan dalam hal nominal dan/atau prosentase kepemilikan.

Penambahan modal disetor yang berasal dari realisasi *Management Stock Option Program* (MSOP) dan penambahan modal Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat dilaporkan secara triwulanan.

Ayat (3)

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubah modal disetor antara lain disebabkan karena jual beli, hibah atau waris saham di antara pemilik lama, dan pembelian langsung saham Bank yang bukan perusahaan publik (bukan Tbk).

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya antara lain adalah:

- a. Ketentuan tentang *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum; dan
- c. Ketentuan tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan.

**Pasal 30**

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya. Khusus bagi anggota Direksi Bank

yang menjadi Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*), tata cara persetujuan anggota Direksi dimaksud juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah:

- a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; dan
- c. Ketentuan perundang-undangan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dengan adanya ketentuan ini maka pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilakukan paling lambat 6 bulan setelah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif adalah setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota, serah terima jabatan atau sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar.

**Pasal 32**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memiliki *track record* negatif antara lain adalah:

1. termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan
2. termasuk dalam Daftar Kredit Macet (DKM);

Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet adalah daftar pengawasan bank yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia.

Informasi sebagai dasar penilaian *track record* dapat berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

### **Pasal 33**

Ayat (1)

Huruf a

Kekosongan jabatan dapat terjadi antara lain karena Pejabat Eksekutif yang sebelumnya pindah tugas, mengundurkan diri, diberhentikan, atau berhalangan tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas antara lain karena yang bersangkutan menjalani cuti, menjalankan ibadah haji, mengikuti pendidikan, atau sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 34**

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal ini antara lain adalah:

- a. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturan-aturan pelaksanaannya; dan
- c. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

### **Pasal 35**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa perjanjian sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa menyewa dapat disampaikan kemudian pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana bisnis dimaksud paling kurang memuat rencana penghimpunan dan penyaluran dana, strategi pencapaiannya dan proyeksi keuangan KC.

Ayat (4)

Dalam hal Bank memiliki KC yang tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Pusat, maka pertanggungjawaban KC dan mekanisme pendelegasian wewenang harus diatur dengan jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti kesiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.

Pemeriksaan Bank Indonesia berkaitan dengan persiapan operasional dapat mencakup antara lain lokasi KC, bukti kepemilikan/sewa gedung, kesiapan ruangan termasuk ruang khasanah, daftar aktiva tetap inventaris, struktur organisasi kantor cabang dan sumber daya manusia, informasi mengenai jaringan telekomunikasi, dan warkat yang akan dipergunakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

### **Pasal 36**

Cukup jelas.

### **Pasal 37**

Cukup jelas.

### **Pasal 38**

Cukup jelas.

### **Pasal 39**

Ayat (1)

KK atau KPK berfungsi secara terbatas sebagai sarana pembayaran dan penye-  
toran dalam hal pelayanan penyediaan dana (misalnya pencairan kredit kepada  
nasabah) dan/atau penghimpunan dana dari nasabah. Dengan demikian, KK atau  
KPK tidak berwenang untuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam  
proses penyediaan dana (pemberian kredit) kepada nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh kegiatan operasional yang dilakukan oleh Kantor Fungsional antara lain  
*loan center* dan *card center*.

Huruf b

Contoh kegiatan non operasional yang dilakukan oleh Kantor Fungsional antara  
lain kantor perwakilan pemasaran dan *IT center*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mengingat pada dasarnya Kanwil melakukan fungsi administratif dan koordinatif,  
maka apabila Kanwil juga diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atas  
penyediaan dana yang dilakukan oleh KC yang berada di bawah koordinatnya,  
kewenangan dimaksud wajib dicantumkan dalam dokumen yang memuat tugas  
dan kewenangan Kanwil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan demikian maka ketentuan Bank Indonesia yang berlaku bagi KC berlaku  
bagi jenis Kanwil yang melakukan kegiatan operasional.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Pencantuman nama dan jenis kantor Bank dapat dilakukan antara lain melalui  
papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan kantor Bank agar mudah  
terlihat oleh nasabah.

Contoh:

1. PT Bank XXX  
Kantor Cabang YYY
2. PT Bank XXX  
Kantor Cabang Pembantu XXX

**Pasal 45**

Yang dimaksud dengan perubahan status kantor Bank adalah peningkatan atau  
penurunan jenis kantor Bank. Secara struktural hirarki jenis kantor Bank diurut  
dari yang paling tinggi ke yang paling rendah setelah Kantor Pusat adalah Kanwil,

KC, KCP, dan KK. Sedangkan KF dapat mempunyai hirarki pertanggungjawaban tersendiri sesuai fungsi kegiatannya, meskipun secara administratif dan pembukuan menginduk kepada KC.

#### **Pasal 46**

Contoh:

Peningkatan status dari KCP menjadi KC dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan pembukaan KC. Selanjutnya, Bank Indonesia akan menerbitkan izin sebagai KC dan dengan diterbitkannya izin dimaksud maka status kantor Bank berubah dari KCP menjadi KC tanpa perlu dilakukan penutupan KCP.

#### **Pasal 47**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan disetujuinya permohonan penurunan status KC menjadi KCP, KK atau KPK maka izin KC dicabut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### **Pasal 48**

Ayat (1)

Contoh:

Perubahan jenis Kantor Fungsional *Loan Center* menjadi KC dilakukan dengan mengikuti persyaratan dan tata cara pembukaan KC.

Selanjutnya, Bank Indonesia akan menerbitkan izin sebagai KC dan dengan diterbitkannya izin dimaksud maka status kantor Bank berubah dari KF menjadi KC tanpa perlu dilakukan penutupan KF.

Ayat (2)

Contoh:

Perubahan jenis Kantor Fungsional *Loan Center* menjadi KK atau KPK dilakukan dengan mengacu tata cara penurunan KCP menjadi KK atau KPK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 49**

Ayat (1)

Dalam hal Bank akan memindahkan alamat Kantor Pusat ke lokasi yang baru dan lokasi yang lama akan digunakan sebagai KC maka pemindahan alamat kantor pusat memenuhi ketentuan dalam ayat ini sedangkan untuk KC di lokasi yang lama memenuhi ketentuan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan lokasi yang berdekatan adalah lokasi dalam jarak sekitar radius 5 km.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

#### **Pasal 50**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### **Pasal 51**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan untuk melakukan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), sesuai dengan jenis kantor yang pindah.

Huruf b dan huruf c  
Cukup jelas.

#### **Pasal 52**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan lokasi yang berdekatan adalah lokasi dengan jarak paling jauh 5 km dari lokasi awal.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### **Pasal 53**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman pelaksanaan pemindahan alamat KPK dapat ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh nasabah Bank seperti di kaca depan kantor atau di mesin ATM.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### **Pasal 54**

Ayat (1)

Contoh :

Apabila lokasi KC Bank yang berasal dari pemisahan Kantor Pusat tersebut berada pada lokasi yang sama dengan Kantor Pusat, KC dimaksud dapat disebut dengan nama Kantor Cabang Utama (KCU).

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### **Pasal 55**

Ayat (1)

Huruf a

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemisahan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Bank Indonesia memuat persetujuan pemisahan kantor dan pemberian izin pembukaan KC baru. Izin pembukaan KC dimaksud diberikan secara otomatis karena kegiatan KC tersebut merupakan konversi dari kegiatan operasional yang selama ini telah dilakukan oleh Kantor Pusat Bank. Dengan dikeluarkannya izin pembukaan KC baru tersebut maka Kantor Pusat Bank tidak lagi melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 56**

Cukup jelas.

#### **Pasal 57**

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam perubahan nama dimaksud adalah pencantuman atau penghapusan status Tbk. di belakang nama Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 58**

Cukup jelas.

#### **Pasal 59**

Cukup jelas.

#### **Pasal 60**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Ketentuan mengenai materi, tata cara dan penilaian terhadap calon PSP, calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 61**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Ketentuan mengenai materi, tata cara dan penilaian terhadap calon PSP, calon anggota dewan Komisaris dan calon Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 62**

Laporan perubahan Anggaran Dasar oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan fotokopi perubahan Anggaran Dasar.

Yang dimaksud dengan ketentuan ini atau ketentuan Bank Indonesia lainnya antara lain Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61 ketentuan ini atau ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Umum.

#### **Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

**Pasal 65**

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca KC yang menunjukkan seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan.

Huruf a

Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk:

- a. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
- b. Pengalihan kredit kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya;
- c. Neraca Kantor Cabang; dan/atau
- d. Dokumen lain yang mendukung.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain.

Huruf a

Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk:

- a. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
- b. Kredit telah dialihkan kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya;
- c. Neraca Kantor Cabang; dan/atau
- d. Dokumen lain yang mendukung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat dilakukan setelah adanya izin dari Bank Indonesia.

Ayat (6)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Huruf a

Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk:

- a. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
- b. Pengalihan kredit kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya;
- c. Neraca Kantor Cabang; dan/atau
- d. Dokumen lain yang mendukung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Cukup jelas.

**Pasal 73**

Cukup jelas.

**Pasal 74**

Cukup jelas.

**Pasal 75**

Huruf a

Risalah RUPS atau Rapat Anggota paling kurang memuat keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum dan memerintahkan kepada direksi untuk menyelesaikan kewajiban Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

**Pasal 76**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam penyelesaian kewajiban dimaksud antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang dan biaya-biaya lain yang relevan.

Huruf d

Cukup jelas.

**Pasal 77**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk penyelesaian kewajiban Bank adalah berupa penyediaan dana tunai yang dititipkan pada Bank Umum di Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban pajak yang masih terhutang dan dana nasabah yang belum diambil.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka mengeluarkan surat permohonan pencabutan izin usaha Bank Indonesia memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Bank yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan segala kewajiban kepada nasabah dalam ayat ini antara lain adalah kewajiban kepada debitur dalam hal masih ada agunan yang dikuasai oleh Bank, atau kewajiban di bidang perpajakan.

**Pasal 78**

Cukup jelas.

**Pasal 79**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila telah disampaikan secara lengkap dengan memuat data, informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya.

- a. Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia adalah tanggal:
- b. Stempel pos (*time stamp*), apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos Indonesia; atau
- c. Penerimaan laporan di Kantor Bank Indonesia, apabila laporan disampaikan secara langsung oleh Bank atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman selain P.T. Pos Indonesia.

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut: Jumlah kewajiban membayar = jumlah hari keterlambatan  $\times$  Rp1.000.000,00  $\times$  jumlah laporan/pengumuman.

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut: Jumlah kewajiban membayar = Rp30.000.000,00  $\times$  jumlah laporan/pengumuman.

Bank yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### **Pasal 80**

Cukup jelas.

#### **Pasal 81**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan ayat ini maka petunjuk dan dokumen operasional Bank dapat ditulis dengan lebih dari 1 (satu) bahasa dimana salah satunya adalah bahasa Indonesia.

#### **Pasal 82**

Termasuk dalam hal ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pihak ketiga.

#### **Pasal 83**

Cukup jelas.

#### **Pasal 84**

Yang dimaksud dengan ketentuan ini atau ketentuan lainnya antara lain Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 60 dan Pasal 75 ketentuan ini atau ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Umum.

#### **Pasal 85**

Cukup jelas.

#### **Pasal 86**

Dalam pelayanan penyediaan dana kepada nasabah, KK hanya berfungsi secara terbatas sebagai sarana pembayaran. Dengan demikian, KK tidak berwenang untuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana kepada nasabah.

Penyesuaian kegiatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan status KK menjadi KCP sebagaimana diatur dalam Pasal 45 atau dengan menyesuaikan kegiatannya sebagai sarana pembayaran.

#### **Pasal 87**

Cukup jelas.

#### **Pasal 88**

Cukup jelas.

#### **Pasal 89**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4976 DPNP





## A. Pengertian Rahasia Bank

Pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga kerahasiaan rekeningnya. Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Istilah rahasia bank mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya.

Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan ini pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri karena sebagai lembaga keuangan, kepercayaan adalah keutamaan dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk menjamin hal tersebut, pemerintah telah menetapkan hak-hak nasabah dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Perbankan.

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.

1. Pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan.

2. Pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Pengertian rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 1992 yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 16 yang menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pengertian ini diubah dengan pengertian baru oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai nasabah menyimpan dan penyimpan.

## B. Sifat dan Rahasia Bank

Mengenai sifat rahasia bank, ada dua teori yang dikemukakan, yaitu teori yang mengatakan rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*) dan teori yang mengatakan bersifat relatif (*relative theory*). Kedua teori ini berpegang pada alasan atau argumentasinya. Berikut teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank.

### 1. Teori Mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Keberatan terhadap teori mutlak adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Teori ini juga bertentangan dengan kepentingan negara atau masyarakat yang banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak. Teori mutlak dianut oleh negara Swiss sejak tahun 1934, yaitu pada undang-undang Pemerintah Swiss No. 47 mengenai "Perbankan dan Bank Tabungan".

Ketatnya rahasia bank dilaksanakan di Swiss menyebabkan beberapa negara tidak dapat menjangkau uang hasil kejahatan warga negaranya yang merugikan negara dan masyarakat banyak, yang disimpan di bank-bank Swiss. Oleh karena itu, teori mutlak dianut oleh negara Swiss mendapat reaksi keras dari beberapa negara yang kepentingannya dirugikan. Sebagai contoh adalah kasus gugatan pemerintah Amerika Serikat melalui *Stock Exchange Commission* (SEC) kepada semua bank di Swiss sehubungan dengan penampungan dana hasil *insider trading* yang disimpan di beberapa bank di Swiss agar bank-bank yang bersangkutan membuka rahasia keuangan nasabahnya.

Rahasia bank yang bersifat mutlak tersebut dapat dikompromikan. Sifat mutlak ini telah ditinggalkan oleh bank-bank di Swiss sejak tahun 1991 dengan menghapuskan nama samaran dari kode rekening nasabah yang terkenal dengan "formulir B", yang harus diganti dengan nama aslinya melalui pendaftaran ulang. Jika para nasabah yang bersangkutan tidak mendaftar ulang, mereka harus menutup rekeningnya.

## 2. Teori Relatif (Relative Theory)

Menurut teori ini, bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Akan tetapi, jika ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah boleh dibuka kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan, pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum (*low enforcer*) karena tidak terkena penyidik. Dengan demikian, dana tetap aman. Pada sisi lain, teori relatif sesuai dengan rasa keadilan (*sense of justice*), yaitu kepentingan negara atau kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan sesuai dengan prosedur hukum, rahasia keuangan nasabah boleh dibuka (diungkapkan). Dengan demikian, teori relatif melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Teori relatif dianut oleh negara-negara, antara lain Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Rahasia bank berdasarkan teori relatif diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

## C. Sejarah Konsep Rahasia Bank dan Permasalahannya

Konsep rahasia bank bermula dari tujuan untuk melindungi nasabah. Pemikiran untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank yang semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Akan tetapi, rahasia bank dapat dikesampingkan apabila terjadi perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama menyangkut timbulnya kejahatan dalam bidang *money laundering*, yang menyangkut sebagai berikut.

1. Ruang lingkup kerahasiannya, apakah dari sisi aktiva (*asset*) atau sisi pasiva (*liabilities*).
2. Jangka waktu bagi bank untuk merahasiakan apabila nasabah tersebut tidak lagi menjadi nasabah.
3. Pihak-pihak yang dibebani untuk merahasiakan itu.
4. Jangka waktu kewajiban merahasiakan itu bagi pengurus dan pegawai bank.
5. Sikap yang seharusnya diambil apabila terdapat benturan antara kepentingan nasabah secara individual dan kepentingan masyarakat luas.
6. Keadaan yang berhubungan dengan upaya melindungi kepentingan bank.
7. Mengungkapkan rahasia bank sebagai pengecualian demi hukum atau harus terlebih dahulu memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.
8. Otoritas yang berwenang memberikan izin pengecualian tersebut.
9. Adanya persetujuan nasabah yang dapat menghapuskan kewajiban bank untuk memegang teguh rahasia bank.

## D. Tindak Pidana Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (28).

Selain memberikan rumusan dari pengertiannya, UU Perbankan juga memberikan rumusan mengenai delik rahasia bank yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 1992 Pasal 40 ayat (1).

Tindak pidana rahasia bank menurut Pasal 51 adalah kejahatan. Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2), yaitu tindak pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 1 angka 16 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan, "*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.*"

Pasal 1 angka 28 UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan, "*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.*"

Ketentuan Rahasia Bank dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan diatur dalam Pasal 40 s.d. Pasal 45.

Menurut UU No. 10 tahun 1998, ketentuan rahasia bank mengalami perubahan dan penambahan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A.

#### ***Pihak-pihak yang Berkewajiban Memegang Teguh Rahasia Bank***

Menurut Pasal 47 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998, pihak-pihak yang memegang teguh rahasia bank adalah:

1. anggota dewan komisaris bank;
2. anggota direksi bank;
3. pegawai bank (semua karyawan yang memiliki akses ataupun tidak memiliki akses);
4. pihak terafiliasi lainnya dari Bank.

#### ***Tujuan Penerapan***

Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan sebaliknya, kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank adalah sebagai berikut.

1. Integritas pengurus.
2. Pengetahuan dan kemampuan pengurus, baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.

3. Kesehatan bank yang bersangkutan.
4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Hal tersebut menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain". Dengan kata lain, kadar kepercayaan tersebut bergantung pada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank". Jumlah kekayaan yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain. Demikian pula, biodata bagi nasabah tertentu sebagai data yang harus dirahasiakan. Sebagian nasabah menginginkan agar pinjamannya dari bank dirahasiakan kepada orang lain. Apabila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam undang-undang perbankan.

## **E. Dasar Hukum Rahasia Bank**

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank dalam bab 1 Pasal 1 butir 16 dan bab VII pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan bab VII pasal 47. Definisi rahasia bank adalah "*segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.*"

Definisi tersebut merupakan batasan yang sangat luas dan cenderung kurang jelas mengenai rahasia bank. Pembatasan didasarkan pada istilah "menurut kelaziman dunia perbankan" sehingga batasannya sangat bergantung pada interpretasi dari istilah "kelaziman". Interpretasi satu orang dengan orang lain mungkin berbeda. Secara umum batasan tersebut juga dapat diartikan bahwa rahasia bank mencakup data milik nasabah deposan dan nasabah debitur.

Perkembangan dunia perbankan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 menunjuk-

kan bahwa bank sering mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kredit bermasalah karena terbentur aturan tentang rahasia bank. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memberikan batasan yang lebih jelas terhadap rahasia bank, undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

2. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diubah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Mengubah pengertian rahasia bank dalam pasal 1 butir 1 menjadi “*segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya*”.
3. Undang-undang ini membatasi rahasia bank hanya pada nasabah deposan atau penyimpan dana. Perubahan ini menyebabkan dua macam konsekuensi. *Pertama*, perubahan tersebut menyebabkan peningkatan posisi bank dalam berhubungan dengan debiturnya karena data nasabah peminjam dana tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank. Manfaat ini dirasakan oleh bank, terutama untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah. *Kedua*, perubahan ini akan menurunkan motivasi calon debitur untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank karena kerahasiaan datanya tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank. Di samping dua konsekuensi tersebut, terdapat satu permasalahan yang akan muncul pada saat penentuan suatu data termasuk rahasia bank atau bukan. Hal ini karena nasabah debitur biasanya juga sekaligus sebagai nasabah penyimpan dana sehingga penentuan suatu data nasabah tergolong data nasabah penyimpan atau nasabah peminjam merupakan sesuatu yang tidak mudah. Masalah tersebut sebenarnya sudah berusaha diantisipasi melalui penjelasan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
4. Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Penjelasan Pasal 40 adalah, apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Secara lebih terperinci Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut.

- a. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- b. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- c. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.
- d. Pihak terafiliasi adalah:
  - 1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank.
  - 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
  - 4) Pihak yang menurut penilaian BI turut mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

### **Pengecualian terhadap Rahasia Bank**

Secara umum, kerahasiaan berkaitan dengan kepercayaan maka rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan. Mengingat kerahasiaan bank tersebut ditujukan untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, tidak berlebihan apabila Bank Indonesia dalam pengaturan rahasia bank, menentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Selain itu, dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia dalam pengaturan kerahasiaan bank tidak secara mutlak untuk menutupi informasi dan data yang ada untuk kalangan pihak tertentu. Dari ketentuan larangan pembukaan rahasia bank menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, dapat dikecualikan beberapa kondisi tertentu. Dengan demikian, Indonesia menganut teori nisbi, yaitu bahwa pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan dengan

alasan tertentu. Akan tetapi, mengenai pihak yang harus menyimpan rahasia karena profesi dan pekerjaannya hampir sama ketentuannya dengan Swiss, yaitu menyangkut semua pihak yang berhubungan dengan kegiatan bank. Kata “kecuali” dalam Pasal 40 ayat (1) ini merupakan pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal yang dikecualikan itu, bank boleh mengungkapkannya.

Mengenai kemungkinan perobosan kerahasiaan bank dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah:

- a. untuk kepentingan peradilan pidana;
- b. untuk kepentingan tukar menukar informasi antarbank dirahasiakannya;
- c. untuk kepentingan piutang bank.

Untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar-menukar informasi antarbank, permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis, permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpanan yang telah meninggal dunia, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

### **1. Kepentingan Peradilan Pidana**

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap. Permintaan tertulis tersebut harus menyebut nama dan jabatan polis, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, serta alasan diperlukannya keterangan dan

hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Izin tersebut diperoleh dengan cara seperti diatur dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3).

- a. Atas permintaan tertulis dari:
  1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam tahap penyidikan
  2. Jaksa agung dalam tahap penuntutan
  3. Ketua Mahkamah Agung dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan
- b. Pemberian Izin Pimpinan Bank Indonesia tersebut:
  1. Dibuat secara tertulis
  2. Menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa dan hakim yang meminta
  3. Nama tersangka atau terdakwa
  4. Alasan diperlukannya keterangan
  5. Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 42 disebutkan kata “dapat” memberikan izin dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan selama permintaan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3).

### **2. Kepentingan Tukar-menukar Informasi Antarbank**

Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Tukar-menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain untuk mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia, antara lain mengenai tata cara penyimpanan dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang

diterima nasabah, agunan, dan masuknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet. Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menerangkan bahwa dalam tukar-menukar informasi antarbank, direksi dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak bank lain. Tujuan tukar-menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain untuk mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status nasabah dari bank lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau bank lain. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia pada Pasal 32. Informasi bank tersebut dapat berupa:

- a. informasi bank untuk mengetahui keadaan dan status bank dalam rangka melakukan kerja sama atau transaksi dengan bank;
- b. informasi kredit untuk mengetahui keadaan dan status debitur bank untuk mencegah penyimpangan pengelolaan perkreditan;
- c. informasi pasar uang untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuiditas pasar.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/6/UPB tanggal 25 Januari 1995, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tukar-menukar informasi antarbank adalah permintaan pemberian informasi mengenai keadaan kredit yang diberikan bank kepada debitur tertentu dan keadaan serta status suatu bank. Informasi antarbank ini hanya dapat dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat yang memperoleh penunjukan sebagaimana diatur oleh ketentuan internal masing-masing.

Dalam tukar-menukar informasi antarbank, ada dua bentuk permintaan informasi antarbank.

#### **a. Permintaan informasi antarbank**

Bank dapat meminta informasi pada bank lain mengenai keadaan debitur tertentu secara tertulis dari direksi bank dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta.

Permintaan informasi mengenai keadaan kredit dapat dilakukan oleh:

- 1) bank umum kepada bank umum;
- 2) bank perkreditan rakyat kepada perkreditan rakyat.

Bank yang diminta informasi wajib memberikan informasi secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk nasabah yang masih tercatat sebagai debitur aktif (nasabah aktif), informasi tersebut cukup dengan menegaskan bahwa nasabah dimaksud adalah debitur yang bersangkutan. Adapun untuk nasabah yang tidak lagi tercatat sebagai debitur aktif (nasabah tidak aktif), informasinya dapat meliputi data debitur, data pengurus, data agunan, data jumlah fasilitas kredit yang diberikan, data keadaan kolektibilitas terakhir. Informasi yang diterima oleh bank peminta bersifat rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana disebut dalam surat permintaan informasi. Bank yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

#### **b. Permintaan informasi melalui Bank Indonesia**

Bank dapat meminta informasi mengenai nasabah debitur atau keadaan atau status suatu bank melalui Bank Indonesia secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta.

Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia meliputi:

- 1) nomor dan tanggal akta pendirian dan izin usaha;
- 2) status/jenis usaha;
- 3) tempat kedudukan;
- 4) susunan pengurus;
- 5) permodalan;
- 6) neraca yang telah diumumkan;
- 7) pengikutsertaan dalam kliring;
- 8) jumlah kantor bank.

Bank yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

#### **c. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN**

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan

tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tertulis tersebut di atas harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

**d. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya**

Direksi bank bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam situasi ini bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia.

**e. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis**

Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atas dasar permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.

**f. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia**

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

## **F. Sanksi-sanksi Pidana dan Perdata**

Sanksi Pidana menurut Pasal 40 UU No. 7 tahun 1989 bagi mereka yang memaksa pihak bank dan pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sekurang-kurangnya 2 tahun penjara dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sedangkan Sanksi Perdata; nasabah yang dirugikan dapat menggugat bank berdasarkan dalil bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jelas bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilanggar oleh bank tersebut adalah Pasal 40 UU No. 10 tahun 1998. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, sanksi pidana atas pelanggaran prinsip rahasia bank ini bervariasi. Ada tiga ciri khas dalam sanksi pidana terhadap pelanggar rahasia bank dalam undang-undang perbankan ini, sebagaimana juga terhadap sanksi-sanksi pidana lainnya dalam undang-undang perbankan yang bersangkutan. Ciri dan sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank, yaitu sebagai berikut:

1. terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal;
2. antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif;
3. tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.

Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-Undang Perbankan dapat dibagi dalam tiga kategori berikut.

1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), diancam terhadap barang siapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, dan Pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan.
2. Penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal denda Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), diancam terhadap anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 Undang-Undang Perbankan.
3. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan denda maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diancam kepada anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 Undang-Undang Perbankan.

## G. Rahasia Bank sebagai Perlindungan Hukum

### ***Faktor Kriminogen dan Kendala dalam Pengungkapan Kejahatan Bank***

#### ***1. Rahasia Bank sebagai Perlindungan Hukum***

Rahasia bank sebagai perlindungan hukum, baik dari ketentuan dalam UU No. 7 tahun 1992 dan dengan perubahan dalam UU No. 10 tahun 1998, telah memberi perlindungan hukum kepada data keuangan dan keterangan lain dari nasabah. Hanya saja dalam UU No. 10 tahun 1998, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pihak nasabah penyimpan, tidak lagi diberi perlindungan pada data keuangan dan hal lainnya nasabah debitur.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pelindungan hukum ini adalah ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 47 dan 47A UUP 1998. Pasal 47 ayat (1) memberi ancaman dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun dengan denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 200 miliar, terhadap orang yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40.

Pasal 40 ayat (2) mengancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp 4 milyar dan paling banyak 8 milyar terhadap Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang cukup kuat untuk menjaga agar tidak terjadi pembocoran rahasia bank tersebut.

Dilihat dari segi hakikat rahasia bank Taufik E.L. Rahim menyebutkan kewajiban bank untuk menyimpan rahasia dari nasabah didasarkan pada hal berikut.

- a. Hak setiap orang atau badan untuk tidak mencampuri dalam masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*).
- b. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabahnya wajib dan dengan iktikad baik wajib untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

- c. Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan bank mengenai keuangan nasabah tidak disalahkan dan wajib dijaga oleh bank.
- d. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan (Taufik E.L. Rahim, 1998:61).

Jika dikaitkan, rahasia bank yang diatur dalam UUP tidak terlepas dari dasar pemahaman dari hakikat rahasia bank tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diatur dalam UUP tersebut merupakan kepatutan, yang pengecualian hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat diperlukan.

#### ***2. Rahasia Bank sebagai Faktor Kriminogen***

Sumarkoco menyebutkan bahwa dengan adanya kerahasiaan bank, oknum-oknum tertentu dapat menggunakan hal tersebut sebagai payung pelindung untuk melakukan berbagai kejahatan yang sulit diungkapkan karena modus operandinya sangat canggih seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi saat ini.

Rahasia bank bukan suatu faktor yang berdiri sendiri yang memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan karena masih ada faktor lain yang mendahuluinya. Dilihat dari sudut teori kriminologi, rahasia bank menghilangkan kontrol sosial terhadap terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Reiss membedakan dua macam kontrol sosial, yaitu *personal control* dan *social control* (Romli Atmasasmita, 1992: 32). *Personal control* adalah kemampuan seorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, sedangkan *social control* atau eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

#### ***3. Kendala dalam Pengungkapan Kasus***

Ada anggapan bahwa rahasia bank merupakan salah satu kendala dalam pengungkapan kasus-kasus dalam bidang perbankan. Secara formal kendala tersebut terletak pada prosedur untuk memperoleh data dari bank karena jalur birokrasi yang telah ditetapkan dalam UU, yaitu dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42. Sebagai contoh adalah jika kasus

yang sedang ditangani oleh penyidik memerlukan data dan keuangan tersangka yang ada di bank, penyidik tidak dapat langsung meminta pada bank yang bersangkutan, tetapi penyidik harus menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Kapolri untuk meminta izin kepada Bank Indonesia.

Sekalipun demikian, penyidik tidak dapat secara langsung menyurati Kapolri untuk keperluan tersebut karena ia harus melalui prosedur secara vertikal. Prosedur ini dapat dipahami sebagai tindakan untuk mencegah agar tidak semua orang dapat meminta data tersebut dengan alasan adanya kasus yang sedang ditangani.

Pasal 42 UUP 1998 memberikan jaminan yang lebih kuat dengan memberikan penegasan bahwa data yang diminta oleh pejabat yang berwenang wajib diberikan oleh bank. Dengan demikian, ketentuan ini telah memperkecil kendala yang ditimbulkan pada tingkatan yang lebih rendah.

Pada pihak lain UUP 1998 telah menghilangkan kendala untuk memperoleh data dari nasabah debitur, misalnya dalam kasus kredit yang bermasalah dapat diberitahukan oleh bank secara terbuka.

Kendala dalam pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan rahasia bank, secara kasuistis sangat bergantung pada kesungguhan pemerintah.

Untuk mengantisipasi kendala yang timbul karena bank enggan atau tidak mau memberikan keterangan yang menyangkut rahasia bank, dalam Pasal 47A UUP 1998 telah mengancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 15 miliar, bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42A dan 44A.

## H. Kewajiban Merahasiakan bagi Mantan Pegawai Bank

Seorang pegawai bank tidak selamanya menjadi pegawai bank tersebut, bisa karena telah tiba masa pensiun, keluar dan menjadi pegawai di perusahaan lain, meninggal, dan sebagainya. Pada krisis moneter, banyak pegawai bank yang terkena PHK karena banknya terkena likuidasi.

Pertanyaan yang muncul, apakah mantan pegawai bank masih tetap terkena kewajiban memegang teguh rahasia bank yang menjadi kewajibannya ketika yang bersangkutan masih menjadi pegawai aktif di bank yang bersangkutan? Undang-Undang No. 7 tahun 1992 ataupun Undang-Undang No. 10/1998 tidak mengaturnya. Akan tetapi, beberapa negara menentukan bahwa mantan pengurus dan pegawai bank terikat oleh kewajiban rahasia bank. Ada yang menentukan keterikatannya tersebut berakhir setelah beberapa tahun sejak yang bersangkutan berhenti sebagai pengurus atau pegawai bank, ada pula yang menentukan kewajiban tersebut melekat terus sampai seumur hidup.

## I. Pihak Terafiliasi Lainnya dan Pengecualian atas Kewajiban

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang dimaksud pihak terafiliasi dalam perbankan umum adalah:

1. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank.
2. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
4. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 memberikan pengecualian dalam 7 (tujuh) hal. Pengecualian tersebut tidak bersifat limitatif, artinya di luar 7 (tujuh) hal yang telah dikecualikan itu, tidak terdapat pengecualian yang lain. Pengecualian itu adalah sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41). Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A).
2. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42).
3. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 43).

4. Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44).
5. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A ayat 1).
6. Atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat 2).
7. Sehubungan dengan pengecualian yang bersifat limitatif tersebut, apabila ada pihak-pihak lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, jelas jawabannya adalah "tidak boleh".

Sifat limitatif dari pengecualian itu bukan tidak dapat diperluas, asal perluasannya ditentukan oleh undang-undang. Apabila pengecualian di dalam undang-undang perlu ditambah, penambahan dapat dilakukan dengan mengubah Undang-Undang No. 10 tahun 1998 atau memberikan tambahannya dengan mencantumkannya dalam undang-undang tersendiri.





## A. Dasar Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, Presiden RI menimbang hal-hal berikut:

- a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong Bank memperkuat dirinya melalui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi;
- b. bahwa mengingat Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maka ketentuan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

#### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Bank adalah Bank dan Bank Perkreditan Rakyat Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- (2). Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu;
- (3). Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu;
- (4). Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank;
- (5). Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan Bank;
- (6). Saham Bank adalah bukti penyeteroran modal atas nama pemegangnya bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang disamakan dengan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum lainnya.

#### Pasal 2

Merger dan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan :

- (1). pemegang saham Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi menjadi pemegang saham Bank hasil Merger atau Bank hasil Konsolidasi;
- (2). aktiva dan pasiva Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi, beralih karena hukum kepada Bank hasil Merger atau Bank hasil Konsolidasi.

## B. Persyaratan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

BAB II SYARAT-SYARAT MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI pada Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut:

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas:

1. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau

2. permintaan Bank Indonesia; atau
3. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

#### **Pasal 4**

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku pula untuk Merger dan Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

#### **Pasal 5**

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank; dan kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.

#### **Pasal 6**

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (2) Pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh Bank dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menghentikan proses pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.

#### **Pasal 7**

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya.
- (2) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.
- (3) Bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **Pasal 8**

Untuk dapat memperoleh izin Merger atau Konsolidasi, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi, jumlah aktiva Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia;
- (3) Permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

#### **Pasal 9**

- (1) Akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank kepada pihak yang mengakuisisi.
- (2) Pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham per-orangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.
- (3) Pengambilalihan saham Bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25% (dua puluh lima per seratus) atau kurang dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut.

#### **Pasal 10**

Untuk memperoleh izin Akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
- c. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

### **C. Tata Cara Merger**

Dalam BAB III disebutkan TATA CARA MERGER pada Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1) Direksi Bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana Merger.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Merger;
  - b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan Merger dan persyaratan Merger;
  - c. tata cara konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Merger terhadap saham Bank hasil Merger;
  - d. rancangan perubahan Anggaran Dasar;
  - e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Bank yang akan melakukan Merger; dan
  - f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing Bank, antara lain :
    - 1) neraca proforma Bank hasil Merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Bank yang dapat diperoleh dari Merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
    - 2) cara penyelesaian status karyawan Bank yang akan melakukan Merger;
    - 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap pihak ketiga;
    - 4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
    - 5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris Bank hasil Merger;
    - 6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger;
    - 7) laporan mengenai keadaan dan jalannya Bank serta yang telah dicapai;
    - 8) kegiatan utama Bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
    - 9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank;
    - 10) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
    - 11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan komisaris.

#### **Pasal 12**

Dalam hal Bank akan melakukan Merger tergabung dalam 1 (satu) grup atau antar grup, usulan rencana Merger memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari Bank hasil Merger.

#### **Pasal 13**

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Merger yang disusun bersama oleh Direksi Bank yang akan melakukan Merger.
- (2) Rancangan Merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

- (3) Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rancangan Merger harus memuat penegasan dari Bank yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan menggabungkan diri.

#### **Pasal 14**

- (1) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Merger selambat-lambatnya :
  - a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;
  - b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank secara tertulis.
- (2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

#### **Pasal 15**

- (1) Rancangan Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berikut konsep Akta Merger, wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank.
- (2) Konsep Akta Merger yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Akta Merger yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

#### **Pasal 16**

- (1) Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan Merger, Direksi masing-masing Bank secara bersama-sama mengajukan permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Permohonan izin Merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dengan melampirkan Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Merger.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bank Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank Indonesia tidak diberikan tanggapan atas permohonan izin Merger, maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin Merger.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.
- (6) Tembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka bersamaan dengan pengajuan

permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil Merger mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
  - (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
  - (2) Akta Merger.
- (3) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger setelah memperoleh tembusan izin Merger dari Bank Indonesia.
- (4) Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin Merger dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon tertulis beserta alasannya.

#### **Pasal 18**

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil Merger wajib mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Bank hasil Merger wajib melaporkan Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Menteri Kehakiman hanya dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah diperolehnya izin Merger dari Bank Indonesia.
- (3) Direksi Bank hasil Merger dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mendaftarkan Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan, serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila Merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Apabila Merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.

- (3) Bank yang mempunyai bentuk hukum selain Perseroan Terbatas, berlakunya Merger dan bubarnya Bank yang menggabungkan diri mulai berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

- (1) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham atas Akta Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direksi Bank yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pelaksanaan Merger.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.

#### **Pasal 22**

- (1) Direksi Bank hasil Merger wajib mengumumkan hasil Merger dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Merger.
- (2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

### **D. Tata Cara Konsolidasi**

Dalam BAB IV tentang TATA CARA KONSOLIDASI pada Pasal 23, disebutkan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 22 berlaku juga untuk Konsolidasi Bank.
- (2) Akta Konsolidasi yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin Konsolidasi kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dengan melampirkan :
  - a. Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi;
  - b. Akta Konsolidasi.

#### **Pasal 25**

- (1) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas permohonan Akta Pengesahan Pendirian Bank hasil Konsolidasi setelah terlebih dahulu memperoleh izin Konsolidasi dari Bank Indonesia.

- (2) Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin Konsolidasi dari Bank Indonesia.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri Kehakiman tidak memberikan tanggapan atas permohonan pengesahan, maka Menteri Kehakiman dianggap telah menyetujui permohonan pengesahan dimaksud.
- (4) Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.

#### **Pasal 26**

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mendaftarkan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 27**

Bank yang meleburkan diri bubar terhitung sejak Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi disahkan oleh Menteri Kehakiman.

#### **Pasal 28**

- (1) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Konsolidasi, Direksi Bank yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank yang bersangkutan, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.

## **E. Tata Cara Akuisisi**

BAB V tentang TATA CARA AKUISISI Pasal 29 menetapkan bahwa:

- (1) Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan Akuisisi kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi.
- (2) Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana Akuisisi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing wajib mendapat persetujuan Komisaris Bank yang akan diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan tempat kedudukan Bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan Akuisisi;
  - b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank pengurus badan hukum atau perorangan yang melakukan Akuisisi;

- c. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir, terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum lain yang melakukan Akuisisi;
- d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan Akuisisi apabila pembayaran Akuisisi dilakukan dengan saham;
- e. rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Akuisisi;
- f. jumlah saham yang akan diakuisisi;
- g. kesiapan pendanaan;
- h. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
- i. cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diakuisisi;
- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.

#### **Pasal 30**

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Akuisisi yang disusun bersama antara Direksi Bank yang akan diakuisisi dengan pihak lain yang akan mengakuisisi.

#### **Pasal 31**

Rancangan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

#### **Pasal 32**

- (1) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Akuisisi selambat-lambatnya:
  - a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;
  - b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank secara tertulis.
- (2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

#### **Pasal 33**

Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi wajib mendapatkan persetujuan dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang akan diakuisisi; dan
- b. pihak yang akan meelakukan Akuisisi.

#### **Pasal 34**

Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dituangkan dalam Akta Akuisisi.

#### **Pasal 35**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 22 berlaku pula untuk Akuisisi.

### **Pasal 36**

- (1) Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi.
- (2) Akta Akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah adanya izin Akuisisi dari Bank Indonesia.

## **BAB VI**

### **KEBERATAN ATAS MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK**

#### **Pasal 37**

- (1) Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang telah di-tuangkan dalam Rancangan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kreditor dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
- (3) Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.
- (4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum tercapai, maka Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak dapat dilaksanakan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan Bank.
- (2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi, maka Direksi wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana dan Rancangan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi Komisaris.

#### **Pasal 39**

Persyaratan dan tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Bank Indonesia.

#### **Pasal 40**

- (1) Akuisisi Bank yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan tidak sah, dan pihak yang melakukan Akuisisi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham Bank.
- (2) Bank yang bersangkutan dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada pihak yang melakukan Akuisisi dimaksud.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 41**

Bank yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah :

- a. memiliki persetujuan prinsip Merger atau Konsolidasi dari Menteri Keuangan; atau
- b. mengajukan permohonan persetujuan atas akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman dan belum memperoleh persetujuan; atau
- c. memperoleh persetujuan atas akta perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Kehakiman, wajib memperoleh izin Merger atau Konsolidasi dari Bank Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah ini.

#### **Pasal 42**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbuka berlaku Peraturan Pemerintah ini, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **Pasal 44**

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sepenuhnya berlaku untuk Bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Koperasi dan Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 45**

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Bank Indonesia.

#### **Pasal 46**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR: 61

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 1999  
TENTANG  
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

UMUM

Perbankan memiliki peran yang strategis karena fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu, perbankan perlu didorong untuk memperkuat dirinya melalui berbagai upaya, antara lain Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. Sinergi antara dua bank atau lebih dapat terjadi akibat dari Merger dan Konsolidasi, sehingga diharapkan muncul bank yang kuat dengan kinerja yang lebih baik. Demikian juga, Akuisisi bank dapat menunjang terciptanya sistem perbankan yang sehat dan efisien melalui masuknya investor yang mempunyai modal kuat.

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi, yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebut dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, secara umum telah diatur baik dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas maupun dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dibuka kemungkinan berlakunya ketentuan khusus yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan untuk bidang-bidang tertentu, seperti Perbankan dan Pasar Modal. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan perlunya pengaturan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Bank yang akan melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.

Penjelasan pasal demi pasal adalah sebagai berikut:

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk dalam pengertian aktiva dan pasiva Bank melalui seluruh hak dan kewajiban Bank yang tercatat dalam neraca maupun dalam rekening administratif.

### **Pasal 3**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

### **Pasal 4**

Ayat (1) dan Ayat (2)

Dalam memberikan izin Merger, Konsolidasi dan Akuisisi, Bank Indonesia akan menilai apakah pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tersebut :

- a. dapat mendorong kinerja Bank dan sistem perbankan nasional;
- b. tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada 1 (satu) orang atau kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
- c. tidak merugikan nasabah Bank.

### **Pasal 5**

Huruf a

Kepentingan Bank dalam hal ini antara lain bahwa Merger, Konsolidasi atau Akuisisi dilakukan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan atau permodalan Bank.

Kepentingan kreditor dalam hal ini menyangkut pengembalian dana terhadap kreditor yang bersangkutan, termasuk pula nasabah penyimpan dana.

Kepentingan pemegang saham minoritas adalah hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya kepada Bank dengan harga yang wajar.

Kepentingan karyawan Bank adalah hak-hak karyawan Bank sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf b

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Ayat (1)

Untuk Bank yang berbentuk hukum Koperasi, yang dimaksud dengan rapat sejenis adalah Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Ayat (1)

Akuisisi Bank yang dimaksud dalam pasal ini adalah Akuisisi yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, dan dilakukan baik oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, maupun oleh Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing.

Akuisisi yang dilakukan melalui Bursa Efek dalam prakteknya dapat juga dilakukan dengan maksud untuk memiliki dan mempengaruhi pengelolaan Bank. Terhadap pihak-pihak seperti ini perlu diberikan perlakuan yang sama dengan pihak-pihak yang melakukan Akuisisi secara langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 10**

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rancangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini diwajibkan sebagai bagian usulan apabila Merger tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Dasar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Cukup jelas.

#### **Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 14**

Ayat (1)

Pengumuman disini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui adanya rencana Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.

Apabila terdapat pihak yang merasa kepentingannya dirugikan jika rencana tersebut dilaksanakan, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan guna membela kepentingannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan cara lain dalam pasal ini misalnya dengan menempatkan pengumuman pada papan pengumuman dari kantor kecamatan dan di kantor Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

#### **Pasal 15**

Ayat (1)

Konsep Akta Merger berisikan pokok isi semua hal yang termuat dalam Rancangan Merger.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 16**

Ayat (1)

Untuk Bank yang berbentuk hukum selain Perseroan Terbatas, tembusan permohonan izin Merger disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk

menyetujui perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### **Pasal 17**

Ayat (1)

Untuk Bank yang berbentuk hukum selain Perseroan Terbatas, tembusan permohonan izin Merger disampaikan kepada instansi yang berwenang menyetujui perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 18**

Yang dimaksud dengan “Daftar Perusahaan” adalah daftar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

#### **Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 21**

Ayat (1)  
Perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank antara lain menjual, mengalihkan, menghapuskan, menjamin, menyewakan aset dan memberikan kredit.  
Ketentuan ini tidak membatasi kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menempatkan dana yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)  
Pengumuman di sini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui bahwa telah terjadi Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan cara lain dalam pasal ini misalnya, dengan menempatkan pengumuman pada papan pengumuman dari kantor kecamatan dan di kantor Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

**Pasal 23**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 24**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 25**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Ayat (1)  
Perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank antara lain menjual, mengalihkan, menghapuskan, menjamin, menyewakan aset dan memberikan kredit.  
Ketentuan ini tidak membatasi kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menempatkan dana yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 29**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "pihak" dalam hal ini dapat berupa perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan, atau perorangan.

Ayat (2)  
Untuk Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai prosedur Akuisisi dalam hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 103 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Akuisisi yang dilakukan dengan melibatkan Direksi Bank, baik yang diakuisisi maupun yang mengakuisisi.

Ayat (3)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" sekurang-kurangnya adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Rancangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila Akuisisi tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Dasar.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

**Pasal 30**  
Cukup jelas.

**Pasal 31**  
Cukup jelas.

**Pasal 32**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 33**  
Cukup jelas.

**Pasal 34**  
Cukup jelas.

**Pasal 35**  
Cukup jelas.

**Pasal 36**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 37**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pengertian penyelesaian dalam hal ini tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berupa kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas.

**Pasal 38**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 39**  
Cukup jelas.

**Pasal 40**  
Ayat (1)  
Nama pihak yang melakukan Akuisisi tanpa terlebih dahulu memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia tidak dapat dicatat dalam daftar pemegang saham Bank.

Ayat (2)  
Hak-hak sebagai pemegang saham yang dimaksud dalam ayat ini antara lain adalah untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, serta hak untuk memperoleh deviden.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 41**  
Cukup jelas.

**Pasal 42**  
Cukup jelas.

**Pasal 43**  
Cukup jelas.

**Pasal 44**  
Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3840

## F. Lembaga Penjamin Simpanan dan Latar Belakang Kelahirannya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005.

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Latar belakang lahirnya LPS adalah karena adanya krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, tetapi ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard*, baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan amanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Oleh karena itu, UU LPS ditetapkan pada 22 September 2004.

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga atau bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Apabila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp100 juta, sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS adalah melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan. Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

## G. Likuiditas dan Pengukurannya

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya.

Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat harus memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar). Contohnya, membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, dan sebagainya.

Rasio likuiditas terdiri atas sebagai berikut.

1. *Current ratio*, yaitu membandingkan antara total aktiva lancar dan kewajiban lancar (*current assets/current liabilities*). *Current assets* merupakan pos-pos yang berumur satu tahun atau kurang, atau siklus operasi usaha yang normal yang lebih besar. *Current liabilities* merupakan kewajiban pembayaran dalam satu tahun atau siklus

operasi yang normal dalam usaha. Tersedianya sumber kas untuk memenuhi kewajiban tersebut berasal dari kas atau konversi kas dari aktiva lancar (aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%).

2. *Quick ratio*, yaitu membandingkan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Persediaan terdiri atas alat-alat kantor, bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Tujuan manajemen persediaan adalah mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang minimum. Suatu perusahaan yang mempunyai rasio cepat kurang dari 1 : 1 atau 100% dianggap kurang baik tingkat likuiditasnya (aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar).

## H. Deposito dan Menabung

Deposito merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

Deposito memiliki jangka waktu tertentu yang menetapkan bahwa uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru dapat dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Apabila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan dikenakan penalti.

Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem *Automatic Roll Over (ARO)*. Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Bunga deposito lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Bunga dapat diambil setelah tanggal jatuh tempo atau dimasukkan lagi ke pokok deposito untuk didepositokan lagi pada periode berikutnya.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tujuan menabung di bank adalah:

1. penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan;
2. sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu/kelompok.

Sarana penarikan tabungan:

1. buku tabungan;
2. slip penarikan;
3. anjungan tunai mandiri (ATM);
4. sarana lainnya (formulir transfer, *internet banking*, *mobile banking*, dan lain-lain).

Perhitungan bunga tabungan dapat dilakukan dengan:

1. metode saldo terendah. Besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun kemudian dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun. Misalnya, untuk menghitung bunga pada bulan Mei, besarnya bunga dihitung:  $\text{bunga tabungan} = \dots \% * 31/365 * \text{saldo terendah pada bulan Mei}$ ;
2. metode perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata. Pada metode ini bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut;
3. metode perhitungan bunga berdasarkan saldo harian. Pada metode ini bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Faktor-faktor tingkat tabungan:

1. tinggi rendahnya pendapatan masyarakat;
2. tinggi rendahnya suku bunga bank;
3. adanya tingkat kepercayaan terhadap bank.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. sebelum menabung, nasabah harus mengetahui metode perhitungan bunga yang diberlakukan oleh bank tersebut;
2. suku bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu karena itu suku bunga ini disebut suku bunga mengambang atau *floating rate*;
3. beberapa bank menetapkan suku bunga tabungan tetap untuk jangka waktu tertentu (*fixed rate*);
4. atas bunga tabungan yang diperoleh akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





## A. Pengertian Kebijakan Moneter

Beberapa definisi mengenai kebijakan moneter adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera, menentukan standar bunga pinjaman, *margin requirement*, kapitalisasi untuk bank atau bertindak sebagai peminjam usaha terakhir melalui persetujuan atau negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan), keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran), dan tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, kebijakan moneter dapat diterapkan untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, kemudian diikuti oleh sektor real.

2. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur

keseimbangan antara persediaan uang dan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

3. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang akan memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijaksanaan moneter adalah mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, kebijaksanaan moneter dapat digunakan untuk memulihkan stabilitas ekonomi negara.
4. Menurut Nopirin, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang akan memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat (Nopirin, 1992: 45). Bank sentral adalah lembaga yang berwenang mengambil langkah kebijakan moneter untuk memengaruhi jumlah uang beredar.
5. Menurut Iswardono, kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran (Iswardono, 1997: 126).

## B. Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan moneter ekspansif (*monetary expansive policy*), yaitu kebijakan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*).

2. Kebijakan moneter kontraktif (*monetary contractive policy*), yaitu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

### C. Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tecermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*inflation targeting framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen operasi pasar terbuka pada pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

### D. Struktur dan Kebijaksanaan Moneter di Indonesia

Sistem moneter di Indonesia terdiri atas: (1) Departemen Keuangan; (2) Bank Indonesia; (3) lembaga-lembaga perbankan lainnya. Dalam periode 1950–1966, pengaturan jumlah uang yang beredar secara langsung melalui pengaturan langsung oleh Bank Indonesia mengenai penggunaan kredit dan aktivitas bank-bank umum. Sebagian bank umum ini masih milik pemerintah. Sejak tahun 1967, pemerintah berusaha untuk

menciptakan tata kehidupan perbankan yang mengarah pada orientasi pasar. Sekalipun demikian, masih juga terlihat adanya pengaturan secara langsung, misalnya pengaturan kegiatan pemberian kredit oleh bank umum pemerintah, yaitu BNI 1946 untuk industri pengangkutan, pertanian dan ekspor; BDN untuk ekspor dan pertambangan; BRI untuk pertanian, Bank Exim untuk ekspor dan impor, dan Bank Bumi Daya untuk ekspor dan pertambangan.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga memberikan beberapa macam kredit, yaitu kredit likuiditas, kredit langsung, dan kredit untuk Pertamina. Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan pada bank-bank umum untuk membantu likuiditas mereka.

Di samping bank-bank umum (baik pemerintah maupun swasta), terdapat pula lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi dan lembaga tabungan dan perkreditan.

Sebagai akibat kebijaksanaan defisit anggaran belanja negara yang ditutup dengan pinjaman dari Bank Indonesia, inflasi menjadi tidak terkendali (mencapai 635% pada tahun 1966), pertumbuhan produksi dapat dikatakan nihil, dan keadaan perekonomian mengalami stagnasi. Menyadari bahwa sumber inflasi itu berasal dari defisit anggaran belanja, sejak tahun 1968 pemerintah mencanangkan program stabilisasi melalui anggaran belanja berimbang. Dengan prinsip anggaran belanja berimbang, jumlah uang beredar dapat terkendali dan meningkatnya investasi, baik dari luar maupun dalam negeri sehingga produksi barang bertambah. Pada satu sisi, jumlah uang terkendali melalui anggaran berimbang, dan pada sisi lain, produksi barang meningkat. Akibatnya, tingkat inflasi dapat terkendali. Inflasi menurun dari 635% tahun 1966 menjadi 10% pada tahun 1969, bahkan tinggal 2,5% pada tahun 1971. Dengan demikian, program stabilitas dapat dikatakan berhasil.

Isi paket deregulasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menurunkan cadangan minimum dari 15% menjadi 2% (termasuk deposito, berjangka dan tabungan dikenakan cadangan wajib ini).
2. Kemudahan dalam mendirikan bank baru serta mendorong bank-bank untuk meluncurkan produk-produk baru.
3. Memperingan syarat pendirian bank devisa.
4. Memperbolehkan pendirian bank campuran dan cabang bank asing di luar Jakarta.
5. Sebagian dana BUMN dapat ditempatkan pada bank swasta dan LKBB.

6. Menetapkan batas maksimum pemberian kredit kepada debitur group (*legal lending limit*).
7. Memperpanjang transaksi swap dari 6 bulan menjadi 3 tahun dan menentukan premi atas dasar selisih bunga deposito dan UBOP.
8. Pembatasan posisi devisa neto (selisih antara aktiva dan *pasiva vales*) sebesar 25% dari modal sendiri.

Paket-paket deregulasi tersebut mendorong perkembangan perbankan, dengan bermunculannya berbagai produk perbankan baru. Misalnya, berbagai bentuk tabungan, ekspansi kredit, dan kartu kredit.

Kebijakan deregulasi perbankan tersebut dilanjutkan lagi pada bulan Januari 1990 untuk mendorong ke arah kemandirian serta mencapai sasaran pemerataan. Kenaikan aktivitas perbankan ini tentu saja mendorong likuiditas masyarakat meningkat sehingga permintaan agregat naik. Usaha Bank Indonesia untuk menekan laju inflasi di bawah dua digit didasari pada perkiraan bahwa apabila inflasi mencapai lebih dari 10%, efeknya jauh lebih buruk dibandingkan dengan lambannya laju pertumbuhan disebabkan naiknya tingkat bunga.

Secara garis besar, isi undang-undang yang baru tersebut adalah sebagai berikut.

### **1. Jenis bank**

Jenis bank terdiri atas bank umum dan perkreditan rakyat. Perbedaan esensial kedua jenis bank tersebut adalah perkreditan rakyat tidak diperkenankan menarik dana dalam bentuk giro serta tidak turut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank umum diperbolehkan menarik dana dalam bentuk dana dan ikut memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **2. Perlindungan terhadap masyarakat**

Perlindungan ini berupa: definisi bank yang tegas, ketentuan tentang pengawasan dan pembinaan serta pidana. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh suatu bank meliputi beberapa aspek, yaitu aspek kesehatan; penyampaian dan pengumuman laporan keuangan secara berkala kepada Bank Indonesia; dan pembatasan maksimum pemberian kredit kepada debitur kelompok (*legal lending limits*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terpusatnya alokasi dana pada sekelompok nasabah.

### **3. Izin usaha**

Persyaratan izin usaha ini meliputi pendirian organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian bidang perbankan, kelayakan usaha, dan sebagainya.

### **4. Bentuk hukum**

Bank umum dapat memiliki bentuk hukum persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas.

### **5. Kepemilikan**

Pada dasarnya yang dapat mendirikan bank umum ataupun BPR adalah WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Di samping itu, dapat diadakan bank campuran, yaitu bekerja sama dengan bank umum yang bertempat di luar negeri. Bank umum berbentuk perseroan terbatas dapat mengeluarkan saham melalui bursa efek di Indonesia. Ketentuan warga negara asing dapat membeli saham bank diatur melalui peraturan pemerintah.

### **6. Pengawasan dan pembinaan**

Bank Indonesia berfungsi sebagai pembina dan pengawas bank. Meskipun demikian, apabila suatu bank mengalami kesulitan, Bank Indonesia dapat meminta pemegang saham agar menambah modal, mengganti anggota dewan komisaris/direksi, melakukan penggabungan (*merger*), konsolidasi, dan sebagainya.

### **7. Penggunaan tenaga asing**

Untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan perbankan internasional, bank umum dapat menggunakan tenaga asing yang ahli di bidang keuangan/perbankan internasional dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

### **8. Rahasia bank**

Setiap bank wajib merahasiakan keterangan yang tercatat di bank mengenai keuangan nasabah, kecuali atas permintaan polisi, jaksa, atau hakim dan persetujuan menteri keuangan.

### **9. Ketentuan pidana**

Tindakan yang diancam pidana, antara lain:

- a. menghimpun dana masyarakat tanpa izin bank;
- b. melanggar ketentuan rahasia bank;

- c. kejahatan administratif;
- d. menyalahgunakan wewenang.

#### 10. **Ketentuan peralihan**

Bank-bank pemerintah diberi tenggang waktu untuk melakukan penyesuaian dengan undang-undang yang baru. Implikasi dari undang-undang yang baru bagi bank-bank pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Bentuk usaha/hukum perseroan terbatas membawa konsekuensi lebih fleksibel di dalam gerakannya. Hal ini berarti pula kurangnya ketergantungan pada pemerintah, kemandirian serta persaingan. Untuk menghadapi hal ini, dilakukan penyesuaian/penyempurnaan dalam kegiatan organisasi dan *corplan* (berkaitan dengan misi, strategi, dan evaluasi).
- b. Efisiensi menjadi prinsip utamanya. Untuk menunjang prinsip ini, pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang baik serta mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan/latihan.
- c. Pemerintah berfungsi sebagai agen pembangunan untuk mencapai trilogi pembangunan, misalnya pemberian kredit kepada golongan kecil dan menengah serta ikut mengembangkan koperasi.
- d. *Monetary base* atau basis keuangan adalah jumlah uang beredar yang biasanya diwakili dengan simbol M1. *Monetary base* merupakan jumlah uang yang telah dikeluarkan Bank Sentral atau Otoritas Moneter dikurangi dengan uang kas yang ada dalam tempat penyimpanan bank-bank komersial. Jumlah uang yang beredar selalu dikendalikan jumlahnya oleh Bank Sentral atau Otoritas Moneter agar tidak melebihi kebutuhan perekonomian.

#### 1. **Instrumen Kebijakan Moneter**

Alat kebijakan moneter yang umum dijelaskan oleh Nopirin (1992: 46) dan Mishkin (2001: 435) sebagai berikut.

- a. Operasi pasar terbuka (*open market operation*). Instrumen ini merupakan alat kebijakan moneter yang terpenting karena merupakan determinan utama antara perubahan tingkat suku bunga dan *monetary base* serta menjadi sumber utama untuk memengaruhi fluktuasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank sentral. Tindakan ini memiliki dua pengaruh utama terhadap kondisi

pasar uang. *Pertama*, menaikkan cadangan bank-bank umum yang ikut dalam transaksi. Hal ini disebabkan dalam pembelian surat berharga, misalnya bank sentral akan menambah cadangan bank umum yang menjual surat berharga tersebut sehingga bank umum dapat menambah jumlah uang yang beredar (melalui proses penciptaan kredit). Pada saat bank sentral menjual surat-surat berharga di pasar terbuka, cadangan bank-bank umum akan menurun. Selanjutnya, bank-bank ini dipaksa untuk mengurangi penyaluran kreditnya sehingga akan mengurangi jumlah uang yang beredar. *Kedua*, tindakan pembelian atau penjualan surat berharga akan memengaruhi harga (dan tingkat bunga) surat berharga sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah uang yang beredar dan meningkatkan tingkat suku bunga.

Secara ringkas, operasi pasar terbuka (*open market operation*), yaitu cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Sebaliknya, jika ingin jumlah uang yang beredar berkurang, pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan atau Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Berdasarkan tujuannya, operasi pasar terbuka dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *dynamic open market operation*, yang bertujuan untuk mengubah jumlah cadangan dan *monetary base*;
  - 2) *defensif open market operation*, yang bertujuan untuk mengontrol faktor lain yang dapat memengaruhi jumlah cadangan dan *monetary base*.
- b. Penetapan tingkat diskonto (*discount policy*). Kebijakan ini meliputi tindakan untuk mengubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam dana dari bank sentral. Tujuan kebijakan ini adalah memengaruhi tingkat diskonto, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar melalui perubahan tingkat bunga pinjaman. Dengan menaikkan diskonto, biaya untuk meminjam dana dari bank sentral akan naik sehingga mengurangi keinginan bank umum untuk melakukan peminjaman pada bank sentral. Akibatnya, jumlah uang yang beredar dapat

ditekan atau dikurangi. Selain itu, posisi jumlah cadangan juga dapat dipengaruhi melalui instrumen ini. Apabila tingkat diskonto mengalami kenaikan, biaya pinjaman pada bank akan meningkat. Peningkatan jumlah cadangan ini merupakan indikasi bahwa bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang ketat.

- c. Fasilitas diskonto (*discount rate*) adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam pada bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral. Sebaliknya, menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi uang yang beredar.
- d. Rasio cadangan wajib (*reserve requirement ratio*), yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Sebaliknya, untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Kebijakan perubahan cadangan minimum dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila cadangan wajib minimum diturunkan, jumlah deposito akan meningkat sehingga jumlah uang beredar cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila cadangan wajib minimum dinaikkan, jumlah deposito akan berkurang, yang akhirnya akan menurunkan jumlah uang yang beredar.

Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan tersebut dapat berupa *open market operation*, *discount policy*, *sanering*, dan *selective credit*.
- e. Imbauan moral (*moral persuasion*) adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, mengimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan mengimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
- f. Membatasi jumlah penggunaan kredit untuk tujuan pembelian surat berharga, yang biasanya bersifat spekulasi.

## 2. Sistem Pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu, pemerintah menetapkan pengaturan dan pengelolaan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang andal (*robust*). Jadi, semakin lancar dan andal SPN, semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat *time critical*. Apabila kebijakan moneter berjalan lancar, stabilitas nilai tukar akan terjamin.

Lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN adalah Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (*oversight*) atas SPN. Menyadari pentingnya kelancaran SPN secara sistem (*systemically important*), Bank Indonesia memandang perlu menyelenggarakan sistem *settlement* antarbank melalui infrastruktur Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Selain itu, tugas Bank Indonesia dalam SPN, misalnya sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai, seperti uang rupiah, dan mencabut, menarik, hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tidak berlaku dari peredaran.

Dengan kewenangan tersebut, Bank Indonesia pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, menetapkan alat pembayaran yang boleh dipergunakan di Indonesia, menentukan standar alat-alat pembayaran tersebut dan menentukan pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Bank Indonesia juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Misalnya, sistem kliring atau transfer dana, baik sistem utuh maupun hanya bagian dari sistem. Bank Indonesia memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem *settlement* dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian risiko, efisiensi, serta tata kelola (*governance*) SPN.

Berkaitan dengan peran Bank Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal pada masyarakat, baik dalam nominal yang

cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (*clean money policy*). Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang rupiah, Bank Indonesia melakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan ini meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik, dan masa edar uang. Selain itu, Bank Indonesia melakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun ke depan. Berdasarkan perencanaan tersebut, Bank Indonesia melakukan pengadaan uang, baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang rupiah yang telah dikeluarkan tersebut kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran, dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut, dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi, Bank Indonesia senantiasa melakukan pengawalan yang memadai dan meningkatkan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum ataupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang rupiah. Adapun pelayanan kas kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerja sama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan tersebut untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Adapun untuk menjaga kualitas uang rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak yang kurang sempurna, dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga, dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).

### **3. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh dewan gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang deputy gubernur senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh deputy gubernur. Masa jabatan gubernur dan deputy gubernur selamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk dua kali masa tugas.

Gubernur dan deputy gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Sementara deputy gubernur diusulkan oleh gubernur dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh presiden, kecuali apabila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

#### **Pengambilan Keputusan**

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum dalam bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipial dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. Sebagaimana ditetapkan peraturannya oleh Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dalam hal ini Presiden RI menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
22. Pihak Terafiliasi adalah:
  - a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
  - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
  - d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus;
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;

25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;
  26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;
  27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
  28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.
  3. Ketentuan pasal 6 huruf m diubah sehingga Pasal 6 huruf m menjadi sebagai berikut :
 

“Pasal 6

    - m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
  4. Ketentuan Pasal 7 huruf c, diubah sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut :
 

“Pasal 7

    - n. melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan”
  5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 

“Pasal 8

    - (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
    - (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
  6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi sebagai berikut:
 

“Pasal 11

    - (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau

hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
  - a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
  - b. Anggota dewan komisaris;
  - c. Anggota direksi;
  - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. Pejabat bank lainnya; dan
  - f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)."

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12A

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah sehingga Pasal 13 huruf c menjadi sebagai berikut:

"Pasal 13

- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 seluruhnya adalah sebagai berikut:

"Pasal 16

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
  - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. Permodalan;
  - c. Kepemilikan;
  - d. Keahlian di bidang Perbankan;
  - e. Kelayakan rencana kerja.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 18

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

13. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 seluruhnya sebagai berikut:

"Pasal 19

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

- 2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi sebagai berikut:
- “Pasal 20
- (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.”
15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi sebagai berikut:
- “Pasal 21
- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
- a. Perseroan Terbatas;
  - b. Koperasi; atau
  - c. Perusahaan Daerah.”
16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 22
- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
17. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi sebagai berikut:
- “Pasal 26
- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya sebagai berikut:
- “Pasal 27
- Perubahan kepemilikan bank wajib:
- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
  - b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.”

19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.”

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 seluruhnya sebagai berikut:

“Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.”

22. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.”

23. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

25. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

“Pasal 37

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
  - a. Pemegang saham menambah modal;
  - b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
  - c. Bank menghapusbukkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
  - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  - e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
  - f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
  - g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
- (2) Apabila:
  - a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan/atau
  - b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
- (3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

26. Menambah 2 (dua) ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 37A

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.
- (3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:
  - a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank;
  - c. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas c kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
  - e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
  - f. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
  - g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau manajemen bank kepada pihak lain;
  - h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
  - i. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;
  - j. Melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
  - k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
  - l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebaskan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris,

- dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
- m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;
  - n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) Tindakan penyehatan perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
  - (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.
  - (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
  - (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
  - (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut;
  - (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- "Pasal 37B
- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
  - (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  - (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
  - (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
27. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 seluruhnya, yaitu sebagai berikut:
 

"Pasal 40

    - (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
    - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi."

28. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

"Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."

29. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pasal 41A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan."

30. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan."

31. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pasal 42A

- Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A, dan Pasal 42."

32. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.”

33. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

“Pasal 46

- (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

34. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

“Pasal 47

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

35. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, sebagai berikut:

“Pasal 47A

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

36. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

“Pasal 48

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 seluruhnya sebagai berikut:

“Pasal 49

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 50

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

39. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yaitu sebagai berikut:

"Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

40. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

"Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan."

41. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang ber-sangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
- Denda uang;
  - Teguran tertulis;
  - Penurunan tingkat kesehatan bank;
  - Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
  - Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
  - Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
  - Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia."

42. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini."

43. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pasal 59A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku."

Pasal II

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Per-kreditan yang Diselenggarakan oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR: 182

PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG  
PERBANKAN

UMUM:

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pem-bangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pem-bangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembang-an perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan pe-nyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya men-cakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk me-netapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang, Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti *World Trade Organization (WTO)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *Association of South East Asian Nations (ASEAN)* diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan nondiskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang ini, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Usaha Kecil, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

PASAL DEMI PASAL:

### **Pasal 1**

Angka 1

Pasal 1

Butir 1 sampai dengan Butir 28

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

### **Pasal 6**

Huruf m

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

- a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, atau
- b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor cabang tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
- c. persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka 4

### **Pasal 7**

Huruf c

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Penyertaan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;

- b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal;
- c. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila:
  - i) telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
  - ii) perusahaan telah memperoleh laba;
- d. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukkan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya;
- e. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

Angka 5

### Pasal 8

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah debitur;

- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. Penyelesaian sengketa.

Angka 6

### Pasal 11

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.

Ayat (1)

Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Ayat (3)

Huruf a s.d. c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu dan ipar.

Huruf e dan huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4A)

Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**Pasal 12**

## Ayat (1)

Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia.

## Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;
- b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah;
- c. Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal 12A**

## Ayat (1)

Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah debiturnya. Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

## Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun;
- c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguk kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

## Huruf c

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.

**Pasal 16**

## Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri.

## Ayat (2)

Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

## Huruf a

Pada Bank Umum dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan pada Bank Umum.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang Perbankan dan konduite yang baik;
- b. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;
- c. Modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
- e. Kelayakan rencana kerja;
- f. Batas waktu pemberian izin pendirian bank.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

### Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabang antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas. Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain di bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (payment point), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Rencana pembukaan kantor cabang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan tingkat kesehatan bank;
- b. tingkat persaingan yang sehat antarbank;
- c. tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu;
- d. pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- e. batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- f. batas waktu dan alasan penolakan;
- g. batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang.

Angka 13

### Pasal 19

Ayat (1)

Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
- b. tingkat persaingan yang sehat antar Bank Perkreditan Rakyat;
- c. tingkat kejenuhan jumlah Kantor Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu wilayah tertentu;
- d. pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- e. batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- f. batas waktu dan alasan penolakan;

Angka 14

### Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan.

Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Angka 15

### Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Angka 16

### Pasal 22

Ayat (1)  
Huruf a

Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perbankan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. kepemilikan saham;
- b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;
- c. kondisi keuangan calon pendiri bank.

Angka 17

### **Pasal 26**

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut.

Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan atau di luar negeri.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank;
- b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.

Angka 18

### **Pasal 27**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank.

Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 19

### **Pasal 28**

Ayat (1)

Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

Angka 20

### **Pasal 29**

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.

Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Ayat (4)

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
- b. kriteria penilaian tingkat kesehatan;
- c. prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;
- d. pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Angka 21

### **Pasal 31**

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek Perbankan yang sehat.

Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan.

Angka 22

### **Pasal 31A**

Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah pemeriksaan setempat yang merupakan bentuk pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

### **Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. jenis prosedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;
- b. jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;
- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Angka 25

### **Pasal 37**

Ayat (1)

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan atau menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 26

### **Pasal 37A**

Ayat (1) dan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulungnya melalui kebijakan dan tindakan yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat hal tersebut diatas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut dilakukan dengan Komisi yang membidangi keuangan dan perbankan untuk mendapatkan persetujuan.

Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Badan khusus dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepada badan ini yaitu:

- a. penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia;
- b. penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset (*Asset Management Unit*);
- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.

Ayat (3)

Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program penyehatan, selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dengan ketentuan ini badan khusus dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.

Huruf d

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Huruf e

Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut.

Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.

Huruf f

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan atau badan hukum lainnya.

Huruf g

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan/atau badan hukum lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Menurut ketentuan ini atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambilalih badan khusus, badan khusus dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

Surat Paksa ini berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang,

badan khusus dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun badan khusus ini diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang.

Yang dimaksud pihak manapun adalah Pihak Terafiliasi dan pihak-pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau Pihak Terafiliasi.

Huruf l

Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh transaksi tidak wajar yang melibatkan bank dalam program ini.

Transaksi tidak wajar antara lain:

- a. transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
- b. transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi; atau
- c. transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan atau melakukan penyertaan modal dalam suatu badan hukum.

Ayat (4)

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut dikeluarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) memenangkan pihak manapun tersebut, badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Ayat (5) s.d. ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. pendirian badan khusus;

- b. anggaran dan pengeluaran badan khusus;
- c. tata cara penagihan piutang bank dalam program penyehatan;
- d. tata cara penyertaan modal untuk sementara;
- e. pembubaran;
- f. tata cara penyehatan bank.

#### **Pasal 37B**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:

- a. skim dana bersama;
- b. skim asuransi; atau
- c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. struktur organisasi;
- c. pilihan skim penjaminan;
- d. kewajiban bank untuk menjadi anggota.

Angka 27

#### **Pasal 40**

Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpanan yang sekaligus juga sebagai Nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpanan.

Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpanan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 28

#### **Pasal 41**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Angka 29

#### **Pasal 41A**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 30

#### **Pasal 42**

Ayat (1)  
Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Ayat (2)  
Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 31

#### **Pasal 42A**

Cukup jelas.

Angka 32

#### **Pasal 44A**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 33

#### **Pasal 46**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Angka 34

#### **Pasal 47**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.  
Angka 35

**Pasal 47A**

Cukup jelas.  
Angka 36

**Pasal 48**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Angka 37

**Pasal 49**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Angka 38

**Pasal 50**

Cukup jelas.  
Angka 39

**Pasal 50A**

Cukup jelas.  
Angka 40

**Pasal 51**

Ayat (1)  
Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan

dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Angka 41

**Pasal 52**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. jenis-jenis sanksi administratif;
- b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
- c. tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
- d. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

Angka 42

**Pasal 55**

Cukup jelas.

Angka 43

**Pasal 59A**

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyetihkan Perbankan nasional.

Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penyehatan perbankan, tetap dapat melakukan tugas penyehatan perbankan berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal II**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790





## A. Arah Pengaturan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
2. pelaksana kebijakan moneter;
3. lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

1. kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (*deregulasi*);
2. kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*);
3. pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian.

## B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang sebagai berikut.

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh Bank Indonesia, yang meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank, dan pemberian izin pada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan untuk menciptakan perbankan sehat, yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu melakukan pengawasan melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan dan memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta mengetahui adanya praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Adapun pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan melalui alat pemantauan, seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank, termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak berkaitan, pihak terafiliasi dan debitur bank. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan tugas pemeriksaan.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila bank tersebut kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

## C. Sistem Pengawasan

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan berikut.

1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*), menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank pada masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.
2. Pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*). Pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*), yaitu upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko, yaitu pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut, pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*), aktivitas fungsional bank, serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Pendekatan ini lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di suatu bank.

## D. Jenis-jenis Risiko Bank

Jenis-jenis risiko adalah sebagai berikut.

1. **Risiko kredit**, yaitu risiko yang timbul karena kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, risiko kredit (bahasa Inggris: *credit risk*) adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.
2. **Risiko pasar**, yaitu risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar, antara lain suku bunga dan nilai tukar.

3. **Risiko likuiditas**, yaitu risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.
4. **Risiko operasional**, yaitu risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau problem eksternal yang memengaruhi operasional bank.
5. **Risiko hukum**, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis disebabkan tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontra.
6. **Risiko reputasi**, yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. **Risiko strategik**, yaitu risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. **Risiko kepatuhan**, yaitu risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
9. **Risiko pemberi pinjaman atas konsumen**

Pada umumnya pemberi pinjaman menggunakan cara penilaian kelayakan kreditnya untuk membuat peringkat risiko konsumen, kemudian mengaplikasikannya terhadap strategi bisnis mereka. Dengan produk seperti pinjaman pribadi tanpa jaminan atau kredit pemilikan rumah, kreditur akan mengenakan suku bunga yang tinggi terhadap konsumen yang berisiko tinggi dan sebaliknya. Pada pinjaman berulang, seperti pada kartu kredit dan *overdraft*, risiko ini dikontrol dengan cara penetapan batasan kredit yang saksama. Produk mensyaratkan adanya jaminan adalah dalam bentuk properti.

10. **Risiko pemberi pinjaman atas bisnis**

Debitur akan menawarkan biaya/keuntungan dari pinjaman berdasarkan dari risiko dan suku bunga yang dikenakan, tetapi suku bunga ini bukan hanya satu-satunya metode kompensasi untuk risiko yang dihadapi. Perlindungan tambahan dalam bentuk pembatasan –sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit– memungkinkan

dilakukannya pengawasan oleh pemberi pinjaman (kreditur) atas peminjam (debitur), misalnya dalam bentuk:

- a. pembatasan terhadap debitur atas tindakan-tindakan yang dapat memengaruhi keuangan debitur, misalnya melakukan pembelian kembali saham, melakukan pembayaran deviden, atau melakukan peminjaman baru;
- b. kewenangan untuk melakukan pengawasan atas utang dengan cara mensyaratkan adanya audit dan laporan keuangan bulanan;
- c. hak kepada kreditur untuk meminta pelunasan seketika atas utang yang diberikannya apabila terjadi suatu peristiwa khusus ataupun apabila rasio keuangan seperti utang/ekuiti menurun.

Saat ini terdapat inovasi untuk melindungi kreditur dan pemegang obligasi terhadap risiko gagal bayar, yaitu dalam bentuk kredit derivatif yang dikenal dengan istilah *credit default swap*. Dengan kontrak keuangan ini, perusahaan dimungkinkan untuk membeli suatu perlindungan (proteksi) terhadap risiko gagal bayar dari pihak ketiga selaku penjual perlindungan. Penjual perlindungan memperoleh imbal jasa secara periodik sebagai bentuk kompensasi atas risiko yang diambil alih olehnya, yaitu dalam bentuk kesepakatan untuk membeli tagihan tersebut apabila terjadi gagal bayar.

#### 11. Risiko yang dihadapi oleh bisnis

Perusahaan menghadapi risiko kredit dalam hal, misalnya perusahaan tidak menerima “pembayaran di muka” secara tunai untuk produk atau jasa yang dijualnya. Dengan melakukan penyerahan barang atau jasa di depan dan menagih pembayaran kelak, perusahaan menanggung suatu risiko selama tenggang waktu penyerahan barang atau jasa dengan waktu pembayaran.

Beberapa perusahaan memiliki departemen risiko kredit yang bertugas untuk menilai kesehatan finansial dari konsumennya untuk memutuskan pemberian kredit lebih lanjut atau tidak. Dalam hal ini dapat juga digunakan jasa pihak ketiga, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa di bidang penilaian kredit dengan memberikan peringkat kredit, misalnya *Moody's*, *Standard and Poor's*, *Fitch Ratings*, dan lainnya yang menyediakan informasi berbayar.

Risiko kredit ini tidak dikelola oleh perusahaan kecil yang hanya memiliki 1 atau 2 konsumen sehingga perusahaan ini sangat rentan terhadap masalah gagal bayar atau keterlambatan pembayaran oleh konsumennya.

#### 12. Risiko yang dihadapi individu

Konsumen dapat menemui risiko kredit dalam bentuk langsung, misalnya sebagai deposan di bank atau debitur. Mereka dapat juga menghadapi risiko kredit sewaktu melakukan transaksi dagang dengan cara penyerahan uang muka kepada mitra pengimbang, misalnya untuk melakukan pembelian rumah atau penyewaan rumah.

Pada beberapa kasus, pemerintah menyadari bahwa kemampuan para individu ini untuk melakukan evaluasi atas risiko kredit sangat terbatas dan risiko ini dapat mengurangi efisiensi ekonomi. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai mekanisme dan langkah hukum untuk melindungi konsumen terhadap risiko ini. Deposito bank pada beberapa negara dijamin dengan asuransi (hingga batasan nilai tertentu) untuk deposito individu/perorangan, secara efektif akan mengurangi risiko kredit mereka terhadap bank dan meningkatkan kepercayaan mereka menggunakan jasa perbankan.

### E. Sistem Informasi Manajemen-Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI)

Sistem Informasi Manajemen-Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI) merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan Bank Indonesia.

Tujuan dari penerapan SIM-SPBI adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank.
2. Menciptakan keseragaman (standardisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank.
3. Mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank.
4. Memudahkan *audit trail* oleh pihak yang berkepentingan.
5. Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi.

SIM-SPBI terdiri atas tiga subsistem berikut.

1. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), yaitu sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum. Melalui SIMWAS, pengawas bank mampu mengoptimalkan kegiatan analisis

dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank (termasuk tingkat kesehatan bank dan profil risiko) secara cepat. Modul-modul yang tersedia, antara lain modul Data Pokok Bank dan modul *Fit and Proper Test* (FPT).

2. Sistem Informasi Bank dalam Investigasi (SIBADI), yaitu sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI, Bank Indonesia dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima, jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud.
3. Data *Mart* Data Pokok Bank, yaitu sistem informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan, operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

## F. Sistem Informasi Debitur (SID)

Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur, baik perseorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari pelapor. SID dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Bagi pemberi kredit, antara lain:
  - a. membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit;
  - b. mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti/pelengkap agunan.
2. Bagi penerima kredit, antara lain:
  - a. mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit;
  - b. nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai UMKM, akan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan.

## G. Istilah Perbankan dalam Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen Pengawasan merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawas mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank (termasuk tingkat kesehatannya), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS, antara lain modul perizinan pendirian, data pokok, tingkat kesehatan, status, cabut izin usaha, dan likuidasi suatu bank.

### 1. Kliring

*Kliring* (dari bahasa Inggris *clearing*) sebagai istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Kliring dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi pelaksanaan aset transaksi.

Kliring melibatkan manajemen dari pascaperdagangan, pra-penyelesaian eksposur kredit, untuk memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan pasar, walaupun pembeli ataupun penjual tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatannya.

Proses kliring termasuk pelaporan/pemantauan, *margin* risiko, *netting* transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan, dan penanganan kegagalan.

### 2. Mitra Pengimbang Sentral

Secara umum kliring melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan kuat yang dikenal dengan sebutan mitra pengimbang sentral (MPS) atau disebut juga *central counterparty*. MPS ini menjadi pihak dalam setiap transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam hal terjadinya kegagalan penyelesaian atas suatu transaksi, pelaku pasar menanggung suatu risiko kredit yang distandardisasi dari MPR.

Di Indonesia, kliring antarbank atas transfer dana secara elektronik dan atas cek dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral,

sedangkan proses kliring atas transaksi efek dilaksanakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan proses kliring atas transaksi kontrak berjangka dilaksanakan oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

### 3. *Netting*

Mitra pengimbang sentral dapat melakukan *netting* transaksi penjualan dan pembelian harian, seperti sekuriti, selama pelaku pasar hanya memiliki satu mitra pengimbang sentral atas perdagangan yang dilakukannya. *Netting* dikenal sebagai manfaat dari keberadaan mitra pengimbang sentral ini.

### 4. *Pinjaman Kliring*

Pinjaman kliring adalah uang yang dapat digunakan secara eksklusif di intra-bank (intra-kliring) transaksi. Pinjaman ini ditawarkan dengan suku bunga rendah (dari 1% sampai 7% per tahun) dan kadang-kadang sebagai jaminan aset yang dibeli.

### 5. *Kliring Selama Krisis Keuangan*

Selama krisis keuangan, transaksi kliring berada di luar penggunaan tradisional dalam omset internasional transaksi kompensasi dan mulai digunakan sebagai alat pembayaran intra-bank yang tambahan untuk setiap badan hukum, memungkinkan suatu bank untuk mengompensasi kekurangan uang yang terjadi selama krisis keuangan di seluruh dunia.

## H. Hukum Perbankan

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Asas Bank Umum Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya adalah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Bank Umum) dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (bank umum).

Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yaitu fungsi *financial intermediary* dan sebagai sarana pembayaran.

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk itu, perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai:

1. lembaga kepercayaan;
2. lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi;
3. lembaga pemerataan.

Bentuk-bentuk tanggung jawab bank adalah sebagai berikut:

1. tanggung jawab prudensial (bank harus sehat);
2. tanggung jawab komersial (bank harus untung);
3. tanggung jawab finansial (bank harus transparan);
4. tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodasi harapan *stake holderes* secara adil).

Menurut Heru Soeprapto, sebagai agen dari pembangunan, bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha, dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis ekonomi secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan termasuk perbankan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank;

- c. bahwa pengaturan mengenai kriteria agunan yang dijaminan oleh Bank untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia tidak sejalan dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- d. bahwa perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Dengan Persetujuan Bersama DPR dan Presiden RI memutuskan dan menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG.

#### Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

#### Pasal 2

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR: 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd.

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999  
TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Dampak krisis keuangan global saat ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi. Menyikapi krisis keuangan global tersebut pemerintah Indonesia sudah, tengah, dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan mengambil langkah-langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan global sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terpelihara.

Selama ini pelaksanaan fungsi sebagai *the Lender of the Last Resort* (LoLR) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, namun pengaturan mengenai kriteria agunan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan agar tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar adalah dengan merubah kriteria agunan yang dijamin oleh Bank untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia. Pemerintah menilai kebutuhan perubahan kriteria tersebut merupakan keadaan kegentingan yang memaksa sehingga Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia oleh Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam menghadapi ancaman krisis keuangan global, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4962

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 1999  
TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis ekonomi secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.
- (5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd.

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

I. UMUM

Adanya krisis keuangan akhir-akhir ini di Amerika Serikat yang merupakan terbesar sejak krisis 1929 telah memaksa pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan atau bantuan likuiditas kepada industri keuangan yang bermasalah sebesar USD700 miliar. Krisis keuangan ini dipicu dari masalah pembiayaan kredit properti (*subprime mortgage*) yang dilakukan kurang hati-hati.

Dampak krisis keuangan ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi. Pemerintah Indonesia sudah, tengah, dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan mengambil langkah-langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan Amerika Serikat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kepentingan yang memaksa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 11

Ayat (1)

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya dilakukan untuk mengatasi kesulitan Bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar.

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender. Jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum yang dimungkinkan termasuk perpanjangannya.

Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas adalah Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa Bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup dan

apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi Bank tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "agunan yang berkualitas tinggi" meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai dan aset kredit kolektibilitas lancar.

Yang dimaksud dengan "pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah" misalnya bagi hasil atau risiko yang ditanggung bersama secara proporsional.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan dan tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk didalamnya persyaratan Bank penerima. Dalam rangka meneliti pemenuhan kesehatan Bank tersebut, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan Bank calon penerima kredit atau pembiayaan;
- b. jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil dan biaya lainnya;
- c. jenis agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan yang mempunyai peringkat tinggi; dan
- d. tata cara pengikatan agunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4901





## A. Dasar Hukum Bentuk Bank

Bentuk hukum bank mengacu pada jenis bank. Bentuk hukum jenis bank umum berbeda dengan bentuk hukum pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bentuk bank diatur pada Bab IV, bagian kedua, bentuk hukum, yaitu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Bentuk bank syariah diatur pada Bab III, bagian kedua, yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang hanya mengenal satu bentuk, yaitu badan hukum perseroan terbatas.

Menurut Muhammad Djumhana, bentuk hukum bank umum sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 adalah perusahaan perseroan (persero), perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Akan tetapi, saat ini bentuk hukum tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sehingga bank umum hanya dapat berbentuk sebagai:<sup>1</sup>

1. perseroan terbatas;
2. koperasi;
3. perusahaan daerah.

Adapun mengenai bank umum yang merupakan kantor perwakilan atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bentuk hukumnya mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 172–177.

Bentuk hukum dari BPR diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Ketentuan tersebut tidak mengalami perubahan, yaitu dapat berbentuk:

1. perusahaan daerah;
2. koperasi;
3. perseroan terbatas;
4. bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Adanya bentuk hukum lain yang diatur oleh peraturan pemerintah untuk pengaturan BPR dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil daripada BPR, seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 21 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Koperasi; atau
  - c. Perusahaan Daerah.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 menyebutkan sebagai berikut:

### Pasal 22

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
  - a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

### Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 seluruhnya sebagai berikut:

### Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

#### **Pasal 28**

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.”

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 menjadi sebagai berikut:

#### **Pasal 29**

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 seluruhnya sebagai berikut:

#### **Pasal 31**

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Menambah ketentuan baru antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yaitu sebagai berikut:

#### **Pasal 31A**

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Ketentuan Pasal 32 dihapus. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 menjadi sebagai berikut:

#### **Pasal 33**

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
  - a. Pemegang saham menambah modal;
  - b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
  - c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
  - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  - e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
  - f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
  - g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
- (2) Apabila:
  - a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan/atau
  - b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
- (3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menambah 2 (dua) ketentuan baru antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang masing-masing sebagai berikut:

#### **Pasal 37A**

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.

- (3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:
- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank;
  - c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas c kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
  - e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
  - f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
  - g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau manajemen bank kepada pihak lain;
  - h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
  - i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;
  - j. melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
  - k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
  - l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
  - m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;

n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.

- (4) Tindakan penyehatan perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
- (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.
- (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
- (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut;
- (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 37B**

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 seluruhnya sebagai berikut:

#### **Pasal 40**

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi."

Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta

surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A menyebutkan sebagai berikut:

#### **Pasal 41A**

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

#### **Pasal 42**

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yaitu sebagai berikut:

#### **Pasal 42A**

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yaitu sebagai berikut:

#### **Pasal 44A**

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai sim-

panan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut."

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

- (1) Barangsiaapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

## **B. Macam-macam Bentuk Hukum Bank**

### **1. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas**

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan perseroan terbatas terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt). Dalam KUHD ketentuan perseroan terbatas terdapat pada Pasal 36, 40, 42, dan 45. Mengingat peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha, pada tahun 1995 ketentuan dari KUHD tersebut diganti dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Setelah dua tahun berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada tahun 2007 undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 adalah:

"Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan lainnya."

Pengertian tersebut kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelak-sanaannya.”

Perseroan terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, seperti bank menurut ketentuan pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, wajib mempunyai paling sedikit dua anggota direksi, kelengkapan organ yang merupakan satu kesatuan dan merupakan pengertian yang lengkap bagi perseroan terbatas, yaitu:

1. Adanya rapat umum pemegang saham (RUPS), yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Adanya direksi, yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Adanya komisaris, yaitu organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
4. Bentuk hukum dari suatu bank yang berbentuk perseroan terbatas dapat juga berbentuk perseroan terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, seperti BNI, Bank Danamon, Bank Niaga, dan sebagainya.

Khusus Bank yang berbentuk perseroan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BRI, komposisi modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan.

## 2. **Bentuk Hukum Koperasi**

Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha jasa perbankan. Dengan demikian, bank dapat dijalankan dengan bentuk hukum koperasi. Adapun jenis banknya dapat berbentuk bank umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat.

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh peme-

rintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi sebagai badan usaha berperan pula sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, koperasi mempunyai kekhususan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu berdasarkan prinsip koperasi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi tersebut. Usaha yang dilakukan koperasi, selain dikaitkan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya, juga dapat menjalankan kegiatan usaha lain, termasuk dalam kegiatan perbankan sehingga koperasi mampu berperan dalam segala bidang kehidupan ekonomi. Kegiatan perbankan yang berbentuk hukum koperasi ini bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sekaligus menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pengelolaan atas kegiatan usaha koperasi, misalnya, di bidang usaha perbankan akan menjadi tanggung jawab pengurus, yang dipertanggungjawabkannya pada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

## 3. **Bentuk Hukum Perusahaan Daerah**

Perusahaan daerah dapat mendirikan bank, baik yang berbentuk umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok perbankan, bank milik pemerintah daerah provinsi yang berbentuk bank pembangunan daerah didirikan dengan dasar peraturan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah bahwa:

*“Bank pembangunan daerah adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini kependudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pendiriannya.”*

Setelah lahirnya peraturan perundang-undangan perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dasar pendirian dari bentuk hukum pembangunan daerah tersebut

disesuaikan dengan ketentuan bentuk hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Selama transisi untuk penyesuaian bentuk hukum, seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bentuk hukum yang sesuai dan tepat bagi bank-bank milik pemerintah daerah, yaitu menjadi perusahaan daerah. Sehubungan dengan tugas penyesuaian bentuk hukum tersebut, dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 tahun 1992.

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1992 menetapkan sebagai berikut:

*“Bank yang didirikan dengan peraturan daerah atas kuasa Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi perusahaan daerah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri ini.”*

*“Penyesuaian peraturan pendirian dan perubahan bentuk hukum bank menjadi perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.”*

Mengingat ketentuan tersebut, sebagian besar mayoritas modal dari bank yang berbentuk hukum perusahaan daerah akan dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan dasar pembentukannya, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah bahwa:

*“Semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.”*

Dengan adanya rekapitalisasi perbankan, ada beberapa bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah ikut dalam program tersebut sehingga kepemilikannya mengalami perubahan. Jika semula seluruhnya memiliki program rekapitalisasi, terjadi perubahan kepemilikan sebagai akibat penyertaan modal dari negara (pemerintah pusat) melalui program rekapitalisasi, dalam rangka penyehatan perbankan nasional tersebut.<sup>2</sup>



<sup>2</sup> *Ibid.*



## A. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan adalah tindakan (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*), yang menggunakan produk perbankan (*banking product*) sebagai sarana tindakan pelaku atas produk perbankan (*banking product*) sebagai sasaran tindakan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang secara legal dan formal, atau yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia (UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998).

Undang-Undang Perbankan Indonesia menegaskan bahwa setiap perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khusus) bagi bank merupakan tindak pidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan berbagai Peraturan Bank Indonesia.

## B. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Perbankan

Pada Pasal 47 disebutkan sebagai berikut.

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42,

dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang di-jadikan Pasal 47A, yang menyebutkan sebagai berikut:

### “Pasal 47A

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

### “Pasal 48

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 menyebutkan sebagai berikut:

### “Pasal 49

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 menyebutkan sebagai berikut:

**“Pasal 50**

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A yang menyebutkan sebagai berikut:

**“Pasal 50A**

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

**“Pasal 51**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”

Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 menyebutkan sebagai berikut:

**“Pasal 52**

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
  - a. Denda uang;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
  - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
  - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
  - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
  - g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 menyebutkan sebagai berikut:

#### **“Pasal 55**

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.”

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A menyebutkan sebagai berikut:

#### **Pasal 59A**

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.”

Dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan berbagai Peraturan Bank Indonesia, semua jenis tindak pidana perbankan dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditegaskan bahwa: (1) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank; (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung; (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.





## A. Pengertian Bank Syariah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bank adalah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat sebagai nasabah dan sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Adapun konsep syariah sering diartikan hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut konsep perbankan, syariah adalah aturan perjanjian atau perikatan dari pihak bank dengan nasabah berdasarkan prinsip hukum Islam yang terbebas dari riba. Dengan demikian, bank syariah adalah lembaga keuangan yang melayani nasabah dalam melakukan perikatan tertentu (*aqad*) berdasarkan hukum Islam. Bank syariah disebut juga sebagai *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga yang riba, bebas dari spekulasi (*maisir*), dan ketidakjelasan dalam akad (*gharar*).

Beberapa definisi bank syariah adalah sebagai berikut.

1. Menurut Sudarsono (2004), bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Menurut Schaik (2001), bank syariah atau bank Islam adalah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan

keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

3. Menurut Muhammad (2002) dalam Donna (2006), bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang sesuai dengan prinsip syariat Islam.
4. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan H. M. Syafi'i Antonio, bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadis.
5. Menurut Purwataatmadja (1997), bank syariah adalah bank yang operasionalitasnya mengikuti ketentuan syariat Islam dan menghapuskan segala praktik yang mengandung riba, *maisir*, dan *gharar*.
6. Menurut Perwata Admadja, bank syariah beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik perbankan syariah mengacu pada hukum Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam melayani nasabah yang membutuhkan pembiayaan syariah maupun dalam melakukan kerja sama dengan pemilik modal atau depositor dengan prinsip bagi hasil dan bagi rugi.

Bank syariah pun menerima nasabah yang akan mendepositokan uangnya dan menawarkan (*liability*) pembiayaan kepada investor ataupun masyarakat dengan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban ini, menurut Zainuddin Ali,<sup>1</sup> terdapat dua kategori, yaitu *interest-fee current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan prinsip *Profil and Loss Sharing* (PLS) antara pihak bank dan pihak depositor. Adapun pada sisi aset, termasuk bentuk pembiayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, *salam*, dan lainnya digunakan *aqad* yang sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## B. Landasan Yuridis Bank Syariah

Keberadaan perbankan syariah diatur menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. Presiden RI

Menimbang:

- a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
- d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Adapun pertimbangan tersebut mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

## BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
  - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
  - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
  - c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
  - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
  - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
  - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
  - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad *wakalah* antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Asas, Tujuan, Fungsi, Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan Bank Syariah

Menurut BAB II tentang asas, tujuan, dan fungsi bank syariah pada Pasal 2 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya tercantum pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pada Pasal 4 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan; (b) menghindari kegiatan yang dilarang; (c) memerhatikan aspek kemanfaatan. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah merupakan hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah. Dalam operasional sistem perbankan syariah tercermin prinsip ekonomi syariah, yaitu nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro yang menekankan profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Potensi manfaat keberadaan sistem perbankan syariah yang ditujukan manusia.

Beberapa prinsip bank syariah adalah sebagai berikut.

1. Bagi hasil (*profit and loss sharing*)  
Ada dua macam dalam kontrak ini, yaitu *musyarakah* (*joint venture profit sharing*) dan *mudharabah* (*trustee profit sharing*).

2. Jual beli (*al-ba'i*)  
Kalimat "... Allah menghalalkan jual beli (*al-ba'i*) dan melarang riba ..." (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 275) menunjukkan bahwa praktik bunga adalah tidak sesuai dengan semangat Islam. Istilah jual beli (*al-ba'i*) secara umum memiliki arti semua tipe kontrak pertukaran, kecuali tipe kontrak yang dilarang oleh syariah.

3. Sewa dan sewa-beli  
Para ulama menganggap sewa (*ijarah*) dan sewa-beli (*ijarah wa iqtina*) sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai *operating lease* dan *financing lease*. *Al-ijarah* atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa juga dapat diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al-ijarah wa iqtina*, di mana akad sewa yang terjadi antarbank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

4. *Qard*  
*Qard* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Untuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut *al-qadr al-hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Berdasarkan syariat, peminjam hanya berkewajiban membayar pokok kembali pinjamannya. Sekalipun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, bank syariah dilarang untuk meminta imbalan apa pun. Bank syariah juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk lengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek.

5. *Al-wadi'ah* (titipan)  
*Wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi*) dan penerima titipan (*wadi*) untuk menjaga harta/modal (*ida*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

6. *Rahn*  
*Rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang

mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang, baik sebagian maupun seluruhnya.

7. *Wakalah*

*Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, yaitu pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, *wakalah* diterapkan untuk penerbitan *letter of credit* (L/C) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

8. *Kafalah*

Istilah *kafalah* menurut mazhab Hanafi adalah memasukkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum. Dengan kata lain, menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang, atau barang. Sekalipun demikian, penjamin ikut bertanggung jawab tersebut, tidak dianggap berutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin.

9. *Hawalah*

*Hawalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Ada tiga pihak dalam prinsip ini, yaitu pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhil* atau *da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhil'alaih*).

10. *Ju'alah*

*Ju'alah* adalah kontrak yang di dalamnya menunjukkan bahwa pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

11. *Sharf*

*Sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.<sup>3</sup>

3 Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Pada BAB III PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN Bagian Kesatu mengenai Perizinan pada Pasal 5 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
  - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. permodalan;
  - c. kepemilikan;
  - d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
  - e. kelayakan usaha.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya.
- (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
- (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
- (7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
- (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

**Pasal 6**

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk Badan Hukum**

**Pasal 7**

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

**Bagian Ketiga**  
**Anggaran Dasar**

**Pasal 8**

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

**Bagian Keempat**

Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah pada Pasal 9 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
  - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
  - c. pemerintah daerah.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
  - b. pemerintah daerah; atau
  - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

**Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

**Pasal 11**

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

**Pasal 12**

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

**Pasal 13**

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**Pasal 14**

- (1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

**Pasal 16**

- (1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

**Pasal 17**

- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **D. Jenis dan Kegiatan Usaha serta Larangan bagi Bank Syariah**

Produk syariah baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 1990-an, yaitu sejak Bank Muamalat Indonesia beroperasi. Berawal dari produk

perbankan syariah, kaum Muslim Indonesia sudah dapat berinvestasi melalui berbagai bentuk investasi secara syariah, di antaranya sebagai berikut.

### 1. Pasar Modal

Jika investor ingin berinvestasi secara syariah di bursa saham, saat ini ada dua cara yang dapat ditempuh. *Pertama*, membuat portofolio tersendiri dengan mengacu pada daftar saham halal atau *Jakarta Islamic Index* (JII), yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Akan tetapi, selama ini prestasi JII masih *underperform* karena kondisi pasar modal yang lesu sehingga peluang mencetak labanya sangat kecil.

### 2. Reksadana Syariah

Dalam reksadana syariah, walaupun dilakukan secara syariah, risiko rugi tetap ada. Oleh karena itu, investor harus memerhatikan tingkat risiko tiap-tiap reksadana. Semakin besar dana yang akan ditanamkan di ekuitas (pasar modal), risikonya semakin tinggi. Jika ingin lebih aman, investor dapat memilih reksadana yang porsi ekuitas dengan pendapatan tetapnya hampir sebanding. Saat ini terdapat tiga macam reksadana syariah, dua diluncurkan *PT Danareksa Investment Management*, yaitu danareksa syariah berimbang (campuran) dan danareksa syariah (saham). Reksadana lainnya adalah reksadana PNM syariah.

#### a. Pasar Uang dan Produk Perbankan Syariah

Pasar modal merupakan salah satu investasi yang dilakukan di pasar uang berdasarkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Untuk mengakses hal tersebut, dapat dilakukan melalui reksadana syariah atau melalui tabungan atau melalui deposito di bank syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank IFI, dan BNI Cabang Syariah). Keuntungan yang diperoleh penabung akan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, pada umumnya keuntungannya tidak besar hanya sekitar 10%.

#### b. Asuransi dan Dana Pensiun Syariah

Di Indonesia baru ada satu dana pensiun syariah, yaitu Dana pensiun syariah yang dikeluarkan PT Principal Indonesia. Perusahaan yang menekuni asuransi syariah juga baru ada satu, PT Syarikat Tafakul Indonesia yang memiliki dua anak perusahaan. *Pertama*, PT Asuransi Tafakul Keluarga (produknya tafakul dana investasi, dana haji, anak asuh,

kesehatan, *al-khairat*, dan kecelakaan diri). *Kedua*, PT Asuransi Tafakul Umum (tafakul kebakaran, kendaraan bermotor, rangka kapal, dan tafakul aneka).

#### c. Gadai Syariah

Gadai syariah (*rahn*) adalah salah satu cara untuk memperoleh uang melalui kantor pegadaian syariah. Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah. Produk gadai syariah, di antaranya: (1) pemberian pinjaman kepada warga masyarakat dengan menyerahkan harta benda sebagai jaminan; (2) pemberian pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu harta benda; (3) penitipan barang berupa sewa (*ijarah*).

### 3. Produk Umum Perbankan Syariah

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara penghimpun dan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah seperti yang telah dijelaskan. Produk-produk yang secara umum diaplikasikan untuk melayani kebutuhan kebutuhan warga masyarakat.

Hasil produk umum perbankan syariah tersebut, yang kemudian dilaporkan kepada dewan syariah nasional. Laporan tersebut mempertanyakan apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah atau telah menyimpang. Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat sejumlah produk perbankan syariah yang belum ditetapkan karena beberapa alasan, namun telah diterapkan di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari dewan syariah nasional untuk dijalankan, antara lain sebagai berikut.

#### a. Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah kerja sama antarpihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah*, dibagi

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Namun, seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam akad *mudharabah*, untuk produk pembiayaan, juga dinamakan dengan *profit sharing*.

#### **b. Murabahah (Pembiayaan dengan Margin)**

*Murabahah* merupakan salah satu produk perbankan syariah, baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli.

#### **c. Bai bi As-Saman'ajil**

*Bai bi as-saman 'ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak bank dan pihak nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang/aset yang dibutuhkan oleh pihak nasabah untuk mendukung suatu usaha atau suatu proyek.

#### **d. Musyarakah**

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang tiap-tiap pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya terdapat dua jenis *musyarakah*, yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak).

#### **e. Wadi'ah**

*Wadi'ah* dalam tradisi fiqh Islam dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadi'ah* menjadi produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad danamah*). Di samping itu, sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, apabila dari pihak pengelola uang tersebut (bank) memperoleh keuntungan, laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank.

#### **f. Ijarah**

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Oleh karena itu, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *hire contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

#### **g. Qard Al-Hasan**

*Qard al-hasan* dalam operasional perbankan syariah merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun, kecuali modal pinjaman. Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana dari bank syariah untuk mengembalikan modal yang ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan pinjaman tersebut.

#### **h. Jasa Bank**

Secara umum terdapat sejumlah produk jasa pada perbankan syariah sebagaimana yang terdapat pada perbankan konvensional pada umumnya. Meskipun demikian, jasa tersebut dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh dewan syariah nasional dan yang telah pasti pelarangan produk atau praktik tersebut dalam syarak.

Jasa-jasa tersebut dapat dilakukan atau dipraktikkan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah serta sebagai peningkatan pada aspek kinerja. Adapun jasa-jasa yang terdapat dalam sejumlah perbankan syariah secara umum seperti mentransfer sejumlah dana yang dilakukan secara cepat juga aman. Biasanya produk ini dilakukan untuk memenuhi permintaan nasabah yang membutuhkan pengiriman uang atau dana dengan cepat dengan sistem *on-line* pada seluruh jaringan perbankan. Di samping itu, terdapat juga produk garansi bank.<sup>4</sup>

4 Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah BAB IV JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS Bagian Kesatu tentang Jenis dan Kegiatan Usaha pada Pasal 18 disebutkan bahwa Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Adapun pada Pasal 19 menyebutkan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
  - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  - i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
  - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  - l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
  - m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- h. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- i. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- j. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- k. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

- m. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20 disebutkan bahwa:

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
  - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
  - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
  - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
  - d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
  - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
  - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
  - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
  - i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
  - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
  - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
  - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
  - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan

- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 21 disebutkan bahwa Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  - 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
  - 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
  - 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
  - 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

#### Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

#### Bagian Kedua

#### Kelayakan Penyaluran Dana

#### Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh

kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Larangan bagi bank syariah dinyatakan pada Bagian Ketiga tentang Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS pada Pasal 24, yaitu sebagai berikut:

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
  - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- (2) UUS dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
  - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
  - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pada Pasal 25 disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### **Pasal 26**

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

## **E. Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing**

Berhubungan dengan Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah pada Bab V Bagian Kesatu tentang Pemegang Saham Pengendali pada Pasal 27 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
  - a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pada Bagian Kedua mengenai Dewan Komisaris dan Direksi pada Pasal 28 disebutkan bahwa Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 29 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30 menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pada Bagian Ketiga tentang Dewan Pengawas Syariah pada Pasal 32 disebutkan bahwa:

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Pasal 33 dinyatakan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.

- (2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **F. Tata Kelola dan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah**

Mengenai tata kelola dan prinsip kehati-hatian, serta pengelolaan risiko perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah yang tertuang pada Bab VI tentang tata kelola dan prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan risiko perbankan syariah Bagian Kesatu pada Pasal 34 menyebutkan bahwa tata kelola perbankan syariah sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Adapun prinsip kehati-hatian terdapat pada Bagian Kedua mengenai Prinsip Kehati-hatian pada Pasal 35 yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

#### **Pasal 36**

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

### Pasal 37

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
  - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
  - b. anggota dewan komisaris;
  - c. anggota direksi;
  - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. pejabat bank lainnya; dan
  - f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun pada Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Pengelolaan Risiko pada Pasal 38 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

### Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

### Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui

maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

## G. Pembinaan dan Pengawasan Bank Syariah

Pembinaan dan pengawasan bank syariah tertuang dalam Bab VIII Pasal 50 tentang Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada Pasal 51 disebutkan bahwa:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
- (2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

### Pasal 52

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
  - a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;

- b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
  - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

#### **Pasal 53**

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### **Pasal 54**

- (1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:
  - a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
  - b. meminta pemegang saham menambah modal;
  - c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
  - d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
  - e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
  - f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
  - g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
  - h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
- (2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.
- (3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bab IX menjelaskan tentang penyelesaian sengketa perbankan, sebagaimana pada Pasal 55 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Adapun sanksi-sanksinya adalah sebagai berikut:

- 1. Pada Bab X mengenai sanksi administratif pada Pasal 56 dinyatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- 2. Pada Pasal 57 disebutkan:
  - (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.
  - (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.
- 3. Pasal 58 menyebutkan bahwa:
  - (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:
    - a. denda uang;
    - b. teguran tertulis;
    - c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
    - d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
    - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
    - f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk

- dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
  - h. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
- Sedangkan ketentuan pidana tertuang dalam Bab XI pasal 59, bahwa:
- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
  - (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

#### **Pasal 60**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### **Pasal 61**

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### **Pasal 62**

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
  - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
  - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
  - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
  - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63 menegaskan bahwa:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
  1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
  2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
  3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

#### Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

#### Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

#### Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
  - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;

- b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
  - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
  - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## H. Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir, yang dirintis oleh Ahmad El Najjar dengan mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* di Kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri sembilan bank dengan konsep serupa dengan Mesir. Sebagian besar bank ini berinvestasi pada perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan dengan para penabung tanpa adanya sedikit pun riba.

Pada tahun 1971, di Mesir, *Nasir Social Bank* mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga, sekalipun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan pada agama ataupun syariat Islam. Adapun *Islamic Development Bank* (IDB) yang berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam walaupun bank tersebut adalah bank antarpemerintah yang bertujuan menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis *fee and profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasarkan syariat Islam.

Pada kurun tahun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam muncul di Timur Tengah, antara lain berdiri *Dubai Islamic of Bank* (1975), *Faisal Islamic of Sudan* (1977), *Faisal Islamic of Egypt* (1977), dan *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

Pada tahun 1991 Bank Muamalat Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim didirikan. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang belum ada penjelasan mengenai perbankan syariah, tetapi setelah terjadi revisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang status bank syariah yang menguatkan eksistensi Bank Muamalat Indonesia. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1997 tentang Perbankan. Kemudian, keberadaan perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hingga tahun 2007 terdapat tiga institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Adapun bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah berjumlah 19 bank, di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negeri Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, yang saat ini telah berkembang menjadi 104 BPR Syariah.

Perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai setelah diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Hal itu mendorong pertumbuhan dan perkembangannya yang impresif, yang dalam lima tahun terakhir mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun.

Pada tanggal 27 Oktober 1994 hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Dalam memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara

positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karena itu, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Saat ini Indonesia mempunyai peran penting dalam dunia keuangan syariah. Jumlah bank dan asuransi yang menawarkan layanan syariah dan emiten obligasi syariah telah jauh meninggalkan Malaysia. Riset-riset yang berpundak pada *Islamic banking outlook 2005* hanya dapat ditemukan di Indonesia. *Islamic Banking Award* dan *Islamic Banking Quality Award* secara regular telah digelar sejak tahun 2003. Oleh karena itu, tidak heran apabila kantor ekonomi syariah di Singapura kebanjiran permintaan regulasi perbankan syariah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>5</sup>

## I. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariat sesuai dengan prinsip Islam, yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut.

1. Perbedaan falsafah: bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem riba.
2. Konsep pengelolaan dana nasabah: dalam sistem bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan ataupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional yang merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya sehingga dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama, bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Adapun jika dana nasabah tersebut diinvestasikan karena

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, yang artinya bahwa setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan sehingga di dalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi, baik keuntungan maupun risiko. Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary*, yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin besar, keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabah pun semakin besar. Sebaliknya, jika keuntungannya kecil, otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi, konsep bagi hasil hanya dapat berjalan jika dana nasabah di bank diinvestasikan terlebih dahulu dalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah pada bank konvensional, yang disalurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.

3. Kewajiban mengelola zakat: bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat dan wajib membayar zakat, menghimpun, meng-adminstrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.
4. Struktur organisasi: struktur organisasi bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi pada lembaga yang memiliki otoritas, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.
5. Bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, sedangkan bank syariah membagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka ratio bagi hasil atau nisbah. Nisbah antara bank dengan nasabahnya ditentukan

di awal, misalnya ditentukan porsi masing-masing pihak 60 : 40, dari hasil usaha yang diperoleh yang akan didistribusikan sebesar 60% bagi nasabah dan 40% bagi bank.

Adapun perbankan konvensional menentukan hal-hal berikut:

1. sistem pendapatan berupa bunga yang sudah ditentukan oleh bank pada awal perjanjian;
2. hubungan antarnasabah dan bank adalah kreditur-debitur;
3. dana nasabah diinvestasikan pada aset-aset yang sesuai dengan kebijakan;
4. tidak ada prinsip dasar penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat.

Pada perbankan syariah terdapat hal-hal berikut:

1. sistem pendapatan dengan prinsip: *mudharabah* (bagi hasil) *wadi'ah* (titipan), *ijarah* (sewa), *murabahah* (penjualan kembali);
2. hubungan antarnasabah dengan bank adalah hubungan kemitraan;
3. dana nasabah diinvestasikan pada aset-aset yang sesuai dengan prinsip syariah (*syariah compliance*);
4. prinsip dasar penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat harus sesuai dengan fatwa dewan syariah.

Perbedaan prinsip perbankan syariah dan perbankan konvensional dapat digambarkan sebagai berikut.

Keterangan	Bank Islam	Bank Konvensional
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	BASYARNAS	BANI
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>

Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan Kreditor
------------------	-----------	----------------------

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil Bunga<sup>6</sup>

Keterangan	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Persentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung atau rugi	Bergantung pada keuntungan proyek, apabila rugi ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walaupun keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya



6 Wiryaningsih *et.al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 39.



## A. Prinsip Pengelolaan Perbankan Syariah

Prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain, untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sesuai dengan syariah. Prinsip pengelolaan perbankan syariah mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu sebagai berikut.

1. *Amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru pada kebajikan dan mencegah kemunkaran)  
Manajemen bank syariah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan berpegang pada landasan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perbankan syariat dengan menegakkan kebenaran, keadilan, dan amanah, serta menghindarkan diri dari praktik riba.
2. Tolong-menolong (*at-ta'awun*)  
Pelaksanaan prinsip tolong-menolong berpatokan pada upaya bermitra dengan semua masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan dengan sistem bagi hasil yang adil dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan terlepas dari unsur spekulasi dan akad yang tidak jelas atau *gharar*. Tidak ada unsur penipuan atau *at-tadlis/al-ghabn* yang merugikan masyarakat. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen perbankan syariah harus dikelola dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab kepada Allah SWT. dan para pengguna jasa perbankan serta ketentuan yang berlaku.

Dengan prinsip tersebut, pengelolaan perbankan syariah harus menerapkan prinsip kemanusiaan dan persamaan hak dan kewajiban secara profesional dan proporsional, dengan tolok ukur hak asasi manusia yang universal. Adapun pelaksanaan pengelolaan perbankan syariah secara manajerial sama dengan sistem manajemen modern lainnya yang memerlukan perencanaan, artinya semua dasar dan tujuan manajemen harus menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kerja sehingga dapat mencapai tujuan seoptimal mungkin. Perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan, yang meliputi *forecasting, objective, policies, programmes, procedures, dan budget*.

1. *Forecasting*, artinya prediksi atau peramalan yang berkaitan dengan masa depan perusahaan. Pihak manajemen perbankan syariah memprediksi dengan cara dan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Fungsi perkiraan adalah memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. *Objective*, artinya tujuan sebagai nilai yang diharapkan perbankan syariah atau badan usaha lainnya. Tujuan dirumuskan dengan realistis dan transparan, yaitu mendapatkan dukungan dan partisipasi dari semua manajemen dengan penuh kesadaran. Tujuan manajemen bank syariah adalah meningkatkan kesejahteraan *stakeholders*, mempromosikan dan mengembangkan aplikasi prinsip syariah dan tradisinya ke dalam bisnis keuangan.
3. *Policies*, artinya rencana kegiatan (*plan of action*) sebagai pedoman pokok (*guiding principles*) untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang.

Adapun struktur organisasi perbankan syariah berdasarkan mekanisme kerja pada masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Dengan adanya Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyangkut Laporan Pertanggungjawaban Direksi serta rencana Rencana Kerja selanjutnya, bank syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.
2. Dengan adanya fatwa Dewan Pengurus Syariah (DPS) menyangkut produk-produk bank syariah, langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi bank syariah mendapatkan pengabsahannya. Fatwa DPS memegang peranan penting dalam bank syariah meskipun personalianya ditetapkan RUPS karena fatwa DPS merupakan dasar operasional yang mengikat.

3. Pengawasan operasional bank syariah ada dua macam, yaitu: (a) pengawasan internal oleh dewan komisaris, DPS, dan direksi; (b) pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia.

Pengelolaan bank syariah mengacu pada tata kerja sebagai berikut.

**1. Job description**

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS), terdiri atas tiga orang atau lebih dengan profesi hukum Islam, dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini berfungsi memberikan fatwa agama, terutama dalam produk-produk bank syariah, baik yang timbul dari DPS, komisaris, direksi, maupun dari umat Islam pada umumnya, yang harus melalui musyawarah DPS untuk dijadikan fatwa agama yang juga disampaikan kepada direksi secara tertulis dengan tindasan kepada dewan komisaris.
- b. Dewan komisaris. Apabila pelaksanaan produk perbankan syariah kurang atau tidak sesuai dengan fatwa agama dari DPS, komisaris mengadakan musyawarah bersama antardireksi, DPS, dan komisaris. Keputusan atau hasil musyawarah tersebut dijadikan fatwa agama baru, yang disampaikan kepada direksi secara tertulis dengan tembusan kepada dewan komisaris. Dewan komisaris terdiri atas tiga orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang komisaris utama, yang bertugas dalam pengawasan internal bank syariah dan mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru, yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang;
- 2) menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi;
- 3) mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi;
- 4) mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan pada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimal yang dapat diputuskan oleh direksi;

- 5) memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi;
- 6) memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai pangung (*borg/avails*), penggadaian serta penjualan, baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan;
- 7) menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota direksi;
- 8) menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba;
- 9) menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan;
- 10) menyetujui pembagian tugas dan kewaiban di antara anggota direksi.

**c. Direksi**

Direksi terdiri atas seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui dewan komisaris dalam RUPS.

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

- 1) merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum bank syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris serta disahkan dalam RUPS, agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan;
- 2) menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh dewan komisaris;
- 3) mengajukan neraca dan laporan laba rugi tahunan serta laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapatkan penilaiannya;
- 4) turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar perusahaan;
- 5) menyetujui pemindahtanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar tentang pemindahtanganan saham-saham tersebut;

- 6) bertanggung jawab atas pengeluaran duplikat surat saham tanda penerimaan keuntungan dan talon yang hilang, serta mengumumkan pada surat kabar resmi yang terbit di tempat kedudukan perseroan;
- 7) mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Pemegang Saham;
- 8) mengajukan kepada dewan komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui;
- 9) memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen lainnya dalam transaksi perseroan;
- 10) menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pegawai bank syariah;
- 11) mengangkat pejabat-pejabat bank syariah yang akan diberi tanggung jawab mengawasi kegiatan perseroan;
- 12) menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai perseroan;
- 13) mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindung dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan, dan kerusakan.

Tugas dan tanggung jawab direktur utama adalah sebagai berikut:

- a. mewakili direksi atas nama perseroan;
- b. memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan;
- c. bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan;
- d. bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut:

- a. mewakili direktur utama atas nama direksi;
- b. membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan;
- c. bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan;
- d. bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## 2. *Job spesifikasi*

*Job spesifikasi* yang menangani operasional bank syariah adalah sebagai berikut.

### a. *Mobilisasi dana (funding)*

Bagian mobilisasi dana bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan *funding* yang ada, seperti saham, deposito, *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, titipan *wad'iyah dhamana*, zakat, infak, dan sedekah. Untuk mencapai hasil yang optimum, bagian mobilisasi dana harus membuat rencana target yang ingin dicapai.

### b. *Account officer (A/O)*

A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur, membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya, terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya, menyelesaikan kasus atau masalah kasus atau masalah debitur yang mungkin terjadi.

### c. *Bagian support pembiayaan*

Bersama A/O, bagian *support* pembiayaan mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. Jika A/O memproses calon debitur dalam keandalannya (kelayakannya), bagian *support* pembiayaan, memproses debitur dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha ataupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan, dan keabsahan lainnya.

Setelah calon debitur menjadi debitur, diadakan preventif atau penanggulangan kemungkinan terjadinya permasalahan.

### d. *Bagian administrasi pembiayaan*

Permohonan menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.

### e. *Bagian pengawasan pembiayaan*

Bagian pengawasan pembiayaan bertugas memantau pembiayaan, membuat surat peringatan kepada debitur, penagihan, dan mengadministrasikan jaminan ataupun mengurus *file* debitur.

### f. *Service assistant (S/A)*

S/A bertugas memberikan informasi dalam hal operasional kantor bank syariah dan mengadministrasikan nasabah *funding* yang baru.

- g. *Kas dan teller*  
Kas dan *teller* melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang, mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas, dan melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/*policy* pekerjaan.
- h. *Bagian jasa nasabah*  
Jasa nasabah bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi pembayaran nasabah (*funding*) kemudian melakukan penjualan.
- i. *Bagian pembukuan*  
Bagian pembukuan bertugas dalam pembuatan neraca, membuat daftar rugi/laba, membuat laporan ke Bank Indonesia dan tugas lain yang sesuai dengan *policy* perusahaan.
- j. *Sekretariat*  
Tugas sekretariat adalah mengelola surat-menyurat, arsiparis, dan dokumen.
- k. *Personalia*  
Personalia bertugas dalam pekerjaan yang terkait dengan kepegawaian, seperti urusan kesejahteraan karyawan (gaji dan tunjangan), kenaikan pangkat, pendidikan-latihan, dan urusan kesejahteraan yang lain.
- l. *Perbekalan/perlengkapan*  
Perbekalan bertugas mempersiapkan sarana dan perlengkapan kantor. Dapat pula diberi tugas sesuai dengan *policy* perusahaan.
- m. *Bagian keamanan dan urusan rumah tangga kantor*  
Bagian keamanan dan rumah tangga bertugas mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharannya, dan urusan rumah tangga lainnya.
- n. *Bagian pengawasan personalia*  
Bagian pengawasan personalia bertugas mengamati personalia, karyawan, dan kegiatan tugasnya di bank syariah, kemudian melaporkan kepada direksi; menyelenggarakan daftar hadir; membuat kartu pegawai untuk setiap karyawan, kemudian penyelenggaraannya; menyelenggarakan penilaian karyawan.

- o. *Bagian pengawasan marketing*  
Bagian pengawasan *marketing* bertugas mengamati kegiatan bidang *marketing*, kemudian melaporkan kepada direksi yang membidangnya; menyelenggarakan register calon debitur dan kreditur; membuat pencatatan kasus-kasus yang timbul di dalam *marketing*, baik personalia yang menangani maupun tugas *marketing*; secara periodik memberikan laporan kepada direksi.
- p. *Bagian pengawasan operasional*  
Bagian ini berfungsi mengamati kegiatan di bidang operasional, kemudian melaporkannya kepada direksi yang membidangnya; melakukan pencatatan kasus-kasus yang terjadi di bidang operasional kantor; secara periodik memberikan laporan kepada direksi.
- q. *Bagian pengawasan umum*  
Bagian ini berfungsi mengamati kegiatan bidang umum dalam operasionalnya, seperti bagian perbekalan, bagian keamanan, dan urusan rumah tangga kantor, kemudian memberikan laporan kepada direksi yang membidangnya; mencatat kasus-kasus yang terjadi di bidang umum, terutama di bagian perbekalan, bagian keamanan, dan bagian urusan rumah tangga; secara periodik memberikan laporan kepada direksi yang membidangnya; memberikan masukan, opini, pendapat serta cara pemecahan masalahnya.

Berdasarkan bagian-bagian operasional, lembaga keuangan syariah yang secara langsung berurusan dengan persoalan akuntansi adalah bagian pembukuan.

Adapun landasan hukum operasional perbankan syariah adalah sebagai berikut.

1. Dewan Pengawas Syariah, setelah menerima laporan dari direksi, terutama yang menyangkut produk-produk bank syariah, segera mengadakan musyawarah dengan pimpinan. Hasil atau keputusan-keputusan dituangkan dalam fatwa agama yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris.
2. Operasional bank syariah yang dipimpin oleh direksi berlandaskan fatwa agama tersebut.
3. Produk-produk baru, baik yang timbul dari direksi, komisaris, DPS, maupun masyarakat pada umumnya harus melalui fatwa agama dari DPS yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris.

4. Kebijakan direksi yang tidak sesuai dengan fatwa agama, karena tidak mampu berlandaskan fatwa agama tersebut ataupun dengan alasan ini, segera dimusyawarahkan dengan direksi, DPS, dan komisaris. Hasil keputusannya dijadikan fatwa agama dari DPS yang segera disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris, DPS, dan komisaris mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut.

Kegiatan operasional bank syariah adalah sebagai berikut.

### 1. Bidang marketing

- a. Membuat rencana target, baik untuk produk *funding* maupun produk *financing*. Dalam membuat target tersebut harus disesuaikan dengan rencana kerja operasional bank syariah yang dibuat oleh direksi.
- b. Melakukan pemasaran produk melalui bermacam-macam media pemasaran, seperti media elektronik, cetak, pertemuan, pengajian, khotbah Jumat, dan sebagainya.
- c. Melakukan kegiatan *funding officer* dan anggotanya, terutama dalam mobilisasi dana, hasilnya:
  - 1) *funding*: saham, deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, titipan (*wadi'ah dhamana*) atau zakat, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS);
  - 2) setelah diadministrasikan oleh FO, *funding* yang baru diserahkan kepada *Service Assistant* (SA) dan bagian jasa nasabah (*janas*), sedangkan *funding* kelanjutan langsung diserahkan kepada *teller/kasir*;
  - 3) hasil pembiayaan diserahkan kepada A/O untuk diproses selanjutnya.

Bidang marketing dibagi menjadi sebagai berikut.

- a. *Account officer* (A/O) atau pembina pembiayaan:
  - 1) membuat struktur dana dan alokasi dana dari dana mobilisasi tersebut untuk memenuhi permohonan pembiayaan yang masuk;
  - 2) memproses calon debitur yang masuk;
  - 3) membina debitur agar pengembalian pembiayaannya lancar serta mengurangi risiko (menekan risiko) atas pembiayaan yang diberikan.

- b. Bagian *support* pembiayaan (BSP):
  - 1) memproses calon debitur dari segi keabsahan (legalitas) taksasi jaminan;
  - 2) mengatasi permasalahan debitur yang mungkin terjadi.
- c. Bagian administrasi pembiayaan:
  - 1) menyediakan surat persetujuan pembiayaan (SPP);
  - 2) menyiapkan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan;
  - 3) menyiapkan slip-slip pencairan pembiayaan;
  - 4) menyiapkan kartu angsuran untuk debitur;
  - 5) menyiapkan kartu pembiayaan (untuk bank);
  - 6) menyiapkan slip-slip pembayaran kembali, angsuran, atau pelunasan;
  - 7) menyelenggarakan *file* debitur;
  - 8) pengamanan jaminan;
  - 9) khusus untuk *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - 10) membuat tabel rencana pembayaran;
  - 11) membuat aktualisasi pembayaran.
- d. Bagian pengawasan pembiayaan:
  - 1) membuat register calon debitur;
  - 2) membuat register debitur;
  - 3) membuat daftar rencana angsuran/pembayaran debitur dan aktualisasi;
  - 4) membuat surat-surat peringatan;
  - 5) pemecahan permasalahan debitur;
  - 6) eksekusi jaminan.

### 2. Bidang operasional

- a. Servis operasional:
  - 1) informasi kegiatan bank syariah, terutama bidang *marketing* dan bidang operasional;
  - 2) pencatatan nasabah *funding* yang baru.
- b. *Teller/kasir*:
  - 1) transaksi keuangan tunai: setoran dan pembayaran;
  - 2) laporan kas harian.
- c. Jasa nasabah  
Penyelenggaraan *funding*: deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, *nadi'ah dhamana*, zakat, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS).

- 1) pembuatan kartu tabungan;
  - 2) pembuatan register deposito;
  - 3) jurnal *funding*;
  - 4) penghitungan bagi hasil deposito dan tabungan *mudharabah*;
  - 5) bonus *wadhi'ah dhamanah*.
- d. Bagian tata buku:
- 1) pembukaan transaksi fisik pada kasir/*teller*;
  - 2) pembukuan transaksi rekening bank;
  - 3) pembuatan neraca dan daftar rugi/laba harian;
  - 4) pembuatan neraca dan daftar rugi/laba bulanan;
  - 5) laporan ke Bank Indonesia.

### 3. Bidang umum

- a. sekretariat, bertugas untuk melakukan:
  - 1) surat-menyurat;
  - 2) arsip dan dokumen.
- b. Perbekalan:
  - 1) inventarisasi kebutuhan sesuai dengan anggaran;
  - 2) belanja barang investasi dan biaya;
  - 3) urusan inventaris dan penyusutannya (cadangan penyusutan).
- c. Personalia:
  - 1) daftar hadir karyawan, surat izin, dan surat tugas;
  - 2) urusan gaji karyawan dan jaminan sosial;
  - 3) penyelenggaraan kartu pegawai dan data pegawai;
  - 4) kenaikan gaji dan pangkat;
  - 5) pendidikan dan pembinaan karyawan.
- d. Urusan rumah tangga kantor:
  - 1) keamanan dan tata tertib kantor;
  - 2) pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/perbekalan kantor.

### 4. Bidang pengawasan

- a. Pengawasan marketing:
  - 1) pengawasan sesuai dengan syariah;
  - 2) pengawasan prosedural;
  - 3) publik opini, masukan untuk pemecahan masalah.

- b. Pengawasan personil:
  - 1) pengawasan dalam dinas dan pengawasan di luar dinas:
    - a) pengamalan Islam;
    - b) kedisiplinan;
    - c) keterampilan kerja;
    - d) kreativitasnya;
    - e) kerja sama;
  - 2) penilaian secara periodik;
  - 3) pengawasan umum:
    - a) pengawasan kekayaan/inventaris;
    - b) pengawasan perbekalan/biaya kantor;
    - c) pengawasan akuntansi.

Perbankan syariah menawarkan jasa keuangan lainnya, antara lain:

- a. transfer antarbank dalam kota atau luar negeri;
- b. kliring (*clearing*);
- c. *inkaso*;
- d. *safe deposit box*;
- e. *bank card*;
- f. *bank notes*;
- g. *travelers cheque*;
- h. *letter of credit* (L/C);
- i. bank garansi;
- j. jasa-jasa di pasar modal;
- k. menerima setoran-setoran lain.

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana optimal sebelum disalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank syariah dituntut untuk mempraktikkan kaidah Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri atas tiga jenis dana, yaitu: (1) dana modal, yaitu dana dari pendiri bank dan para pemegang saham tersebut; (2) dana titipan masyarakat, baik yang dikelola oleh bank dalam sistem *wadi'ah* maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus (*mudhrabah muqayyadah*) atau investasi terbatas (*mudhrabah muqayyadah*); (3) dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah*.

## B. Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah

Sebagai suatu lembaga keuangan, bank syariah terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak mempunyai asas dan prinsip syariah. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut.

1. *Equity financing*: bentuk ini terbagi dalam pilihan *mudharabah muthalaqah* atau *muqayyadah* atau dalam bentuk *musyarakah*.

a. *Al-Mudharabah*

*Mudharabah* adalah sistem kerja sama pembayaran usaha produksi yang hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian. Dalam pelaksanaan kontrak *al-murabahah*, bank tidak dibenarkan meletakkan kolateral (jaminan) kepada nasabah karena ia tidak bersifat utang, tetapi bersifat kerja sama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan kata lain, tiap-tiap pihak mempunyai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan beban risikonya (*full investment*).

Dalam sistem ini penyimpan dana atau deposisi bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*).

b. *Al-Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dengan keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati. *Musyarakah*, lebih dikenal dengan sebutan syarikat, merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek. Keuntungan dan proyek tersebut dibagi menurut persentase yang disetujui. Jika proyek tersebut mengalami kerugian, beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional.

Bank syariah dalam aplikasinya hanya menggunakan instrumen syarikat *al-man* karena jenis syarikat inilah yang lebih sesuai dengan keadaan perdagangan saat ini. Produk-produk yang dikeluarkan melalui syarikat, di antaranya modal ventura, yaitu bank ikut memberikan modal terhadap suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu dan melepas kembali saham perusahaan tersebut kepada rekan kongsi atau tetap bermitra untuk jangka panjang. Di Indonesia, banyak bank syariah yang melakukan produk seperti ini. Jenis usaha yang dibiayai, antara lain perdagangan, industri (*manufacturing*), usaha atas dasar kontrak, dan sebagainya. Dalam kontrak *al-*

*musyarakah*, bank juga tidak boleh memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan atau kolateral karena kontrak ini berbentuk kerja sama dan bukan utang-piutang. Kesalahan pada pembebanan jaminan menyebabkan kontrak menjadi *fasad*.

2. *Debt financing*

*Debt financing* adalah dalam teori meliputi objek berupa pertukaran antarbarang (*barter*), barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Objek pertama dan terakhir dapat menimbulkan *ribah fadhhal*, sedangkan pertukaran antaruang dikhawatirkan dapat menimbulkan *ribah nasiah*. Pertukaran antara uang dan uang (*sharf*) dalam perbankan syariah dimasukkan dalam bidang jasa pertukaran uang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itu, dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek lainnya, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang.

a. Barang dengan uang: transaksi barang dengan uang yang dapat dilakukan dengan jual beli (*ba'i*) ataupun sewa-menyewa (*ujrah*). Jual beli dalam bank syariah terdiri atas sebagai berikut.

1) *Ba'i al-murabahah*

*Ba'i al-murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murabahah*, penjual harus menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya (*mark up*). Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapat bank. Pembayaran harga barang dilakukan secara tangguh atau dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakati. Dari segi hukum, bertransaksi dengan menggunakan elemen *murabahah* ini suatu yang dibenarkan dalam Islam. Keabsahannya juga bergantung pada syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat *ba'i al-murabahah* adalah:

- pembeli mengetahui modal barang yang hendak dibeli;
- penjual dan pembeli menyepakati besarnya keuntungan atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa paksaan sedikit pun;
- barang yang dijualbelikan bukan barang *ribawi*. Jika barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli tersebut harus sah menurut perundangan Islam.

Rukun jual beli *murabahah* adalah:

- a) penjual (*ba'i*);
- b) pembeli (*musytariy*);
- c) barang (*mabi'*);
- d) *sighat* dalam bentuk *ijab kabul*.

2) *Ba'i bithaman ajil*

Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun konsumtif, ia dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak. Hal ini disebabkan prinsip ini memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli sesuatu dan cara pembayaran yang ditangguhkan atau secara diangsur (*at-taqsid*).

Adapun yang termasuk sewa-menyewa (*ijarah*) adalah sebagai berikut.

a) *Al-ijarah (operational lease)*

Konsep ini secara etimologi berarti upah atau sewa. Oleh karena itu, konsep ini tidak sama dan tidak dapat dikaitkan dengan jual beli sebab akad jual beli adalah kekal (*muabbadan*), sedangkan *al-ijarah* akad ini dalam masa tertentu (*muaqqatan*). Bank syariah mengaplikasikan elemen ini dengan berbagi bentuk produk yang diletakkan pada pembiayaan dengan cara berikut:

- (1) bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mendapatkan penggunaan manfaat sesuatu harta di bawah elemen *al-ijarah*;
- (2) bank terlebih dahulu membeli harta yang akan digunakan oleh nasabah, kemudian menyewakan kepada nasabah dalam jangka waktu yang dikehendaki, kadar sewaan, dan syarat lain yang disetujui kedua belah pihak.

b) *Ijarah wa iqtina (financial lease)*

Skim ini merupakan bentuk lain dari *ijarah* yang menentukan bahwa persewaan berakhir dengan perpindahan hak milik dan objek sewa. Skim ini lebih banyak digunakan pada perbankan karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank tidak direpotkan untuk pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

b. Uang dengan barang: pertukaran ini dapat dilakukan dengan bentuk berikut.

1) *Ba'i as-salam (in-front payment sale)*

Dalam teknis perbankan syariah, *salam* berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam *salam* tidak boleh dalam bentuk utang, tetapi dalam bentuk tunai yang dibayar segera.

2) *Ba'i al-istishna (istishna sale)*

Dalam literatur fiqh klasik, *istishna* dianggap sebagai lanjutan dari *ba'i as-salam* sehingga ketentuan dan aturannya mengikuti akad *ba'i as-salam*. Adapun yang membedakannya dengan *as-salam* adalah pada metode pembayaran dan sifat kontraknya. Pada *ba'i as-salam*, pembayaran lebih bersifat fleksibel, yaitu tidak dilakukan secara lunas, tetapi bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada termin waktu tertentu. Sifat kontrak pada *ba'i as-salam* adalah mengikat secara asli (*thabi'i*) pada semua pihak dari semula, sedangkan pada *istishna*, kontraknya bersifat mengikat secara ikutan untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen.

Jasa layanan perbankan syariah adalah sebagai berikut.

a. *Al-wakalah (deputyship)* adalah akad perwakilan antara dua pihak, yaitu pihak pertama mewakilkan urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Aplikasi dalam perbankan syariah, *wakalah* biasanya diterapkan dalam penerbitan *Letter of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (*L/C ekspor*). *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

b. *Kafalah (gauranty)*

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank (*bank guarantee*). Ada beberapa jenis *wakalah*, yaitu:

- 1) *kafalah bin nafs*, yaitu akad memberikan jaminan atas diri penjamin (*personal guarantee*);

- 2) *kafalah bil-maal*, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya dapat berbentuk jaminan uang muka (*advance payment bond*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*);
  - 3) *kafalah mualaqah* dan *munjazah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern, hal ini diterapkan untuk pelaksanaan suatu proyek (*performance bond*) atau jaminan penawaran (*bid bond*);
  - 4) *kafalah bit taslim*, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.
- c. *Hawalah (transfer service)*  
*Hawalah* adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhil* atau *da'iin*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhil 'alaih*). Akad *hawalah* diterapkan pada hal-hal berikut.
- 1) *Factoring* atau anjak piutang, yaitu para nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank.
  - 2) *Post-dated check*, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut.
  - 3) *Bill discounting*, yaitu pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep *hawalah*, tetapi dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee* yang tidak dikenal pada *hawalah* lainnya.
- d. *Ju'alah*  
*Jualah* adalah suatu kontrak yang menentukan bahwa pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil *fee* dari nasabah, seperti referensi bank, informasi usaha, dan sebagainya.
- e. *Rahn*  
*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian

piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai *collateral* atas suatu pembiayaan/pinjaman.

- f. *Al-qardh (soft and benevolent loan)*  
*Al-qardh* adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa *al-qard al-hasan*, sebagai bentuk sumbangsih pada dunia usaha kecil. Di Indonesia, dana untuk skim ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Pada prinsipnya *qardhul hasan* merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, yang peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.
- g. *Sharf*  
*Sharf* adalah transaksi pertukaran antara uang dan uang. Pengertian pertukaran uang di sini, yaitu pertukaran valuta asing, yaitu mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.





## A. Asset-Liability Management

Proses pemilihan investasi perlu dilakukan dengan saksama karena kesalahan dalam pemilihan bentuk investasi dapat menyebabkan bank tidak dapat memenuhi kewajiban kepada para nasabahnya. Pada umumnya bank mengoordinasikan fungsi tersebut melalui aset atau *liabilities management committee* disingkat ALCO.

Tugas utama manajemen aset atau liabilitas adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Fokus manajemen aset dan liabilitas adalah mengoordinasikan portofolio aset dan liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang, dengan memerhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Secara umum, tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profitabilitas, dan meminimalkan risiko.

Ruang lingkup dan teknik manajemen aset dan liabilitas bergantung pada sifat dari sumber dana dan sifat investasi atas dana-dana tersebut.

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Perbedaan pokok perbankan syariah dengan perbankan konvensional terletak pada dominasi prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*) yang melandasi sistem operasionalnya. Hal ini tecermin pada beberapa karakteristik berikut ini.

1. Tidak seperti bank konvensional, bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan (apabila mekanisme yang dipilih adalah *wadi'ah*), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (*investment deposit/mudharabah deposit*). Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah bergantung pada *performance* dari bank, tidak seperti bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.
2. Sistem operasional bank syariah berdasarkan sistem *equity* setiap modal mengandung risiko. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antara bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing/PLS*).
3. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan (*financing*), bank syariah menggunakan model pembiayaan *muamalah maaliyah (islamic modes of financing)*: PLS dan non-PLS. Berkaitan dengan itu, bank syariah melakukan *pooling* dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional.

Berdasarkan karakteristik tersebut, risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih terfokus pada risiko likuiditas serta risiko kredit dan tidak akan pernah mengalami risiko karena fluktuasi tingkat bunga.

Likuiditas bank syariah banyak bergantung pada:

1. tingkat kelabilan (*volatility*) dari simpanan (*deposit*) nasabah; kepercayaan pada dana-dana non-PLS;
2. kompetensi teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liabilitas;
3. ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas;
4. akses kepada pasar antarbank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort* dari bank sentral. Teknik *duration gap management* dapat diaplikasikan oleh bank syariah, bukan dalam rangka menghindari risiko tingkat bunga, melainkan untuk mengatur *cash flow* atau mengendalikan likuiditasnya.

Pada sisi lain, likuiditas *earning assets* bank syariah bergantung pada beberapa hal berikut:

1. level, distribusi, dan tingkat kesulitan dari aset yang diklasifikasikan;

2. level dan komposisi dari berkurangnya nilai aset;
3. kecukupan dari cadangan penilaian kembali;
4. bukti adanya kemampuan untuk mengadministrasikan dan memperoleh kembali kredit masalah.

Hasil akhir manajemen aset dan liabilitas akan bermuara pada kemampuan untuk menutup kerugian dan penyediaan kecukupan modal, *trend* pendapatan yang semakin baik dan kompetitif terhadap *peer group*-nya, serta kualitas dan komposisi pendapatan bersih (*net income*) yang semakin baik.

## B. Manajemen Risiko

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Bank syariah menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko lain, seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* sebagai risiko unik yang harus dihadapi bank syariah.

Oleh karena itu, kerangka manajemen risiko dapat membantu bank syariah mengurangi eksposur terhadap risiko dan meningkatkan daya saing pasar. Bank syariah harus mampu menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengelolaan, pelaporan, dan pengendalian berbagai jenis risiko.

Risiko perbankan bank syariah mengacu pada Bab II Pasal 4 butir 1 Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum No. 5/8/PBI/2003 berikut.

### 1. Risiko kredit (*credit risk*)

Risiko yang timbul karena kegagalan pihak bank dalam memenuhi kewajibannya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat daripada perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional. Oleh sebab itu, pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli *murabahah*.

### 2. Risiko pasar

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Pada perbankan syariah tidak terdapat risiko pasar karena perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasarkan risiko pasar.

### 3. Risiko likuiditas

Risiko yang timbul karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset, seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, risiko likuiditasnya dapat lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan. Faktor kuncinya adalah bank tidak dapat leluasa memaksimalkan pendapatan karena desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu, bank harus memerhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan. Sebaliknya, terlalu sedikit likuiditas akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang akan berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas.

Pada bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan ataupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional karena deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Oleh karena itu, dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana.

### 4. Risiko operasional (*operational risk*)

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi (*human error*), adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, serta kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional bank.

## 5. Risiko hukum

Risiko yang disebabkan oleh kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional berkaitan dengan risiko hukum.

## 6. Risiko reputasi

Risiko ini berkaitan dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

## 7. Risiko strategik

Risiko disebabkan oleh pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

## 8. Risiko kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk perbankan syariah yang mungkin menimbulkan risiko adalah sebagai berikut:

- a. tabungan: risiko likuiditas dan risiko operasional;
- b. deposito: risiko likuiditas dan risiko operasional;
- c. giro: risiko likuiditas dan risiko operasional;
- d. pembiayaan *murabahah*: risiko pembiayaan dan risiko hukum;
- e. *salam*: risiko pembiayaan dan risiko operasional;
- f. *rahn*: risiko operasional dan risiko pasar;
- g. *ishtisna*: risiko pembiayaan dan risiko operasional;
- h. pembiayaan *mudharabah*: risiko pembiayaan dan risiko hukum;
- i. pembiayaan *musyarakah*: risiko pembiayaan dan risiko hukum.

Produk pembiayaan bank syariah memberikan risiko yang berbeda antara akad yang satu dan akad yang lainnya. Dengan demikian, manajemen risiko pembiayaan bank syariah berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan karakter nasabah, sedangkan risiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai.

Risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek *skill*, reputasi, dan origin, sedangkan risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri atau atribut proyek. Ciri-ciri atau atribut proyek yang harus diperhatikan untuk meminimalkan risiko adalah sistem informasi akuntansi, tingkat *return* proyek, tingkat risiko proyek, biaya pengawasan, kepastian hasil proyek, klausul kesepakatan proyek, jangka waktu kontrak, arus kas perusahaan jaminan yang disediakan, tingkat kesehatan proyek, dan prospek proyek.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS tersebut pada perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Menurut UU No. 40 tahun 2007 Pasal 109:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
5. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut kedudukan DPS sudah jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah.

Tugas DPS, yaitu:

1. menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa;
2. mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah;
3. menganalisis segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah;
4. menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi pada bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah;
5. memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariat. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah;
6. memberikan supervisi untuk program pelatihan syariah bagi staf Bank Islam;
7. menyusun laporan tahunan tentang neraca bank syariah kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini, seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah;
8. melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.

Kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kontrolnya, bank syariah perlu menciptakan sistem kontrol yang berlapis (*multilayer audit system*). Dalam melaksanakan fungsi auditnya, bank syariah menerapkan lapisan audit yang terdiri atas hal-hal berikut.

#### 1. Pengendalian diri sendiri (*self control*)

Pengendalian atas diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah. Oleh karena itu, peran bagian

sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal.

#### 2. Pengendalian menyatu (*built in control*)

Selain *self control*, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut (*built in control*). Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian menyatu yang baik adalah adanya *dual control*, *dual custodian*, *maker checker approval*, *limitation*, *segregation of duties*, verifikasi, dan lain-lain.

#### 3. Auditor internal

Manajemen harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis efektivitas fungsi kontrol yang ada melalui suatu auditor yang dibuat berlapis-lapis.

Bagian pengawasan data atau sebagai verifikator, yaitu pemeriksa seluruh transaksi yang terjadi, yang salah satu produknya adalah program *zero defect*, yaitu program audit yang memberikan peringatan kepada pelaksana atas kesalahan pembukuan yang terjadi. Dengan demikian, secara bertahap, kesalahan yang ada dapat terus ditekan dan mengarah pada kesalahan nol (tidak ada lagi kesalahan).

Di samping itu, bagian pengawasan data ini juga melaksanakan audit keuangan atas laporan keuangan, khususnya melakukan pembuktian kebenaran material setiap pos yang ada, yaitu dengan melakukan *cash count*, *stock opname*, *rekonsiliasi bank/RAK*, *proofing*, dan lain-lain.

#### 4. Auditor wilayah (*resident auditor*) dan inspektur pengawasan

Kedua pengawas ini berfungsi melakukan operasional audit, di samping audit keuangan. Titik berat audit yang dilakukan adalah pengujian secara menyeluruh atas berjalannya Sistem Pengendalian Intern (SPIN), yang meliputi aspek organisasi, memadai tidaknya sumber daya insani, praktik bank yang sehat, dan unsur SPIN lainnya.

Auditor wilayah merupakan kepanjangan tangan dari inspektur pengawasan yang ada di kantor pusat. Dengan demikian, sekalipun keberadaannya di kantor cabang, ia bertanggung jawab ke kantor pusat.

Hasil auditor ini berupa evaluasi/gambaran atas kondisi yang ada di lapangan dan praktik sehari-hari yang berlangsung dalam kegiatan bank. Auditor juga memberi masukan pada manajemen dalam hal diperlukannya pembenahan, perbaikan, koreksi, baik yang menyangkut sumber daya insani, sistem prosedur maupun aspek manajerial. Dalam kegiatannya sehari-hari, semua unsur pengawasan tetap tunduk dan patuh serta menjalankan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank (SPAIB).

#### 5. Eksternal auditor

Pengaudit eksternal memberikan masukan pada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa. Audit eksternal yang melakukan pemeriksaan, antara lain Bank Indonesia, akuntan publik, ataupun pihak lainnya.

#### 6. Jenis audit, teknik audit, dan hal-hal khusus dalam pemeriksaan

Audit keuangan dan audit operasi (*compliance test*) juga dilaksanakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh untuk bank syariah. Khusus untuk pengujian kepatuhan, selain peraturan (internal dan eksternal), fatwa-fatwa dan notulen Dewan Pengawas Syariah juga dijadikan acuan.

Teknik audit yang dilaksanakan oleh auditor untuk bank syariah secara umum sama dengan teknik audit yang telah ada. Misalnya, penggunaan teknik audit rekonsiliasi untuk memeriksa rekening bank lain, menggunakan *cash/stock opname* untuk hal-hal yang dapat dihitung secara fisik, seperti kas, inventaris, dan lain-lain.

#### 7. Hal-hal khusus atas pemeriksaan bank syariah

Beberapa hal khusus dilakukan dalam audit atas bank syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah;
- b. perbedaan akunting yang menyangkut aspek-aspek produk, sumber dana, ataupun pembiayaan;
- c. pemeriksaan distribusi profit;
- d. pengakuan pendapatan *cash basis* serta real;
- e. pengakuan beban yang secara *accrual basis*;

- f. dalam kaitannya dengan bank koresponden, khususnya koresponden depositori, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil. Jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan;
- g. pemeriksaan terhadap sumber dan penggunaan zakat;
- h. revaluasi atas valuta asing dapat diakui apabila posisi devisa neto dalam posisi *square*. Dalam hal ini harus ada ketentuan tentang posisi PDN yang dianggap *square*;
- i. ada-tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.





## A. Kebijakan Pembiayaan

Dalam kebijakan pembiayaan perbankan syariah, terdapat beberapa langkah pokok berikut.

### 1. Perencanaan Dana (*Fund Planning*)

Perencanaan dan anggaran dana adalah jenis-jenis dana yang akan dihimpun oleh bank dan jumlah besarnya, untuk jangka waktu atau periode tertentu.

Jenis dana yang direncanakan untuk dihimpun tersebut dapat dibedakan menurut hal-hal berikut.

- a. Sumber dananya, yaitu:
  - 1) dana sendiri, terdiri atas:
    - a) modal saham;
    - b) cadangan;
    - c) laba ditahan (*retained earning*).
  - 2) dana luar, terdiri atas:
    - a) dana masyarakat;
    - b) dana perusahaan milik negara/daerah, seperti giro, setoran jaminan, dan simpanan lainnya;
    - c) dana antarbank atau LKBB (seperti *call money*);
    - d) dana pembiayaan likuiditas dari Bank Indonesia;

- e) dana kerja sama antarbank atau LKBB;
- f) dana pemerintah pusat seperti pinjaman lunak (*soft loan*);
- g) dana pemerintah daerah seperti kas daerah.

b. Jangka waktunya, yaitu:

- 1) dana jangka pendek, terdiri atas:
  - a) giro (rekening koran);
  - b) tabungan;
  - c) deposito/sertifikat deposito yang berjangka waktu paling lama 1 tahun;
  - d) wesel atau transfer yang harus segera dibayar;
  - e) deposito *on call* (*call money*);
  - f) likuiditas Bank Indonesia yang berjangka pendek;
  - f) setoran jaminan;
  - h) simpanan atau kewajiban jangka pendek lainnya.
- 2) dana jangka menengah, terdiri atas:
  - a) deposito/sertifikat deposito yang berjangka waktu menengah;
  - b) pembiayaan likuiditas Bank Indonesia sampai dengan 3 tahun;
  - c) dana *co-financing* yang berjangka waktu menengah;
  - d) pinjaman dari pemerintah yang berjangka waktu menengah;
  - e) pinjaman atau simpanan lainnya yang berjangka di atas 1 tahun, tetapi tidak melebihi 3 tahun.
- 3) dana jangka panjang, terdiri atas:
  - a) dana sendiri (modal disetor, cadangan, dan laba ditahan);
  - b) obligasi;
  - c) pembiayaan likuiditas Bank Indonesia yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun;
  - d) dana kerja sama antarbank/LKBB yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun;
  - e) pinjaman lainnya yang berjangka waktu panjang.

### 2. Prioritas Dana yang Dihimpun

Setelah diketahui jenis dana tersebut, langkah selanjutnya adalah memilih jenis dana yang akan dan harus diutamakan penghimpunannya sesuai dengan misi dan fungsi perbankan syariah.

### 3. Analisis SWOT

#### a. Strengths

Faktor-faktor yang dapat dikategorikan dalam kekuatan adalah:

- 1) modal yang dimiliki relatif cukup besar;
- 2) manajemen/pimpinan yang profesional dan berwibawa;
- 3) jumlah kantor cabang relatif cukup banyak, demikian pada jaringan relatif cukup besar;
- 4) jumlah personel relatif cukup banyak;
- 5) kemampuan personel dilihat dari pendidikan dan pengalamannya relatif baik;
- 6) dedikasi personel terhadap tugasnya relatif tinggi;
- 7) sarana yang dimiliki cukup lengkap.

#### b. Weaknesses

Faktor-faktor yang tergolong dalam kategori “kelemahan” sebagian besar berupa kekurangan yang sifatnya kebalikan dari *strengths*, antara lain:

- 1) modal yang relatif kecil;
- 2) manajemen/pimpinan “katrolan” yang kurang keahliannya;
- 3) jumlah kantor cabang yang sangat terbatas;
- 4) jumlah personel yang kurang memadai;
- 5) kemampuan personel yang di bawah standar normal;
- 6) personel yang malas dan kurang berdedikasi;
- 7) sarana yang serbakurang.

#### c. Opportunities

Faktor-faktor yang dapat dimasukkan ke dalam “kesempatan” adalah:

- 1) peraturan pemerintah yang menunjang ke arah yang menguntungkan (positif), misalnya dengan adanya anjuran pemerintah kepada masyarakat untuk gemar menabung;
- 2) fasilitas-fasilitas tertentu atau hak yang berkaitan karena peraturan pendiriannya, misalnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) ditunjuk sebagai pemegang kas daerah;
- 3) penunjukan dari Departemen Keuangan bagi bank-bank tertentu tentang diakuinya secara sah mengenai pengeluaran bank garansi/jaminan bank;

- 4) fasilitas karena pemilikan, misalnya bank milik pemerintah lebih dipercaya oleh masyarakat daripada bank yang bukan milik pemerintah;
- 5) fasilitas tertentu yang menguntungkan bank-bank milik pemerintah pusat dapat menerima pembiayaan likuiditas Bank Indonesia yang jauh lebih besar dari Bank-bank Pembangunan Daerah atau Bank-bank Swasta Nasional;
- 6) pendirian bank atau cabangnya di daerah-daerah tertentu lebih dahulu daripada lainnya sehingga pasar lebih dahulu pula dikuasai sehingga saingan tidak terlalu berat;
- 7) kebiasaan adat istiadat anggota masyarakat suatu daerah yang positif dan menunjang kemajuan bank;
- 8) situasi ekonomi yang sedang membaik, baik dalam sektor khusus yang menyangkut operasional utama dari bank tersebut ataupun situasi ekonomi secara keseluruhan;
- 9) peraturan yang mengizinkan untuk mengadakan aktivitas tertentu, misalnya dalam bidang devisa.

#### d. Threats

Hal-hal yang tergolong dalam “ancaman” adalah sebagian besar berupa kebalikan dari “kesempatan”, yaitu faktor-faktor potensial yang akan dialami, misalnya sebagai berikut.

- 1) Peraturan pemerintah yang melarang atau membatasi operasional bank tertentu. Misalnya, larangan membuka kantor cabang atau adanya persyaratan berat untuk pembukaan kantor cabang.
- 2) Peraturan pemerintah yang melarang berusaha dalam aktivitas tertentu. Misalnya, tidak mengizinkan bank untuk melaksanakan Tabanas/Taska atau dilarangnya mengadakan aktivitas di bidang devisa (jual beli valuta asing).
- 3) Larangan ekspor untuk komoditas-komoditas tertentu, padahal banyak nasabah/debitur-debitur bank yang bergerak dalam produksi komoditas tersebut.
- 4) Situasi pasar yang lesu, baik secara sektoral tertentu yang kebetulan banyak dibiayai oleh bank yang bersangkutan maupun perekonomian secara keseluruhan.
- 5) Pindahannya nasabah/debitur-debitur utama karena alasan-alasan tertentu.

#### 4. Anggaran Dana

Setelah menganalisis SWOT yang dipadukan dengan data berapa tahun lalu, yang digambarkan dalam suatu *trend* (dengan cara regresi linear, atau cara lainnya), anggaran dana untuk yang akan datang dapat diproyeksikan.

### B. Prosedur Pemberian Pembiayaan Bank Syariah

Proses pemberian pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut.

1. Persiapan pembiayaan, sebagai kegiatan tahap awal, yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan.
2. Analisis pembiayaan, yaitu menilai permohonan pembiayaan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan keadaan usaha calon debitur. Penilaian pembiayaan memenuhi prinsip berikut.

#### a. Aspek manajemen dan organisasi

##### *Aspek pribadi/perseorangan*

Dalam aspek ini, pihak bank meneliti dan menilai profil pribadi menyangkut tentang:

- 1) riwayat hidup;
- 2) riwayat pendidikan, khusus yang berkaitan dengan bidang usahanya;
- 3) pengalaman kerja;
- 4) reputasi, nama baik di masyarakat yang bersangkutan dapat dipercaya menyangkut amanat jujur dan berkepribadian;
- 5) cara hidup, hidup boros atau hemat atau sedang-sedang saja;
- 6) temperamen, yaitu mudah marah dan mudah tersinggung atau sabar, bersifat emosional atau tenang/stabil;
- 7) gaya kepemimpinan, yaitu otoriter atau kebabakan yang merupakan panutan dan teladan yang baik bagi bawahannya;
- 8) kemampuan memandang masa yang akan datang;
- 9) kemampuan untuk bekerja sama;
- 10) integritas dan kesungguhan, yaitu benar-benar serius dan konsisten dalam usahanya;
- 11) tanggungan keluarga.

#### b. Aspek organisasi

Selain informasi yang menyangkut profil pimpinan, hal lain yang diteliti adalah sebagai berikut.

- 1) Struktur/bagan organisasi dan penjelasannya.
- 2) Kesimpulan tentang kegiatan yang sejenis telah dikelompokkan secara efisien atau belum.
- 3) Apakah organisasi tersebut tidak terlalu longgar sehingga perintah menjadi kurang efektif dan sebagainya.
- 4) Bagaimana syarat pengisian jabatan untuk mengisi formasi yang ada pada setiap jenjang/tingkatan struktur tersebut.
- 5) Apakah setiap aparat telah memiliki tugas terperinci yang memadai atau belum.

#### c. Aspek pemasaran

Untuk mengetahui pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan pembiayaan, analisis pembiayaan membahas hal-hal berikut.

- 1) Jenis barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan pemohon pembiayaan, kegunaan produk tersebut, mutu atau kualitasnya.
- 2) Tempat wilayah produk tersebut dipasarkan.
- 3) Tipe atau jenis konsumen yang menjadi *target market* produk tersebut.
- 4) Volume pasar yang telah dikuasai dan direncanakan.
- 5) Penelitian tentang barang pengganti.
- 6) Penelitian tentang faktor saingan, kekuatan perusahaan pesaing pada saat ini dan kecenderungan pada masa yang akan datang.
- 7) Kebijakan penentuan harga daripada produk atau jasa yang dihasilkan.
- 8) Saluran distribusi produk perusahaan.
- 9) Cara memasarkan produk kepada konsumen.

#### d. Aspek teknis

Penilaian keteknisan meliputi segi teknik dan fisik dari perusahaan calon debitur dengan sasaran untuk menghasilkan produk yang dikehendaki sesuai dengan rencana dari aspek hal kuan-

titas, jumlah, kapasitas, ukuran, dan sebagainya serta untuk kepentingan kalkulasi biaya atau kebutuhan modal perusahaan tersebut.

**e. Aspek keuangan**

Menentukan jumlah kebutuhan modal usaha dan menilai kemampuan usaha pada masa yang akan datang serta menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pembiayaannya. Titik berat penganalisisan dilakukan terhadap laporan keuangan serta analisis keuangan, sumber penggunaan dana, arus dana, proyeksi titik pulang pokok, *net present value* (NPV), *internal rate of return* (IRR), dan sebagainya.

1) *Asumsi-asumsi*

Dalam pembahasan aspek keuangan, ditetapkan dahulu asumsi sebagai berikut:

- a) penerimaan;
- b) harga pokok penjualan;
- c) biaya umum dan administrasi;
- d) biaya non-operasional.

2) *Proyeksi perhitungan laba/rugi*

Proyeksi perhitungan L/R adalah estimasi yang sistematis tentang pendapatan dan biaya yang akan dicapai oleh perusahaan calon peminjam pada tahun-tahun yang akan datang. Pos-pos dari proyeksi ini sama dengan pos-pos yang lazim terdapat pada laporan perhitungan L/R yang angkanya pendapatan bersumber dari perkiraan volume penjualan yang akan datang.

3) *Proyeksi neraca*

Proyeksi neraca adalah estimasi angka pos neraca perusahaan pada masa yang akan datang. Seperti halnya pos-pos proyeksi L/R, proyeksi neraca pun meliputi beberapa tahun yang akan datang sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.

4) *Perhitungan pembiayaan usaha*

Kebutuhan investasi dapat dihitung dengan menginvestasikan harta tetap, investasi, dan peralatan lainnya yang telah ada ditambah dengan kebutuhan.

5) *Rasio*

Dari neraca tahun berjalan, perhitungan L/R, proyeksi L/R, proyeksi neraca, serta penjelasan/perinciannya dapat dihitung rasio atau perbandingan keuangan yang diperlukan sesuai dengan norma perhitungan yang berlaku.

6) *Sumber dan penggunaan dana*

Tujuan penganalisisan sumber dan penggunaan adalah mengetahui asal perusahaan mendapatkan dana dan penggunaan dana tersebut.

7) *Proyeksi cash-flow*

Proyeksi arus dana atau *cash-flow* adalah perkiraan masuk dan keluarnya dana perusahaan pada tahun yang akan datang sesuai dengan perkiraan aktivitas perusahaan.

8) *Proyeksi titik pulang pokok*

Dalam penilaian aspek keuangan, titik pulang pokok perusahaan pada tahun-tahun yang akan datang (selama jangka waktu pembiayaan) perlu diperhatikan.

9) *Analisis sensitivitas*

Analisis sensitivitas melihat pengaruh faktor kritis terhadap pendapatan bersih dan titik pulang pokok.

10) *Periode pengambilan pembiayaan*

Periode pengambilan pembiayaan, yaitu menghitung jangka waktu pengembalian pembiayaan usaha yang bersumber dari angka laba bersih setelah pajak.

11) *Proyeksi debt service coverage (DSC)*

Dengan proyeksi rasio DSC, perkiraan jumlah dana yang dapat dihimpun pada masa yang akan datang untuk membayar kewajiban berupa utang yang harus dibayar *plus* bunganya dapat diketahui. Proyeksi DSC ini meliputi beberapa tahun selama jangka waktu pembiayaan.

12) *Jadwal pembayaran pembiayaan*

Jadwal pengembalian pembiayaan, baik angsuran pokok maupun pembayaran bunga selama jangka waktu pembiayaan.

13) *Internal rate of return (IRR)*

Pembahasan tentang besarnya IRR dimaksudkan untuk mengetahui *rate of return* usaha, *layak* artinya lebih tinggi

daripada *cost of capital*-nya. Dengan *rate of return*, angka persentase dari hasil yang dicapai atas jumlah modal yang ditanam setiap tahun selama jangka waktu usaha/proyek dapat dimanfaatkan dengan memungkinkan perolehan kembali jumlah yang ditanam semula. Perhitungan IRR didasarkan atas proyeksi *cash-flow*.

**f. Aspek hukum/yuridis**

Pembahasan aspek hukum, yaitu sebagai berikut.

- 1) Aspek yang berkaitan dengan perusahaan calon debitur.  
Apakah perusahaan tersebut berupa perusahaan perseorangan, bentuk usaha bukan badan hukum (CV, firma) atau bentuk usaha badan hukum (PT, koperasi).  
Surat-surat esensial perusahaan:
  - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pimpinan perusahaan;
  - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c) akta pendirian usaha;
  - d) untuk PT, pengesahan dari Departemen Kehakiman;
  - e) Surat Izin Usaha;
  - f) surat izin tempat usaha yang berkaitan dengan undang-undang gangguan, apakah masih mempunyai masa berlaku atau telah lewat sehingga perlu diperbaharui;
  - g) surat keterangan tentang kualifikasi/kelas usaha dari perusahaan yang bersangkutan;
  - h) surat-surat yang berkaitan dengan perizinan untuk mengekspor atau mengimpor apabila debitur bergerak dalam bidang-bidang tersebut;
  - i) surat kewarganegaraan dan surat tentang ganti nama (jika perlu).
- 2) Aspek yang berhubungan dengan jaminan:
  - a) Jenis jaminan apakah yang diserahkan oleh debitur atas pembiayaan yang diambil?
  - b) Penilaian atas jaminan, untuk menaksir nilai atas hak tagih/*cessie* sangat mudah sebab nilainya tertera pada surat berharga tersebut, tetapi taksiran harga atas

benda-benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, memerlukan keterampilan khusus.

- c) Pengikatan jaminan tersebut harus disesuaikan dengan jenis jaminan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 3) Di samping semua aspek yuridis tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan adalah:
- a) perjanjian pembiayaan (akta pembiayaan) yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak (bank dan debitur) cukup di bawah tangan atau perlu secara notareal karena pertimbangan-pertimbangan keamanan tertentu;
  - b) bea materai pembiayaan telah dipungut dari debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**g. Aspek sosial ekonomi**

Analisis permohonan pembiayaan tentang aspek sosial ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- 1) penyerapan tenaga kerja;
- 2) pengaruh/proyek terhadap keadaan masyarakat sekitarnya;
- 3) penilaian atas produk yang dihasilkan perusahaan pemohon pembiayaan;
- 4) jumlah nilai tambah proyek;
- 5) meneliti produk yang dapat menghasilkan devisa;
- 6) meneliti proyek atau usaha tersebut tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat, dan kebiasaan setempat;
- 7) meneliti proyek tersebut, apakah mempunyai nilai pembangunan yang tinggi atau tidak.

**Sistematika Laporan Hasil Analisis Pembiayaan**

Tujuan penilaian permohonan pembiayaan atau analisis pembiayaan pada dasarnya untuk mempermudah *decision making* pemegang wewenang pemberian pembiayaan, baik individual, *joint/group*, maupun *committee*. Oleh karena itu, laporan hasil analisis pembiayaan merupakan bahan yang mengandung nilai-nilai objektif bagi para pemegang keputusan pembiayaan.

Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. menilai kelayakan usaha calon peminjam;
2. menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan;
3. menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan bahwa nasabah memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Pemberian pembiayaan kepada nasabah mengandung risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan nasabah harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.

Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutus pembiayaan, yaitu pejabat yang mempunyai wewenang memberikan pembiayaan dapat memutuskan permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Surat Keputusan Pembiayaan pada umumnya berisi:

1. nama dan alamat perusahaan;
2. nama dan alamat pimpinan;
3. jenis pembiayaan;
4. tujuan penggunaannya;
5. jangka waktu;
6. cara penarikan;
7. cara pengambilan;
8. tingkat bunga;
9. masa tenggang;
10. jaminan yang diberikan serta nilainya;
11. pengikat jaminan;
12. syarat-syarat lain;
13. tanda tangan dan nama jelas pemutusan pembiayaan lengkap dengan tempat dan tanggal penandatanganan.

### C. Membangun Loyalitas Nasabah

Salah satu tugas manajemen perbankan syariah adalah melayani nasabah dengan baik. Hal tersebut disebabkan nasabah menentukan pilihan berdasarkan persepsinya mengenai kualitas, pelayanan, dan nilai yang ditunjukkan oleh manajemen perbankan syariah. Oleh karena itu,

bank syariah sebagai penjual harus memberikan kualitas produk yang dapat diterima nasabah sebaik mungkin.

Untuk menghasilkan dan menyampaikan nilai nasabah dan kepuasannya, bank harus mengelola hal berikut.

#### 1. Rantai Nilai (*Value Chain*)

Rantai nilai merupakan alat bank untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai nasabah (*customer value*) karena bank syariah terdiri atas berbagai macam aktivitas yang ditujukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, mengantarkan, dan mendukung produknya.

*Value chain* mengidentifikasi sembilan kegiatan yang menciptakan nilai dan biaya bisnis tertentu, yang terbagi atas lima kegiatan utama, yaitu:

- a. *inbound logistic*;
- b. *operation*;
- c. *outbound logistic*;
- d. *marketing and sales*;
- e. *service*.

Tugas pemasar adalah menilai biaya dan kinerjanya dalam setiap penciptaan nilai dan mencari peluang perbaikan. Untuk itu, bank harus mengestimasi biaya dan kinerja pesaingnya sebagai *benchmarking* atau standar perbandingan. Apabila dapat melakukan aktivitas tertentu secara lebih baik dari pesaingnya, bank syariah akan mencapai keunggulan kompetitif. Ukuran keberhasilan bank syariah bergantung pada seberapa baik setiap departemen melakukan tugasnya dan semua kinerjanya terkoordinasikan dengan efektif.

#### 2. *Value-Delivery-Network (Jaringan Penyerahan Nilai)*

Untuk memuaskan nasabah, bank syariah dapat menjalin kemitraan dengan pemasok dan distributornya untuk menciptakan jaringan penyerahan nilai (*value-delivery-network*) yang lebih baik.

##### a. *Total Customer Satisfaction*

Kepuasan (*satisfaction*) adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau jasa yang dirasakan sesuai harapan.

Rumus:  $S = f(E, P)$

*Expected* = harapan

*Performance* = kinerja

#### b. **Customer Expectation**

Harapan nasabah dibentuk oleh pengalamannya, rekomendasi teman, informasi, dan janji para pemasar dan pesaingnya melalui media promosi. Metode yang memantau dan mengukur kepuasan nasabah adalah sebagai berikut.

- 1) Sistem keluhan dan saran.
- 2) Survei kepuasan nasabah.
- 3) *Ghost shopping* – mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli dan mereka harus melaporkan kekuatan dan kelemahan produk yang mereka alami ketika membeli.
- 4) *Lost customer analysis* – bank syariah harus menghubungi para nasabah yang tidak membeli lagi untuk mengetahui penyebabnya.

#### c. **Product and Service Quality**

Kualitas produk (*product quality*) berkaitan erat dengan pelayanan, kepuasan nasabah, dan profitabilitas bank. Semakin tinggi kualitas, semakin tinggi kepuasan nasabah, semakin tinggi harganya dan semakin rendah biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, program peningkatan kualitas (*Quality Improvement Programs/QIPs*) biasanya meningkatkan profitabilitas.

Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari produk atau pelayanan yang memengaruhi kemampuan bank untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Sebuah bank yang hampir selalu memuaskan sebagian besar kebutuhan dan keinginan nasabahnya disebut dengan *a quality company*.

#### d. **Total Quality Management (TQM)**

Menurut Direktur *General Electric* (GE), John F. Welch Jr., kualitas merupakan jaminan terbaik dalam membentuk kesetiaan nasabah.

#### e. **Maximizing Customer Lifetime Value/CLV (Memaksimalkan Nilai Pelanggan Selama Hidup)**

Pada dasarnya pemasaran adalah seni untuk menarik dan mempertahankan nasabah yang menguntungkan. Untuk itu, bank perlu meng-

estimasi besarnya keuntungan yang hilang akibat hilangnya nasabah secara tidak perlu, antara lain dengan *Customer Lifetime Value/CLV* (nilai selama hidup nasabah).

*Customer Lifetime Value* (CLV), yaitu keuntungan yang dapat dihasilkan dari nasabah jika ia terus membeli selama jangka waktu normal. *Customer Lifetime Value* (CLV) menggambarkan *the net present value* dari aliran laba yang diharapkan yang akan datang lebih dari pembelian selama hidup nasabah (*the customer's lifetime purchases*).

#### f. **Customer Profitability (Nasabah Menguntungkan)**

*A profitability customer* (seorang nasabah yang menguntungkan) adalah individu, rumah tangga, atau bank yang dari waktu ke waktu memberikan arus pendapatan yang melebihi arus biaya bank untuk menarik dan melayani nasabah dalam jumlah yang memadai. Walaupun banyak bank mengukur *customer satisfaction*, pada umumnya gagal mengukur profitabilitas tiap-tiap nasabah.

#### g. **Relationship Marketing**

*Relationship marketing* pada dasarnya adalah semua langkah yang dilakukan bank syariah untuk mengenal dan melayani nasabah bernilai dengan lebih baik. *Relationship marketing* merupakan cara bank untuk menciptakan loyalitas nasabah yang tinggi. Dengan *relationship marketing*, bank syariah berusaha mempertahankan pelanggan. Menurut Kotler, *relationship marketing* adalah proses menciptakan, mempertahankan, dan memperbaiki hubungan yang kuat berdasarkan nilai dengan nasabah dan pemegang saham lainnya. Menurut Futrell, "*Relationship marketing is creation of customer loyalty organizations use combination of product, prices, distributions and services to achieve this goal. Relationship marketing based on the idea that important customer need continuous attention.*" Dengan demikian, pengenalan setiap nasabah secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan nasabahnya.

Barnes mengungkapkan bahwa salah satu unsur fundamental *relationship* dengan nasabah adalah fokus pada ketahanan nasabah dan penghargaan terhadap nilai seorang nasabah. Tujuan hubungan yang sejati dengan nasabah adalah kepuasan jangka panjang yang melampaui transaksi individual.

Jika mampu mengembangkan nasabah agar lebih setia, penerimaan bank akan meningkat. Untuk itu, bank harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membentuk kesetiaan nasabah yang lebih besar (*high customer loyalty*) sehingga loyalitas nasabah memberikan manfaat bagi pengembangan usaha perbankan syariah.

